



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

#### TERDAKWA

Nama Lengkap : **SELVINA PENI IGOR, SE.**  
Tempat Lahir : Malaysia  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 16 Nopember 1990  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Lamawolo, Kecamatan Ilebolog, Kabupaten Flores Timur  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Karyawan BUMN pada Bank BRI;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan 06 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Mei 2018 sampai dengan 15 Juni 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan 14 Juli 2018;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan 12 Agustus 2018
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan 29 Agustus 2018;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan 28 September 2018
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2018 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Joseph Pelipi Daton, S.H.** berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt

#### Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt tanggal 06 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt tanggal 06 September 2018 tentang penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 115 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SELVINA PENI IGOR,SE** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **perbankan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf **a** UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo. pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan KESATU Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, ditambah **Denda** sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah HP (hand phone) merk SBM warna belakang putih;
  2. 1 (satu) buah sim card As dengan nomor kartu 621008324257049104;
  3. 1 (satu) buah sim card 4G dengan nomor kartu 621002383281979200;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  4. 8 (delapan) lembar Foto Copy buku tabungan BRI simpedes dengan nomor rekening 7496 -01 – 006998 – 53 – 9 atas nama BRI unit Hinga;
  5. 7 (tujuh) lembar Foto Copy buku tabungan BRI simpedes dengan nomor rekening 7496 -01 – 006967 – 53 – 3 atas nama BRI unit Hinga;
  6. 7 (tujuh) lembar Foto Copy buku tabungan BRI simpedes dengan nomor rekening 7496 -01 – 007473 – 53 – 7 atas nama BRI unit Hinga;
  7. 7 (tujuh) lembar Foto Copy buku tabungan BRI simpedes dengan nomor rekening 7496 -01 – 007474 – 53 – 3 atas nama BRI unit Hinga;

**Dikembalikan kepada BRI Cabang Larantuka**

  8. 1 Buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 4682 – 01 – 010087 -53 – 3 atas nama OKTOVIANUS HERYANTO;
  9. 1 Buah kartu ATM BRI dengan nomor 5221 8430 4706 4113;

**Dikembalikan kepada terdakwa SELVINA PENI IGOR,SE**

  10. 2 (dua) lembar foto copy surat perihal Rotasi / mutasi dengan nomor : B.184/KC–XI/LYI/01/2017, Tanggal 26 Januari 2018;
  11. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Nokep : B.17/KC–XI/LYI/03/2018, tanggal 01 maret 2018 Tentang penetapan maximum kas harian PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) kantor Cabang Larantuka;
  12. 3 (tiga) lembar Foto copy Surat Keputusan Nokep : B.19/KC–XI/LYI/03/2018 , tanggal 01 Maret 2018 tentang Penetapan Fiat bayar dan setoran tunai dan Fiat pemindahbukuan petugas / pejabat BRI unit kanca Larantuka PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Larantuka;
  13. 1 (Satu) lembar rekening koran dengan nomor rekening 749601000035998, nama produk Aktiva lain –lain -IDR , Tanggal Laporan 15/03/18, Periode Transaksi 27/02/18 - 28/02/18, Unit kerja Unit Larantuka;
  14. 1 (Satu) lembar rekening koran dengan nomor rekening 749601000035998 , nama produk Aktiva lain –lain -IDR, Tanggal Laporan 15/03/18, Periode Transaksi 01/03/18 - 15/03/18, Unit kerja Unit Larantuka;

Halaman 2 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 22 (dua puluh dua) lembar foto copy Rekening koran dengan nomor rekening 749601006988539, nama produk Setoran mantri Teras, Tanggal Laporan 15/03/18, Periode Transaksi 01/02/18 - 28/02/18, Unit kerja Unit Larantuka;
16. 3 (tiga) lembar foto copy slip penyeteroran, 4 (empat) lembar Slip Overboking BRI unit Hinga Nomor rekening 749601006988539;
17. 3 (Tiga) lembar foto copy slip penyeteroran, 3 (tiga) lembar Slip penarikan, 3 (tiga) Slip Over boking BRI unit hinga Nomor rekening 749601006988539 beserta 10 lembar foto copy rincian transaksi;
18. 5 (lima) lembar Foto copy slip penyeteroran , 3 (tiga) lembar slip Over boking BRI Unit Hinga Nomor rekening 749601007473537;
19. 2 (dua) lembar foto copy Screenshoot postingan facebook untuk uang gaib dan untuk Smartcard;
20. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran dengan nomor rekening 749601007474533, nama produk Setoran mantri Teras Tanggal laporan 15/03/18, periode Transaksi 01/03/18 – 15/03/18, Unit Kerja Unit Hinga Larantuka;
21. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran dengan nomor rekening 749601007474533, nama produk Setoran mantri Teras Tanggal laporan 15/03/18, periode Transaksi 27/02/18 – 28/02/18, Unit Kerja Unit Hinga Larantuka;
22. 2 (dua) lembar foto copy rekening koran dengan nomor rekening 749601007474533, nama produk Setoran mantri Teras Tanggal laporan 15/03/18, periode Transaksi 01/02/18 – 28/02/18, Unit Kerja Unit Hinga Larantuka;
23. 1 (satu) Bundel SURAT KEPUTUSAN Nokep : 25–DIR/JBR/04/2010 Tentang PENETAPAN DAFTAR URAIAN JABATAN KANTOR CABANG PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) kepada Pimpinan cabang dan Asisiten Manajer Bisnis Mikro;
24. 1 (satu) Bundel SURAT KEPUTUSAN Nokep : S.63–DIR/JBM/12/2013 tentang PENETAPAN DAFTAR URAIAN JABATAN UNIT MIKRO BRI kepada KEPALA UNIT BRI, CUSTOMER SERVIVE, MANTRI JUNIOR dan TELLER;
25. 1(satu) Lembar PENEMPATAN PEKERJA OUTSOURCING Nomor : B.629/KCXI/LYI/03/2015 , Tanggal 04 Maret 2018;
26. 1 (satu) lembar SURAT PENUGASAN Nomor : B.984/KC–XI/LYI/04/2015 tanggal 08 April 2018;
27. 1 (satu) bendel PERJANJIAN KERJA ANTARA PT. PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA dengan SELVINA PENI IGOR Nomor : B.767-DPS/REK/ADM – LTK/03/2015, Tanggal 09 Maret 2015;
28. 1 (satu) lembar PENEMPATAN CALON PEKERJA Nomor : B.2818/KC–XI/LYI/10/2017 Tanggal 12 Oktober 2018;
29. 1 (satu) bundel PERJANJIAN KERJA antara PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) tbk. Dengan SELVINA PENI IGOR Nomor : B.3070/KC–XI/LYI/10/2017;
30. 1 (satu) SURAT EDARAN Nose : S.23–DIR/LYN/11/2016 tentang PEDOMAN PENGGUNAAN DAN PENYELESAIAN REKENING PERSEKOT, PIUTANG INTERN, PIUTANG EKSTERN DAN SALDO REKENING MENGGANTUNG;

Halaman 3 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) bundel SURAT EDARAN Nose : S.16–DIR/LYN/06/2009, Tentang PEMBUKUAN DAN VERIVIKASI SERTA KEWENANGAN USER DI SISTEM BRINETS;
32. 1 (satu) bundel BUKU PEDOMAN OPERASIONAL KANCA / KCP / BRI UNIT BRINETS BAB 2 PENGURUSAN KAS;
33. 3 (tiga) lembar SURAT KEPUTUSAN Nokep : 27/KC-XI/SDM/03/2018, tanggal 12 Maret 2018 Tentang PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PELANGGARAN DISIPLIN di BRI Unit Hinga;
34. 2 (dua) lembar nota pembukuan over booking (kwitansi UM – 06);
35. 1 (satu) bundel ALL ACCEPTED TRANSACTION REPORT (AATR) pada tanggal 26 Februari 2018;
36. 1 (satu) bundel ALL ACCEPTED TRANSACTION REPORT (AATR) pada tanggal 27 Februari 2018;
37. 1 (satu) bundel ALL ACCEPTED TRANSACTION REPORT (AATR) pada tanggal 28 Februari 2018;
38. 1 (satu) bundel ALL ACCEPTED TRANSACTION REPORT (AATR) pada tanggal 2 Maret 2018;
39. 1 (satu) bundel ALL ACCEPTED TRANSACTION REPORT (AATR) pada tanggal 5 Maret 2018;
40. 1 (satu) bundel ALL ACCEPTED TRANSACTION REPORT (AATR) pada tanggal 6 Maret 2018;
41. 1 (satu) bundel ALL ACCEPTED TRANSACTION REPORT (AATR) pada tanggal 8 Maret 2018;
42. 1 (satu) bundel ALL ACCEPTED TRANSACTION REPORT (AATR) pada tanggal 9 Maret 2018;

## **Dikembalikan kepada BRI Cabang Larantuka;**

Ditambah dokumen(yang belum disita) yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan sidang berupa :

1. 1(satu) jepitan/7(tujuh) lembar rekening koran dengan nomor rekening 749601006988539, nama produk Setoran mantri Teras, periode Transaksi 01/03/18-31/03/18, Unit Kerja Unit Hinga Larantuka;
2. 1(satu) lembar rekening koran dengan nomor rekening 749601007473537, nama produk Setoran mantri Teras, periode Transaksi 01/03/18-31/03/18, Unit Kerja Unit Hinga Larantuka;
3. 2(dua) lembar rekening koran (SELVINA PENI IGOR) dengan nomor rekening 349301048312532 nama produk Simpedes Umum, periode Transaksi 01/02/18-28/02/18, Unit Kerja Unit Waiwerang Larantuka;
4. 2(dua) lembar rekening koran (OKTAVIANUS HERYANTO) dengan nomor rekening 468201010067533 nama produk Simpedes Umum, periode Transaksi 01/02/18-28/02/18, Unit Kerja Unit Wunopito Larantuka;
5. 13(tiga belas) struk dalam 3(tiga) lembar/bukti transaksi pengiriman uang dari rekening penampungan mantri ke rekening tujuan an. MUASUSUL KHOIRIYAH dkk.

## **Dikembalikan kepada BRI Cabang Larantuka.**

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa secara lisan memohonkan keringanan atas hukuman dengan alasan Terdakwa adalah anak yang

Halaman 4 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling sulung dan bertanggung jawab terhadap adik-adiknya yang masih kecil, yang selanjutnya setelah mendengar tanggapan dari permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya begitupun Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### KESATU :

Bahwa Terdakwa **SELVINA PENI IGOR** selaku PEGAWAI BANK/PEKERJA pada Kantor Cabang BRI Larantuka berdasarkan surat PERJANJIAN KERJA ANTARA PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DENGAN SELVINA PENI IGOR No : B.3070/KC-XI/LYI/10/2017 tanggal 10 Oktober 2017, dan sebagai **Teller** pada BRI Unit Hinga berdasarkan Surat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KANTOR CABANG LARANTUKA Nomor : B.184/KC-XI/LYI/01/2017 tanggal 26 Januari 2018 Perihal : Rotasi/Mutasi, pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018, tanggal 26 Pebruari 2018, tanggal 28 Pebruari 2018, hari Jum'at tanggal 2 Maret 2018, tanggal 3 Maret 2018, tanggal 4 Maret 2018, tanggal 06 Maret 2018, tanggal 07 Maret 2018, tanggal 08 Maret 2018, dan tanggal 09 Maret 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu lainnya dalam tahun 2018, bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Hinga, Desa Hinga, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka berwenang memeriksa dan mengadili, ***jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank,*** pada BRI Unit Hinga dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas lupa hari dan tanggal sekitar pertengahan bulan Pebruari 2018 terdakwa SELVINA PENI IGOR membuka akun facebook dengan nama akun SELVINA PENI IGOR dan melihat situs **uang goib(Penggandaan Uang (Pondok Spiritual Mahkota Hikmah)** lalu terdakwa klik dan membuka situsnya dan pada situs uang goib tersebut menjanjikan bahwa apabila terdakwa mengirimkan uang, maka uang yang terdakwa kirimkan tersebut akan dikirim kembali kepada terdakwa dengan jumlah dua kali lipat. Selanjutnya terdakwa mendaftar pada situs tersebut dan sudah tertera nomor handphone yang bisa dihubungi yakni nomor 082337811970 atas nama KI AGENG yang berkaitan dengan

Halaman 5 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang goib lalu terdakwa menghubunginya. Setelah dua atau tiga hari sebelum tanggal 22 Pebruari 2018 nomor handphone yang sama atas nama KI AGENG menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengirim uang dan pada saat itu juga KI AGENG memberikan nomor rekeningnya pada terdakwa melalui SMS(Short Message Service). Sebelum terdakwa mengirim uang kepada KI AGENG terlebih dahulu pada sekitar hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2018 atau hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 bertempat di BRI Unit Hinga **terdakwa berusaha mengetahui password REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA dengan cara mengintip/melirik saat Kepala Unit BRI Unit Hinga SAMSON DONI SESA memasukan paswordnya di meja Teller yaitu 123123** dan setelah terdakwa mengetahui password tersebut selanjutnya oleh karena rekening yang biasa dipergunakan adalah 1(satu) rekening yakni atas nama REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 sedangkan yang tidak pernah dipergunakan ada 2(dua) rekening yang disimpan di keranjang disamping Teller/terdakwa yakni atas nama REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI I) nomor rekening 74960106988539 dan atas nama REKENING BRI UNIT HINGA(EDC MANTRI III) nomor rekening 749601007473537, sehingga **sebelum terdakwa memindahkan/mengeluarkan uang dengan cara memindahbukukan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor rekening 749601000035998 ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI)/rekening penampungan mantri yang biasa dipakai nomor rekening 749601007474533 dengan password 123123 terlebih dahulu terdakwa iseng-iseng membuka password untuk 2(dua) rekening yang tidak pernah dipergunakan tersebut dengan kode angka 1,2,3,4,5,6, dan ke 2(dua) password tersebut bisa digunakan dengan masing-masing kode 1,2,3,4,5,6. Selanjutnya terdakwa mengambil slip over boking (MODEL UM 6) yang sudah ada pada Teller/terdakwa kemudian mengisi jumlah uang dan tanpa ada paraf dari Customer Service dan Kepala BRI Unit Hinga kemudian terdakwa falidasi pada slip over boking (Model UM-6) tersebut sehingga uang bisa berpindah/keluar dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI).**

Kemudian lupa hari dan tanggal sekitar akhir bulan Pebruari 2018 terdakwa membuka lagi akun facebook dengan nama akun SELVINA PENI IGOR dan melihat ada situs **smard card (untuk pendaftaran dan administrasi Program ATM SMART CARD)** lalu terdakwa membuka situs tersebut dan pada situs tersebut ada tercantum untuk penarikan uang tunai di ATM 1 (satu) hari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun tidak ada saldo tetapi bisa ditarik uangnya dan uang yang

Halaman 6 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan akan dikembalikan lagi, kemudian terdakwa mendaftar dengan melakukan registrasi awal dan terdakwa mendapatkan nomor handphone yakni nomor 081341979110, lalu terdakwa menghubungi pada nomor handphone tersebut dan orang tersebut mengaku bernama MUHAMAD menyuruh terdakwa untuk tidak menghubunginya dinomor handphone tersebut yakni nomor 081341979110 dan orang yang mengaku bernama MUHAMAD menyampaikan bahwa MUHAMAD lah yang akan menghubungi terdakwa dinomor handphone terdakwa 082144286061. Beberapa hari kemudian orang yang mengaku bernama MUHAMAD menghubungi terdakwa lagi dengan menggunakan nomor handphoe yang lain yakni nomor 082190726626 dan meminta terdakwa untuk mengirimkan uang kepada orang yang mengaku bernama MUHAMAD dan saat itu orang yang mengaku bernama MUHAMAD juga memberikan nomor rekening melalui SMS(Shhort Message Service). Untuk pengiriman-pengiriman uang berikutnya, didahului dengan orang yang mengaku bernama MUHAMAD mengganti nomor handphone yakni nomor 085242082425 dan nomor 081342474956 dan juga memberikan nomor rekening melalui SMS dengan tujuan yang sama yakni meminta terdakwa mengirimkan uang.

Untuk memindahkan/mengeluarkan uang dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI)/rekening penampungan Mantri untuk pendaftaran dan administrasi Program ATM SMART CARD, terdakwa juga menggunakan slip over boking (MODEL UM 6) yang didahului dengan terdakwa mengambil slip over boking (MODEL UM 6) yang sudah ada pada Teller kemudian mengisi nominal uang dan tanpa ada paraf dari Customer Service dan Kepala BRI Unit Hinga kemudian terdakwa falidasi pada slip over boking tersebut sehingga uang bisa berpindah/keluar dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI). Kemudian dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI) ke rekening tujuan untuk Pendaftaran dan administrasi Program ATM SMART CARD juga ditransfer oleh terdakwa menggunakan mesin EDC(ELECTRONIC DATA CAPTURE).

Adapun waktu terdakwa melakukan perbuatan mengeluarkan uang dengan cara pemindahbukukan/transfer rekening dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI I)/rekening penampungan, dan dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI I)/rekening penampungan KE REKENING TUJUAN, sebagai berikut :

Halaman 7 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DARI REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA KE REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI) MENGGUNAKAN SLIP OVER BOKING (MODEL UM 6) :

1. Tanggal **22 Pebruari 2018** terdakwa memindahbukukan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor rekening 749601000035998 ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI I) nomor rekening 74960106988539 sejumlah **Rp. 50.000.000,-**(lima puluh juta rupiah);
2. Tanggal **26 Pebruari 2018** terdakwa memindahbukukan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor rekening 749601000035998 ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 sejumlah **Rp. 50.000.000,-**(lima puluh juta rupiah),
3. Tanggal **28 Pebruari 2018** terdakwa memindahbukukan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor rekening 749601000035998 ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 sejumlah **Rp.100.000.000,-**(seratus juta rupiah)
4. Tanggal **06 Maret 2018** terdakwa memindahbukukan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor rekening 749601000035998 ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 sejumlah **Rp.150.000.000,-**(seratus lima puluh juta rupiah)
5. Tanggal **06 Maret 2018** terdakwa memindahbukukan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor rekening 749601000035998 ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI I) nomor rekening 74960106988539 sejumlah **Rp.100.000.000,-**(seratus juta rupiah)
6. Tanggal **07 Maret 2018** terdakwa memindahbukukan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor rekening 749601000035998 ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI III) nomor rekening 749601007473537 sejumlah **Rp.150.000.000,-**(seratus lima puluh juta rupiah)
7. Tanggal **07 Maret 2018** terdakwa memindahbukukan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor rekening 749601000035998 ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI I) nomor rekening 74960106988539 sejumlah **Rp.300.000.000,-**(tiga ratus juta rupiah)
8. Tanggal **08 Maret 2018** terdakwa memindahbukukan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor rekening 749601000035998 ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor

Halaman 8 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 749601007474533 sejumlah **Rp.450.000.000,-**(empat ratus lima puluh juta rupiah)

9. Tanggal **08 Maret 2018** dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor rekening 749601000035998 ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI III) nomor rekening 749601007473537 sejumlah **Rp.350.000.000,-**(tiga ratus lima puluh juta rupiah)
10. Tanggal **09 Maret 2018** terdakwa memindahbukukan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor rekening 749601000035998 ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI III) nomor rekening 749601007473537 sejumlah **Rp.450.000.000,-**(empat ratus lima puluh juta rupiah)

DARI REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI) KE REKENING TUJUAN **UNTUK PENDAFTARAN PENGGANDAAN UANG (PONDOK SPIRITUAL MAHKOTA HIKMAH)** MENGGUNAKAN MESIN **EDC**(ELECTRONIC DATA CAPTURE) :

1. Pada tanggal 22 Pebruari 2018 terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI I) nomor rekening 74960106988539 ke rekening tujuan an. OKTOVIANUS HERIYANTO nomor rekening 468201010067533 BRI UNIT WONOPITO sejumlah **Rp.17.000.000,-**(tujuh belas juta rupiah) dan dari rekening an. OKTOVIANUS HERIYANTO tersebut pada tanggal 22 Pebruari 2018 itu juga terdakwa mentransfer lagi ke rekening an.**SRI DEWI TAKARINA** nomor rekening 1140016025457 BANK MANDIRI MIKRO TANJUNG KARANG BAMBU KUNING 1 KANCA MANDIRI BANDAR LAMPUNG) sejumlah **Rp.17.000.000,-**(tujuh belas juta rupiah);
2. Pada tanggal 26 Pebruari 2018 terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 ke rekening tujuan an. OKTOVIANUS HERIYANTO nomor rekening 468201010067533 BRI UNIT WONOPITO sejumlah **Rp.37.000.000,-**(tiga puluh tujuh juta rupiah) dan dari rekening an. OKTOVIANUS HERIYANTO tersebut terdakwa mentransfer lagi ke rekening an.**SRI DEWI TAKARINA** nomor rekening 1140016025457 BANK MANDIRI MIKRO TANJUNG KARANG BAMBU KUNING 1 KANCA MANDIRI BANDAR LAMPUNG) sejumlah **Rp.37.000.000,-**( tiga puluh tujuh juta rupiah);

DARI REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI) KE REKENING TERDAKWA **UNTUK PEMBAYARAN ANGSURAN KREDIT TERDAKWA** DAN KE REKENING TUJUAN **UNTUK PENDAFTARAN DAN ADMINISTRASI**

Halaman 9 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PROGRAM ATM SMART CARD MENGGUNAKAN MESIN EDC(ELECTRONIC DATA CAPTURE) :

1. Tanggal **28 Pebruari 2018** terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 ke rekening Simpedes An. SELVINA PENI IGOR nomor rekening 349301048312532 BRI UNIT WAIWERANG sejumlah **Rp.4.560.000,-**(empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) **untuk pembayaran angsuran kredit terdakwa SELVINA PENI IGOR;**
2. Tanggal **02 Maret 2018** terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 ke rekening Simpedes An. SELVINA PENI IGOR nomor rekening 349301048312532 BRI UNIT WAIWERANG sejumlah **Rp.2.000.000,-** (dua juta rupiah) dan selanjutnya terdakwa mentransfer lagi ke rekening an.**MUASUSUL KHORIAH** nomor rekening 320801028945530 BRI Unit Wates Kanca BRI Kediri sejumlah **Rp.2.000.000,-**(dua juta rupiah);
3. Tanggal **03 Maret 2018** terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 ke rekening an.**MUASUSUL KHORIAH** nomor rekening 320801028945530 BRI Unit Wates Kanca BRI Kediri sejumlah **Rp. 10.000.000,-**(sepuluh juta rupiah);
4. Tanggal **04 Maret 2018** terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 ke rekening an.**MUASUSUL KHORIAH** nomor rekening 320801028945530 BRI Unit Wates Kanca BRI Kediri sejumlah **Rp. 500.000,-**(lima ratus ribu rupiah) **dan Rp.17.000.000,-** (tujuh belas juta rupiah) untuk pendaftaran dan administrasi Program ATM SMART CARD;
5. Tanggal **06 Maret 2018** terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 ke rekening an. OKTOVIANUS HERIYANTO nomor rekening 468201010067533 BRI UNIT WONOPITO sejumlah **Rp.20.000.000,-**(dua puluh juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 06 Maret tersebut terdakwa mentranfer ke rekening an. **TUMINAH** nomor rekening 0090612470074 Kanca BNI Tanjung Priok sejumlah **Rp.20.000.000,-**(dua puluh juta rupiah);
6. Tanggal 06 Maret 2018 terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI I) nomor rekening 74960106988539 ke rekening an. **SANDY IRWANSYAH** nomor rekening 060201011591509 KCP BRI Palembang Sudirman sejumlah **Rp.33.600.000,-**(tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanggal **7 Maret 2018** terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI I) nomor rekening 74960106988539 ke rekening an.**SANDY IRWANSYAH** nomor rekening 060201011591509 KCP BRI Palembang Sudirman sejumlah **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah);
8. Tanggal **07 Maret 2018** terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI III) nomor rekening 749601007473537 ke rekening an. **RUSTAM Hi USMAN** nomor rekening 6001019855535 KANCA BRI PALU sejumlah **Rp.89.000.000,-**(delapan puluh Sembilan juta rupiah);
9. Tanggal **7 Maret 2018** terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI I) nomor rekening 74960106988539 ke : rekening an. **RUSTAM Hi USMAN** nomor rekening 6001019855535 KANCA BRI PALU sejumlah **Rp.100.000.000,-**(seratus juta rupiah) dan sejumlah **Rp.200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah), dan pada tanggal 7 Maret 2018 tersebut terdakwa menarik tunai dari REKENING BRI UNIT HINGA ((EDC MANTRI I) nomor rekening 74960106988539 sejumlah Rp.38.600.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mentransfer ke rekening an.**SANDY IRWANSYAH** nomor rekening 060201011591509 KCP BRI PALEMBANG SUDIRMAN sejumlah **Rp.7.400.000,-** (tujuh juta empat ratus ribu rupiah), sisanya Rp.31.600.000,-(tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) terdakwa setor kembali ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI I) nomor rekening 74960106988539;
10. Tanggal **08 Maret 2018** terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 ke rekening an. **RUSTAM Hi USMAN** nomor rekening 6001019855535 KANCA BRI PALU sejumlah **Rp.270.000.000,-**(dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
11. Tanggal **08 Maret 2018** terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI III) nomor rekening 749601007473537 ke rekening an. **RUSTAM Hi USMAN** nomor rekening 6001019855535 KANCA BRI PALU sejumlah **Rp.230.000.000,-**(dua ratus tiga puluh juta rupiah);
12. Tanggal **09 Maret 2018** terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI III) nomor rekening 749601007473537 ke rekening an. **MOH AGIL** nomor rekening 129101019253501 KCP SUDIRMAN PALU sejumlah **Rp.120.000.000,-**(seratus dua puluh juta rupiah);

Ditambah penggunaan uang EDC Collection sebesar Rp.10.435.750,- (sepuluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang keberadaan uang fisiknya tidak dapat sipertanggungjawabkan oleh Teller (Terdakwa)

Halaman 11 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bahwa** berdasarkan aturan internal Bank Rakyat Indonesia(PERSERO) Tbk yakni SURAT EDARAN NOSE : S.16-DIR/LYN/06/2009 tanggal 30 Juni 2009 TENTANG PEMBUKUAN DAN VERIFIKASI SERTA KEWENANGAN USER DI SISTEM BRINETS, **yang seharusnya** dilakukan terdakwa dalam memindahkan uang dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI)/ rekening penampungan mantri, sebagaimana pada halaman 38 **c. Transaksi Pemindahbukuan**, halaman 39 angka 2 berlanjut ke halaman 40, sebagai berikut :

- **Petugas/ Deskman/Customer Service(CS)** mengisi Nota Pembukuan untuk transaksi pemindahbukuan berdasarkan dokumen sumber dan menandatangani sebagai Maker serta paraf pada dokumen sumber. Selanjutnya menyerahkan Nota Pembukuan dengan dilampiri dokumen sumber ke Supervisor/Ka Unit.
- Selanjutnya **Supervisor(seksi yang memprakarsai transaksi)/Ka Unit** memeriksa kebenaran dan kelengkapan data pada Nota Pembukuan dan Dokumen Sumber serta mencocokkan antara Nota Pembukuan dengan Dokumen Sumber, selanjutnya menandatangani Nota Pembukuan sebagai Checker dan paraf pada Dokumen Sumber serta menyerahkan Nota Pembukuan dan dokumen sumber kepada Pejabat yang berwenang sesuai batasan kewenangan mengesahkan transaksi pemindah bukuan.
- Selanjutnya **Pejabat yang berwenang/ Ka unit** memeriksa kebenaran dan kelengkapan Nota Pembukuan dan dokumen sumber serta mencocokkan antara Nota Pembukuan dengan dokumen sumber, selanjutnya menandatangani Nota Pembukuan sebagai Signer dan paraf pada dokumen sumber serta menyerahkan Nota Pembukuan dan dokumen sumber kepada Petugas / Deskman untuk diserahkan kepada Teller.
- Selanjutnya **Teller** :
  - Menerima Nota Pembukuan dan dokumen sumber dari Petugas/ Deskman.
  - Memastikan Nota Pembukuan telah dilengkapi dengan MCS dan dokumen sumber telah dibubuhi paraf oleh Petugas / Pejabat yang berwenang.
  - Melakukan *entry data* / pembukuan ke dalam sistem BRINETS berdasarkan data pada Nota Pembukuan.
  - Melakukan *Approval* sesuai dengan kewenangannya dan tanda tangan disebelah kanan nominal pada Nota Pembukuan.
  - Apabila diatas kewenangan Teller, maka tanda tangan disebelah kanan nominal Nota Pembukuan sebagai Checker, selanjutnya menyerahkan Nota

Halaman 12 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembukuan dan dokumen sumber kepada Pejabat yang berwenang untuk melakukan *approval* pada system BRINETS dan tanda tangan disebelah kanan nominal Nota Pembukuan sebagai Signer.

- Melakukan validasi pada Nota Pembukuan.
- Membubuhkan stempel TELAH DIBUKU pada dokumen sumber.
- Mencocokkan tapak validasi dengan data pada bukti pembukuan untuk memastikan kebenaran transaksi dan membubuhkan paraf pada akhir tapak validasi sebagai bukti telah melakukan pemeriksaan.
- Menyimpan bukti pembukuan dan dokumen sumber sebagai lampiran AATR; dan;

Bahwa perbuatan terdakwa yang **telah membuat nota pembukuan tanpa ada permintaan untuk kebutuhan operasional BRI Unit Hinga, dan dalam transaksi pemindahbukuan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI)/rekening penampungan Mantri secara sendiri terdakwa telah menandatangani nota pembukuan tanpa ada tandatangan dari yang berwenang yaitu CUSTOMER SERVICE dan dari pejabat yang berwenang yakni Kepala BRI Unit Hinga selaku CHECKER dan SIGNER, dan selanjutnya terdakwa telah mentransfer/melakukan pengiriman uang dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI)/ rekening penampungan mantri ke rekening tujuan menggunakan EDC(ELECTRONIC DATA CAPTURE) yang bukan merupakan tanggungjawab dari terdakwa selaku Teller atau terdakwa selaku Teller tidak memiliki kewenangan untuk itu, serta terdakwa telah menyembunyikan/menghilangkan nota pembukuan berupa slip over boking (MODEL UM 6) dan bukti transaksi (struk) agar tidak diketahui pimpinan/Kepala BRI Unit Hinga maka Terdakwa **telah membuat catatan palsu atau telah menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan.****

Akibat perbuatan terdakwa tersebut menjadikan Bank Rakyat Indonesia mengalami kerugian uang sejumlah Rp.1.218.495.750,- (satu milyar dua ratus delapan belas juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo. pasal 64 ayat (1) KUHP;

**ATAU  
KEDUA**

*Halaman 13 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt*



Bahwa Terdakwa **SELVINA PENI IGOR** selaku PEGAWAI BANK/PEKERJA pada Kantor Cabang BRI Larantuka berdasarkan surat PERJANJIAN KERJA ANTARA PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DENGAN SELVINA PENI IGOR No : B.3070/KC-XI/LYI/10/2017 tanggal 10 Oktober 2017, dan sebagai **Teller** pada BRI Unit Hinga berdasarkan Surat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KANTOR CABANG LARANTUKA Nomor : B.184/KC-XI/LYI/01/2017 tanggal 26 Januari 2018 Perihal : Rotasi/Mutasi, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan kesatu diatas, ***jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank***, pada BRI Unit Hinga dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas lupa hari dan tanggal sekitar pertengahan bulan Pebruari 2018 terdakwa SELVINA PENI IGOR membuka akun facebook dengan nama akun SELVINA PENI IGOR dan melihat situs **uang goib(Penggandaan Uang (Pondok Spiritual Mahkota Hikmah)** lalu terdakwa klik dan membuka situsnya dan pada situs uang goib tersebut menjanjikan bahwa apabila terdakwa mengirimkan uang, maka uang yang terdakwa kirimkan tersebut akan dikirim kembali kepada terdakwa dengan jumlah dua kali lipat. Selanjutnya terdakwa mendaftar pada situs tersebut dan sudah tertera nomor handphone yang bisa dihubungi yakni nomor 082337811970 atas nama KI AGENG yang berkaitan dengan uang goib lalu terdakwa menghubunginya. Setelah dua atau tiga hari sebelum tanggal 22 Pebruari 2018 nomor handphone yang sama atas nama KI AGENG menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengirim uang dan pada saat itu juga KI AGENG memberikan nomor rekeningnya pada terdakwa melalui SMS(Short Message Service). Sebelum terdakwa mengirim uang kepada KI AGENG terlebih dahulu pada sekitar hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2018 atau hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 bertempat di BRI Unit Hinga **terdakwa berusaha mengetahui password REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA dengan cara mengintip/melirik saat Kepala Unit BRI Unit Hinga SAMSON DONI SESA memasukan paswordnya di meja Teller yaitu 123123** dan setelah terdakwa mengetahui password tersebut selanjutnya oleh karena rekening yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa dipergunakan adalah 1(satu) rekening yakni atas nama REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 sedangkan yang tidak pernah dipergunakan ada 2(dua) rekening yang disimpan di keranjang disamping Teller/terdakwa yakni atas nama REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI I) nomor rekening 74960106988539 dan atas nama REKENING BRI UNIT HINGA(EDC MANTRI III) nomor rekening 749601007473537, sehingga **sebelum terdakwa memindahkan/mengeluarkan uang dengan cara memindahbukukan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor rekening 749601000035998 ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI)/rekening penampungan mantri yang biasa dipakai nomor rekening 749601007474533 dengan password 123123 terlebih dahulu terdakwa iseng-iseng membuka password untuk 2(dua) rekening yang tidak pernah dipergunakan tersebut dengan kode angka 1,2,3,4,5,6, dan ke 2(dua) password tersebut bisa digunakan dengan masing-masing kode 1,2,3,4,5,6. Selanjutnya terdakwa mengambil slip over boking (MODEL UM 6) yang sudah ada pada Teller/terdakwa kemudian mengisi jumlah uang dan tanpa ada paraf dari Customer Service dan Kepala BRI Unit Hinga kemudian terdakwa falidasi pada slip over boking (Model UM-6) tersebut sehingga uang bisa berpindah/keluar dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI);**

Kemudian lupa hari dan tanggal sekitar akhir bulan Pebruari 2018 terdakwa membuka lagi akun facebook dengan nama akun SELVINA PENI IGOR dan melihat ada situs **smard card (untuk pendaftaran dan administrasi Program ATM SMART CARD)** lalu terdakwa membuka situs tersebut dan pada situs tersebut ada tercantum untuk penarikan uang tunai di ATM 1 (satu) hari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun tidak ada saldo tetapi bisa ditarik uangnya dan uang yang dikirimkan akan dikembalikan lagi, kemudian terdakwa mendaftar dengan melakukan registrasi awal dan terdakwa mendapatkan nomor handphone yakni nomor 081341979110, lalu terdakwa menghubungi pada nomor handphone tersebut dan orang tersebut mengaku bernama MUHAMAD menyuruh terdakwa untuk tidak menghubunginya dinomor handphone tersebut yakni nomor 081341979110 dan orang yang mengaku bernama MUHAMAD menyampaikan bahwa MUHAMAD lah yang akan menghubungi terdakwa dinomor handphone terdakwa 082144286061. Beberapa hari kemudian orang yang mengaku bernama MUHAMAD menghubungi terdakwa lagi dengan menggunakan nomor handphoe yang lain yakni nomor 082190726626 dan

Halaman 15 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta terdakwa untuk mengirimkan uang kepada orang yang mengaku bernama MUHAMAD dan saat itu orang yang mengaku bernama MUHAMAD juga memberikan nomor rekening melalui SMS(Shhort Message Service). Untuk pengiriman-pengiriman uang berikutnya, didahului dengan orang yang mengaku bernama MUHAMAD mengganti nomor handphone yakni nomor 085242082425 dan nomor 081342474956 dan juga memberikan nomor rekening melalui SMS dengan tujuan yang sama yakni meminta terdakwa mengirimkan uang.

Untuk memindahkan/mengeluarkan uang dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI)/rekening penampungan Mantri untuk pendaftaran dan administrasi Program ATM SMART CARD, terdakwa juga menggunakan slip over boking (MODEL UM 6) yang didahului dengan terdakwa mengambil slip over boking (MODEL UM 6) yang sudah ada pada Teller kemudian mengisi nominal uang dan tanpa ada paraf dari Customer Service dan Kepala BRI Unit Hinga kemudian terdakwa falidasi pada slip over boking tersebut sehingga uang bisa berpindah/keluar dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI). Kemudian dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI) ke rekening tujuan untuk Pendaftaran dan administrasi Program ATM SMART CARD juga ditransfer oleh terdakwa menggunakan mesin EDC(ELECTRONIC DATA CAPTURE).

Adapun waktu terdakwa melakukan perbuatan mengeluarkan uang dengan cara pemindahbukukan/transfer rekening dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI I)/rekening penampungan, dan dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI I)/rekening penampungan KE REKENING TUJUAN, sebagai berikut :

**DARI REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA KE REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI) MENGGUNAKAN SLIP OVER BOKING (MODEL UM 6) :**

1. Tanggal **22 Pebruari 2018** terdakwa memindahbukukan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor rekening 749601000035998 ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI I) nomor rekening 74960106988539 sejumlah **Rp. 50.000.000,-**(lima puluh juta rupiah);
2. Tanggal **26 Pebruari 2018** terdakwa memindahbukukan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor rekening 749601000035998 ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 sejumlah **Rp. 50.000.000,-**(lima puluh juta rupiah),

Halaman 16 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal **28 Februari 2018** terdakwa memindahbukukan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor rekening 749601000035998 ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 sejumlah **Rp.100.000.000,-**(seratus juta rupiah)
4. Tanggal **06 Maret 2018** terdakwa memindahbukukan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor rekening 749601000035998 ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 sejumlah **Rp.150.000.000,-**(seratus lima puluh juta rupiah)
5. Tanggal **06 Maret 2018** terdakwa memindahbukukan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor rekening 749601000035998 ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI I) nomor rekening 74960106988539 sejumlah **Rp.100.000.000,-**(seratus juta rupiah)
6. Tanggal **07 Maret 2018** terdakwa memindahbukukan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor rekening 749601000035998 ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI III) nomor rekening 749601007473537 sejumlah **Rp.150.000.000,-**(seratus lima puluh juta rupiah)
7. Tanggal **07 Maret 2018** terdakwa memindahbukukan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor rekening 749601000035998 ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI I) nomor rekening 74960106988539 sejumlah **Rp.300.000.000,-**(tiga ratus juta rupiah)
8. Tanggal **08 Maret 2018** terdakwa memindahbukukan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor rekening 749601000035998 ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 sejumlah **Rp.450.000.000,-**(empat ratus lima puluh juta rupiah)
9. Tanggal **08 Maret 2018** dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor rekening 749601000035998 ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI III) nomor rekening 749601007473537 sejumlah **Rp.350.000.000,-**(tiga ratus lima puluh juta rupiah)
10. Tanggal **09 Maret 2018** terdakwa memindahbukukan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor rekening 749601000035998 ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI III) nomor rekening 749601007473537 sejumlah **Rp.450.000.000,-**(empat ratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 17 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARI REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI) KE REKENING TUJUAN **UNTUK PENDAFTARAN PENGGANDAAN UANG (PONDOK SPIRITUAL MAHKOTA HIKMAH)** MENGGUNAKAN MESIN EDC(ELECTRONIC DATA CAPTURE) :

1. Pada tanggal 22 Pebruari 2018 terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI I) nomor rekening 74960106988539 ke rekening tujuan an. OKTOVIANUS HERIYANTO nomor rekening 468201010067533 BRI UNIT WONOPITO sejumlah Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) dan dari rekening an. OKTOVIANUS HERIYANTO tersebut pada tanggal 22 Pebruari 2018 itu juga terdakwa mentransfer lagi ke rekening an.**SRI DEWI TAKARINA** nomor rekening 1140016025457 BANK MANDIRI MIKRO TANJUNG KARANG BAMBU KUNING 1 KANCA MANDIRI BANDAR LAMPUNG) sejumlah **Rp.17.000.000,-**(tujuh belas juta rupiah);
2. Pada tanggal 26 Pebruari 2018 terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 ke rekening tujuan an. OKTOVIANUS HERIYANTO nomor rekening 468201010067533 BRI UNIT WONOPITO sejumlah Rp.37.000.000,-(tiga puluh tujuh juta rupiah) dan dari rekening an. OKTOVIANUS HERIYANTO tersebut terdakwa mentransfer lagi ke rekening an.**SRI DEWI TAKARINA** nomor rekening 1140016025457 BANK MANDIRI MIKRO TANJUNG KARANG BAMBU KUNING 1 KANCA MANDIRI BANDAR LAMPUNG) sejumlah **Rp.37.000.000,-**( tiga puluh tujuh juta rupiah);

DARI REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI) KE REKENING TERDAKWA **UNTUK PEMBAYARAN ANGSURAN KREDIT TERDAKWA** DAN KE REKENING TUJUAN **UNTUK PENDAFTARAN DAN ADMINISTRASI PROGRAM ATM SMART CARD** MENGGUNAKAN MESIN EDC(ELECTRONIC DATA CAPTURE) :

1. Tanggal **28 Pebruari 2018** terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 ke rekening Simpedes An. SELVINA PENI IGOR nomor rekening 349301048312532 BRI UNIT WAIWERANG sejumlah **Rp.4.560.000,-**(empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) **untuk pembayaran angsuran kredit terdakwa SELVINA PENI IGOR;**
2. Tanggal **02 Maret 2018** terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 ke rekening Simpedes An. SELVINA PENI IGOR nomor rekening 349301048312532 BRI

Halaman 18 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNIT WAIWERANG sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan selanjutnya terdakwa mentransfer lagi ke rekening an.**MUASUSUL KHORIAH** nomor rekening 320801028945530 BRI Unit Wates Kanca BRI Kediri sejumlah **Rp.2.000.000,-**(dua juta rupiah);

3. Tanggal **03 Maret 2018** terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 ke rekening an.**MUASUSUL KHORIAH** nomor rekening 320801028945530 BRI Unit Wates Kanca BRI Kediri sejumlah **Rp. 10.000.000,-**(sepuluh juta rupiah);
4. Tanggal **04 Maret 2018** terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 ke rekening an.**MUASUSUL KHORIAH** nomor rekening 320801028945530 BRI Unit Wates Kanca BRI Kediri sejumlah **Rp. 500.000,-**(lima ratus ribu rupiah) **dan Rp.17.000.000,-** (tujuh belas juta rupiah) untuk pendaftaran dan administrasi Program ATM SMART CARD;
5. Tanggal **06 Maret 2018** terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 ke rekening an. OKTOVIANUS HERIYANTO nomor rekening 468201010067533 BRI UNIT WONOPITO sejumlah **Rp.20.000.000,-**(dua puluh juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 06 Maret tersebut terdakwa mentranfer ke rekening an. **TUMINAH** nomor rekening 0090612470074 Kanca BNI Tanjung Priok sejumlah **Rp.20.000.000,-**(dua puluh juta rupiah);
6. Tanggal 06 Maret 2018 terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI I) nomor rekening 74960106988539 ke rekening an. **SANDY IRWANSYAH** nomor rekening 060201011591509 KCP BRI Palembang Sudirman sejumlah **Rp.33.600.000,-**(tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
7. Tanggal **7 Maret 2018** terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI I) nomor rekening 74960106988539 ke rekening an.**SANDY IRWANSYAH** nomor rekening 060201011591509 KCP BRI Palembang Sudirman sejumlah **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah);
8. Tanggal **07 Maret 2018** terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI III) nomor rekening 749601007473537 ke rekening an. **RUSTAM Hi USMAN** nomor rekening 6001019855535 KANCA BRI PALU sejumlah **Rp.89.000.000,-**(delapan puluh Sembilan juta rupiah);
9. Tanggal **7 Maret 2018** terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI I) nomor rekening 74960106988539 ke : rekening an. **RUSTAM Hi USMAN** nomor rekening 6001019855535 KANCA BRI PALU

Halaman 19 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah **Rp.100.000.000,-**(seratus juta rupiah) dan sejumlah **Rp.200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah), dan pada tanggal 7 Maret 2018 tersebut terdakwa menarik tunai dari REKENING BRI UNIT HINGA ((EDC MANTRI I) nomor rekening 74960106988539 sejumlah Rp.38.600.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mentransfer ke rekening an.**SANDY IRWANSYAH** nomor rekening 060201011591509 KCP BRI PALEMBANG SUDIRMAN sejumlah **Rp.7.400.000,-** (tujuh juta empat ratus ribu rupiah), sisanya Rp.31.600.000,-(tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) terdakwa setor kembali ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI I) nomor rekening 74960106988539;

**10. Tanggal 08 Maret 2018** terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 ke rekening an. **RUSTAM Hi USMAN** nomor rekening 6001019855535 KANCA BRI PALU sejumlah **Rp.270.000.000,-**(dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

**11. Tanggal 08 Maret 2018** terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI III) nomor rekening 749601007473537 ke rekening an. **RUSTAM Hi USMAN** nomor rekening 6001019855535 KANCA BRI PALU sejumlah **Rp.230.000.000,-**(dua ratus tiga puluh juta rupiah);

**12. Tanggal 09 Maret 2018** terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI III) nomor rekening 749601007473537 ke rekening an. **MOH AGIL** nomor rekening 129101019253501 KCP SUDIRMAN PALU sejumlah **Rp.120.000.000,-**(seratus dua puluh juta rupiah);

Ditambah penggunaan uang EDC Collection sebesar Rp.10.435.750,- (sepuluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang keberadaan uang fisiknya tidak dapat sipertanggungjawabkan oleh Teller (Terdakwa)

**Bahwa** berdasarkan aturan internal Bank Rakyat Indonesia(PERSERO) Tbk yakni SURAT EDARAN NOSE : S.16-DIR/LYN/06/2009 tanggal 30 Juni 2009 TENTANG PEMBUKUAN DAN VERIFIKASI SERTA KEWENANGAN USER DI SISTEM BRINETS, **yang seharusnya** dilakukan terdakwa dalam memindahkan uang dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI)/ rekening penampungan mantri, sebagaimana pada halaman 38 **c. Transaksi Pemindahbukuan**, halaman 39 angka **2** berlanjut ke halaman 40, sebagai berikut :

- **Petugas/ Deskman/Customer Service(CS)** mengisi Nota Pembukuan untuk transaksi pemindahbukuan berdasarkan dokumen sumber dan menandatangani sebagai Maker serta paraf pada dokumen sumber.

Halaman 20 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya menyerahkan Nota Pembukuan dengan dilampiri dokumen sumber ke Supervisor/Ka Unit.

- Selanjutnya **Suopervisor(seksi yang memprakarsai transaksi)/Ka Unit** memeriksa kebenaran dan kelengkapan dapat pada Nota Pembukuan dan Dokumen Sumber serta mencocokkan antara Nota Pembukuan dengan Dokumen Sumber, selanjutnya menandatangani Nota Pembukuan sebagai Checker dan paraf pada Dokumen Sumber serta menyerahkan Nota Pembukuan dan dokumen sumber kepada Pejabat yang berwenang sesuai batasan kewenangan mengesahkan transaksi pemindah bukuan.
- Selanjutnya **Pejabat yang berwenang/ Ka unit** memeriksa kebenaran dan kelengkapan Nota Pembukuan dan dokumen sumber serta mencocokkan antara Nota Pembukuan dengan dokumen sumber, selanjutnya menandatangani Nota Pembukuan sebagai Signer dan paraf pada dokumen sumber serta menyerahkan Nota Pembukuan dan dokumen sumber kepada Petugas / Deskman untuk diserahkan kepada Teller.
- Selanjutnya **Teller :**
  - Menerima Nota Pembukuan dan dokumen sumber dari Petugas/ Deskman.
  - Memastikan Nota Pembukuan telah dilengkapi dengan MCS dan dokumen sumber telah dibubuhi paraf oleh Petugas / Pejabat yang berwenang.
  - Melakukan *entry data* / pembukuan ke dalam sistem BRINETs berdasarkan data pada Nota Pembukuan.
  - Melakukan *Approval* sesuai dengan kewenangannya dan tanda tangan disebelah kanan nominal pada Nota Pembukuan.
  - Apabila diatas kewenangan Teller, maka tanda tangan disebelah kanan nominal Nota Pembukuan sebagai Checker, selanjutnya menyerahkan Nota Pembukuan dan dokumen sumber kepada Pejabat yang berwenang untuk melakukan *approval* pada system BRINETs dan tanda tangan disebelah kanan nominal Nota Pembukuan sebagai Signer.
  - Melakukan validasi pada Nota Pembukuan.
  - Membubuhkan stempel TELAH DIBUKU pada dokumen sumber.
  - Mencocokkan tapak validasi dengan data pada bukti pembukuan untuk memastikan kebenaran transaksi dan membubuhkan paraf pada akhir tapak validasi sebagai bukti telah melakukan pemeriksaan.
  - Menyimpan bukti pembukuan dan dokumen sumber sebagai lampiran AATR; dan;

Halaman 21 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa yang **telah membuat nota pembukuan tanpa ada permintaan untuk kebutuhan operasional BRI Unit Hinga, dan dalam transaksi pemindahbukuan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI)/rekening penampungan Mantri secara sendiri terdakwa telah menandatangani nota pembukuan tanpa ada tandatangan dari yang berwenang yaitu CUSTOMER SERVICE dan dari pejabat yang berwenang yakni Kepala BRI Unit Hinga selaku CHECKER dan SIGNER, dan selanjutnya terdakwa telah mentransfer/melakukan pengiriman uang dari REKENING BRI UNIT HINGA(EDC MANTRI)/ Rekening Penampungan Mantri ke rekening tujuan menggunakan EDC(ELECTRONIC DATA CAPTURE) yang bukan merupakan tanggungjawab dari terdakwa selaku Teller atau terdakwa selaku Teller tidak memiliki kewenangan untuk itu, serta terdakwa telah menyembunyikan/menghilangkan nota pembukuan berupa slip over boking (MODEL UM 6) dan bukti transaksi (struk) agar tidak diketahui pimpinan/Kepala BRI Unit Hinga maka Terdakwa **telah menghilangkan atau tidak memasukan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan.****

Akibat perbuatan terdakwa tersebut menjadikan Bank Rakyat Indonesia mengalami kerugian uang sejumlah Rp.1.218.495.750,- (satu milyar dua ratus delapan belas juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo. pasal 64 ayat (1) KUHP

## ATAU

## KETIGA

Bahwa Terdakwa **SELVINA PENI IGOR** selaku PEGAWAI BANK/PEKERJA pada Kantor Cabang BRI Larantuka berdasarkan surat PERJANJIAN KERJA ANTARA PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DENGAN SELVINA PENI IGOR No : B.3070/KC-XI/LYI/10/2017 tanggal 10 Oktober 2017, dan sebagai **Teller** pada BRI Unit Hinga berdasarkan Surat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KANTOR CABANG LARANTUKA Nomor : B.184/KC-XI/LYI/01/2017 tanggal 26 Januari 2018 Perihal : Rotasi/Mutasi, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan kesatu diatas, **jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang**

Halaman 22 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut* pada BRI Unit Hinga dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas lupa hari dan tanggal sekitar pertengahan bulan Pebruari 2018 terdakwa SELVINA PENI IGOR membuka akun facebook dengan nama akun SELVINA PENI IGOR dan melihat situs **uang goib(Penggandaan Uang (Pondok Spiritual Mahkota Hikmah)** lalu terdakwa klik dan membuka situsnya dan pada situs uang goib tersebut menjanjikan bahwa apabila terdakwa mengirimkan uang, maka uang yang terdakwa kirimkan tersebut akan dikirim kembali kepada terdakwa dengan jumlah dua kali lipat. Selanjutnya terdakwa mendaftar pada situs tersebut dan sudah tertera nomor handphone yang bisa dihubungi yakni nomor 082337811970 atas nama KI AGENG yang berkaitan dengan uang goib lalu terdakwa menghubunginya. Setelah dua atau tiga hari sebelum tanggal 22 Pebruari 2018 nomor handphone yang sama atas nama KI AGENG menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengirim uang dan pada saat itu juga KI AGENG memberikan nomor rekeningnya pada terdakwa melalui SMS(Short Message Service). Sebelum terdakwa mengirim uang kepada KI AGENG terlebih dahulu pada sekitar hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2018 atau hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 bertempat di BRI Unit Hinga **terdakwa berusaha mengetahui password REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA dengan cara mengintip/melirik saat Kepala Unit BRI Unit Hinga SAMSON DONI SESA memasukan paswordnya di meja Teller yaitu 123123** dan setelah terdakwa mengetahui password tersebut selanjutnya oleh karena rekening yang biasa dipergunakan adalah 1(satu) rekening yakni atas nama REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 sedangkan yang tidak pernah dipergunakan ada 2(dua) rekening yang disimpan di keranjang disamping Teller/terdakwa yakni atas nama REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI I) nomor rekening 74960106988539 dan atas nama REKENING BRI UNIT HINGA(EDC MANTRI III) nomor rekening 749601007473537, sehingga **sebelum terdakwa memindahkan/mengeluarkan uang dengan cara memindahbukukan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor rekening 749601000035998 ke**

Halaman 23 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI)/rekening penampungan mantri yang biasa dipakai nomor rekening 749601007474533 dengan password 123123 terlebih dahulu terdakwa iseng-iseng membuka password untuk 2(dua) rekening yang tidak pernah dipergunakan tersebut dengan kode angka 1,2,3,4,5,6, dan ke 2(dua) password tersebut bisa digunakan dengan masing-masing kode 1,2,3,4,5,6. Selanjutnya terdakwa mengambil slip over boking (MODEL UM 6) yang sudah ada pada Teller/terdakwa kemudian mengisi jumlah uang dan tanpa ada paraf dari Customer Service dan Kepala BRI Unit Hinga kemudian terdakwa falidasi pada slip over boking (Model UM-6) tersebut sehingga uang bisa berpindah/keluar dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI).

Kemudian lupa hari dan tanggal sekitar akhir bulan Pebruari 2018 terdakwa membuka lagi akun facebook dengan nama akun SELVINA PENI IGOR dan melihat ada situs **smard card (untuk pendaftaran dan administrasi Program ATM SMART CARD)** lalu terdakwa membuka situs tersebut dan pada situs tersebut ada tercantum untuk penarikan uang tunai di ATM 1 (satu) hari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun tidak ada saldo tetapi bisa ditarik uangnya dan uang yang dikirimkan akan dikembalikan lagi, kemudian terdakwa mendaftar dengan melakukan registrasi awal dan terdakwa mendapatkan nomor handphone yakni nomor 081341979110, lalu terdakwa menghubungi pada nomor handphone tersebut dan orang tersebut mengaku bernama MUHAMAD menyuruh terdakwa untuk tidak menghubunginya dinomor handphone tersebut yakni nomor 081341979110 dan orang yang mengaku bernama MUHAMAD menyampaikan bahwa MUHAMAD lah yang akan menghubungi terdakwa dinomor handphone terdakwa 082144286061. Beberapa hari kemudian orang yang mengaku bernama MUHAMAD menghubungi terdakwa lagi dengan menggunakan nomor handphoe yang lain yakni nomor 082190726626 dan meminta terdakwa untuk mengirimkan uang kepada orang yang mengaku bernama MUHAMAD dan saat itu orang yang mengaku bernama MUHAMAD juga memberikan nomor rekening melalui SMS(Shhort Message Service). Untuk pengiriman-pengiriman uang berikutnya, didahului dengan orang yang mengaku bernama MUHAMAD mengganti nomor handphone yakni nomor 085242082425 dan nomor 081342474956 dan juga memberikan nomor rekening melalui SMS dengan tujuan yang sama yakni meminta terdakwa mengirimkan uang.

Halaman 24 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk memindahkan/mengeluarkan uang dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI)/rekening penampungan Mantri untuk pendaftaran dan administrasi Program ATM SMART CARD, terdakwa juga menggunakan slip over boking (MODEL UM 6) yang didahului dengan terdakwa mengambil slip over boking (MODEL UM 6) yang sudah ada pada Teller kemudian mengisi nominal uang dan tanpa ada paraf dari Customer Service dan Kepala BRI Unit Hinga kemudian terdakwa falidasi pada slip over boking tersebut sehingga uang bisa berpindah/keluar dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI). Kemudian dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI) ke rekening tujuan untuk Pendaftaran dan administrasi Program ATM SMART CARD juga ditransfer oleh terdakwa menggunakan mesin EDC(ELECTRONIC DATA CAPTURE).

Adapun waktu terdakwa melakukan perbuatan mengeluarkan uang dengan cara pemindahbukukan/transfer rekening dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI I)/rekening penampungan, dan dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI I)/rekening penampungan KE REKENING TUJUAN, sebagai berikut :

**DARI REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA KE REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI) MENGGUNAKAN SLIP OVER BOKING (MODEL UM 6) :**

1. Tanggal **22 Pebruari 2018** terdakwa memindahbukukan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor rekening 749601000035998 ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI I) nomor rekening 74960106988539 sejumlah **Rp. 50.000.000,-**(lima puluh juta rupiah);
2. Tanggal **26 Pebruari 2018** terdakwa memindahbukukan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor rekening 749601000035998 ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 sejumlah **Rp. 50.000.000,-**(lima puluh juta rupiah),
3. Tanggal **28 Pebruari 2018** terdakwa memindahbukukan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor rekening 749601000035998 ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 sejumlah **Rp.100.000.000,-**(seratus juta rupiah)
4. Tanggal **06 Maret 2018** terdakwa memindahbukukan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor rekening 749601000035998 ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor

Halaman 25 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 749601007474533 sejumlah **Rp.150.000.000,-**(seratus lima puluh juta rupiah)

5. Tanggal **06 Maret 2018** terdakwa memindahbukukan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor rekening 749601000035998 ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI I) nomor rekening 74960106988539 sejumlah **Rp.100.000.000,-**(seratus juta rupiah)
6. Tanggal **07 Maret 2018** terdakwa memindahbukukan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor rekening 749601000035998 ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI III) nomor rekening 749601007473537 sejumlah **Rp.150.000.000,-**(seratus lima puluh juta rupiah)
7. Tanggal **07 Maret 2018** terdakwa memindahbukukan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor rekening 749601000035998 ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI I) nomor rekening 74960106988539 sejumlah **Rp.300.000.000,-**(tiga ratus juta rupiah)
8. Tanggal **08 Maret 2018** terdakwa memindahbukukan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor rekening 749601000035998 ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 sejumlah **Rp.450.000.000,-**(empat ratus lima puluh juta rupiah)
9. Tanggal **08 Maret 2018** dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor rekening 749601000035998 ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI III) nomor rekening 749601007473537 sejumlah **Rp.350.000.000,-**(tiga ratus lima puluh juta rupiah)
10. Tanggal **09 Maret 2018** terdakwa memindahbukukan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor rekening 749601000035998 ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI III) nomor rekening 749601007473537 sejumlah **Rp.450.000.000,-**(empat ratus lima puluh juta rupiah)

DARI REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI) KE REKENING TUJUAN **UNTUK PENDAFTARAN PENGGANDAAN UANG (PONDOK SPIRITUAL MAHKOTA HIKMAH)** MENGGUNAKAN MESIN EDC(ELECTRONIC DATA CAPTURE) :

1. Pada tanggal 22 Pebruari 2018 terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI I) nomor rekening 74960106988539 ke rekening tujuan an. OKTOVIANUS HERIYANTO nomor rekening 468201010067533 BRI UNIT WONOPITO sejumlah **Rp.17.000.000,-**(tujuh belas juta rupiah) dan

Halaman 26 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rekening an. OKTOVIANUS HERIYANTO tersebut pada tanggal 22 Pebruari 2018 itu juga terdakwa mentransfer lagi ke rekening an.**SRI DEWI TAKARINA** nomor rekening 1140016025457 BANK MANDIRI MIKRO TANJUNG KARANG BAMBU KUNING 1 KANCA MANDIRI BANDAR LAMPUNG) sejumlah **Rp.17.000.000,-**(tujuh belas juta rupiah);

2. Pada tanggal 26 Pebruari 2018 terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 ke rekening tujuan an. OKTOVIANUS HERIYANTO nomor rekening 468201010067533 BRI UNIT WONOPITO sejumlah Rp.37.000.000,-(tiga puluh tujuh juta rupiah) dan dari rekening an. OKTOVIANUS HERIYANTO tersebut terdakwa mentransfer lagi ke rekening an.**SRI DEWI TAKARINA** nomor rekening 1140016025457 BANK MANDIRI MIKRO TANJUNG KARANG BAMBU KUNING 1 KANCA MANDIRI BANDAR LAMPUNG) sejumlah **Rp.37.000.000,-**( tiga puluh tujuh juta rupiah);

DARI REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI) KE REKENING TERDAKWA **UNTUK PEMBAYARAN ANGSURAN KREDIT TERDAKWA** DAN KE REKENING TUJUAN **UNTUK PENDAFTARAN DAN ADMINISTRASI PROGRAM ATM SMART CARD** MENGGUNAKAN MESIN EDC(ELECTRONIC DATA CAPTURE) :

1. Tanggal **28 Pebruari 2018** terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 ke rekening Simpedes An. SELVINA PENI IGOR nomor rekening 349301048312532 BRI UNIT WAIWERANG sejumlah **Rp.4.560.000,-**(empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) **untuk pembayaran angsuran kredit terdakwa SELVINA PENI IGOR;**
2. Tanggal **02 Maret 2018** terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 ke rekening Simpedes An. SELVINA PENI IGOR nomor rekening 349301048312532 BRI UNIT WAIWERANG sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan selanjutnya terdakwa mentransfer lagi ke rekening an.**MUASUSUL KHORIAH** nomor rekening 320801028945530 BRI Unit Wates Kanca BRI Kediri sejumlah **Rp.2.000.000,-**(dua juta rupiah);
3. Tanggal **03 Maret 2018** terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 ke rekening an.**MUASUSUL KHORIAH** nomor rekening 320801028945530 BRI Unit Wates Kanca BRI Kediri sejumlah **Rp. 10.000.000,-**(sepuluh juta rupiah);

Halaman 27 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal **04 Maret 2018** terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 ke rekening an.**MUASUSUL KHORIAH** nomor rekening 320801028945530 BRI Unit Wates Kanca BRI Kediri sejumlah **Rp. 500.000,-**(lima ratus ribu rupiah) **dan Rp.17.000.000,-** (tujuh belas juta rupiah) untuk pendaftaran dan administrasi Program ATM SMART CARD;
5. Tanggal **06 Maret 2018** terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 ke rekening an. OKTOVIANUS HERIYANTO nomor rekening 468201010067533 BRI UNIT WONOPITO sejumlah **Rp.20.000.000,-**(dua puluh juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 06 Maret tersebut terdakwa mentranfer ke rekening an. **TUMINAH** nomor rekening 0090612470074 Kanca BNI Tanjung Priok sejumlah **Rp.20.000.000,-**(dua puluh juta rupiah);
6. Tanggal 06 Maret 2018 terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI I) nomor rekening 74960106988539 ke rekening an. **SANDY IRWANSYAH** nomor rekening 060201011591509 KCP BRI Palembang Sudirman sejumlah **Rp.33.600.000,-**(tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
7. Tanggal **7 Maret 2018** terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI I) nomor rekening 74960106988539 ke rekening an.**SANDY IRWANSYAH** nomor rekening 060201011591509 KCP BRI Palembang Sudirman sejumlah **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah);
8. Tanggal **07 Maret 2018** terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI III) nomor rekening 749601007473537 ke rekening an. **RUSTAM Hi USMAN** nomor rekening 6001019855535 KANCA BRI PALU sejumlah **Rp.89.000.000,-**(delapan puluh Sembilan juta rupiah);
9. Tanggal **7 Maret 2018** terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI I) nomor rekening 74960106988539 ke : rekening an. **RUSTAM Hi USMAN** nomor rekening 6001019855535 KANCA BRI PALU sejumlah **Rp.100.000.000,-**(seratus juta rupiah) dan sejumlah **Rp.200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah), dan pada tanggal 7 Maret 2018 tersebut terdakwa menarik tunai dari REKENING BRI UNIT HINGA ((EDC MANTRI I) nomor rekening 74960106988539 sejumlah Rp.38.600.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mentransfer ke rekening an.**SANDY IRWANSYAH** nomor rekening 060201011591509 KCP BRI PALEMBANG SUDIRMAN sejumlah **Rp.7.400.000,-** (tujuh juta empat ratus ribu rupiah), sisanya Rp.31.600.000,-(tiga puluh satu juta enam ratus ribu

Halaman 28 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) terdakwa setor kembali ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI I) nomor rekening 74960106988539;

10. Tanggal **08 Maret 2018** terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 ke rekening an. **RUSTAM Hi USMAN** nomor rekening 6001019855535 KANCA BRI PALU sejumlah **Rp.270.000.000,-**(dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

11. Tanggal **08 Maret 2018** terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI III) nomor rekening 749601007473537 ke rekening an. **RUSTAM Hi USMAN** nomor rekening 6001019855535 KANCA BRI PALU sejumlah **Rp.230.000.000,-**(dua ratus tiga puluh juta rupiah);

12. Tanggal **09 Maret 2018** terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI III) nomor rekening 749601007473537 ke rekening an. **MOH AGIL** nomor rekening 129101019253501 KCP SUDIRMAN PALU sejumlah **Rp.120.000.000,-**(seratus dua puluh juta rupiah);

Ditambah penggunaan uang EDC Collection sebesar Rp.10.435.750,- (sepuluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang keberadaan uang fisiknya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Teller (Terdakwa).

**Bahwa** berdasarkan aturan internal Bank Rakyat Indonesia(PERSERO) Tbk yakni SURAT EDARAN NOSE : S.16-DIR/LYN/06/2009 tanggal 30 Juni 2009 TENTANG PEMBUKUAN DAN VERIFIKASI SERTA KEWENANGAN USER DI SISTEM BRINETS, **yang seharusnya** dilakukan terdakwa dalam memindahkan uang dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI)/ rekening penampungan mantri, sebagaimana pada halaman 38 **c. Transaksi Pemindahbukuan**, halaman 39 angka 2 berlanjut ke halaman 40, sebagai berikut :

- **Petugas/ Deskman/Customer Service(CS)** mengisi Nota Pembukuan untuk transaksi pemindahbukuan berdasarkan dokumen sumber dan menandatangani sebagai Maker serta paraf pada dokumen sumber. Selanjutnya menyerahkan Nota Pembukuan dengan dilampiri dokumen sumber ke Supervisor/Ka Unit.
- Selanjutnya **Suopervisor(seksi yang memprakarsai transaksi)/Ka Unit** memeriksa kebenaran dan kelengkapan data pada Nota Pembukuan dan Dokumen Sumber serta mencocokkan antara Nota Pembukuan dengan Dokumen Sumber, selanjutnya menandatangani Nota Pembukuan sebagai Checker dan paraf pada Dokumen Sumber serta menyerahkan Nota

Halaman 29 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembukuan dan dokumen sumber kepada Pejabat yang berwenang sesuai batasan kewenangan mengesahkan transaksi pemindah bukuan.

- Selanjutnya **Pejabat yang berwenang/ Ka unit** memeriksa kebenaran dan kelengkapan Nota Pembukuan dan dokumen sumber serta mencocokkan antara Nota Pembukuan dengan dokumen sumber, selanjutnya menandatangani Nota Pembukuan sebagai Signer dan paraf pada dokumen sumber serta menyerahkan Nota Pembukuan dan dokumen sumber kepada Petugas / Deskman untuk diserahkan kepada Teller.
- Selanjutnya **Teller** :
  - Menerima Nota Pembukuan dan dokumen sumber dari Petugas/ Deskman.
  - Memastikan Nota Pembukuan telah dilengkapi dengan MCS dan dokumen sumber telah dibubuhi paraf oleh Petugas / Pejabat yang berwenang.
  - Melakukan *entry data* / pembukuan ke dalam sistem BRINETs berdasarkan data pada Nota Pembukuan.
  - Melakukan *Approval* sesuai dengan kewenangannya dan tanda tangan disebelah kanan nominal pada Nota Pembukuan.
  - Apabila diatas kewenangan Teller, maka tanda tangan disebelah kanan nominal Nota Pembukuan sebagai Checker, selanjutnya menyerahkan Nota Pembukuan dan dokumen sumber kepada Pejabat yang berwenang untuk melakukan *approval* pada system BRINETs dan tanda tangan disebelah kanan nominal Nota Pembukuan sebagai Signer.
  - Melakukan validasi pada Nota Pembukuan.
  - Membubuhkan stempel TELAH DIBUKU pada dokumen sumber.
  - Mencocokkan tapak validasi dengan data pada bukti pembukuan untuk memastikan kebenaran transaksi dan membubuhkan paraf pada akhir tapak validasi sebagai bukti telah melakukan pemeriksaan.
  - Menyimpan bukti pembukuan dan dokumen sumber sebagai lampiran AATR; dan;

Bahwa perbuatan terdakwa yang **telah membuat nota pembukuan tanpa ada permintaan untuk kebutuhan operasional BRI Unit Hinga, dan dalam transaksi pemindahbukuan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI)/rekening penampungan Mantri secara sendiri terdakwa telah menandatangani nota pembukuan tanpa ada tandatangan dari yang berwenang yaitu CUSTOMER SERVICE dan dari pejabat yang berwenang yakni Kepala BRI Unit Hinga selaku CHECKER dan SIGNER, dan selanjutnya**

Halaman 30 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah mentransfer/melakukan pengiriman uang dari REKENING BRI UNIT HINGA(EDC MANTRI)/ Rekening Penampungan Mantri ke rekening tujuan menggunakan **EDC(ELECTRONIC DATA CAPTURE)** yang bukan merupakan tanggungjawab dari terdakwa selaku Teller atau terdakwa selaku Teller tidak memiliki kewenangan untuk itu, serta terdakwa telah menyembunyikan/menghilangkan nota pembukuan berupa slip over boking (MODEL UM 6) dan bukti transaksi (struk) agar tidak diketahui pimpinan/Kepala BRI Unit Hinga maka Terdakwa **telah mengubah, mengaburkan, menyembunyikan atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan.**

Akibat perbuatan terdakwa tersebut menjadikan Bank Rakyat Indonesia mengalami kerugian uang sejumlah Rp.1.218.495.750,- (satu milyar dua ratus delapan belas juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf c UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo. pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti. Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

**1. SAKSI I GEDE DEWA SUGITARIANA**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa SELVINA PENI IGOR yang bertugas sebagai Teller di BRI Unit Hinga mempergunakan dana Persekot yang seharusnya adalah kewenangan Karyawan lainnya yakni Mantri
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Saksi ditunjuk bersama tim untuk melakukan pemeriksaan BRI Hinga terkait masalah tersebut pada bulan Maret 2018;
- Bahwa hal-hal yang diperiksa oleh Saksi adalah pembukuan, verifikasi, kewenangan user di sistem BRINETS, penggunaan dan penyelesaian rekening persekot, piutang intern, piutang ekstern dan saldo rekening menggantung yang mana Saksi menggunakan acuan sesuai SOP dalam Surat Edaran Nokep S.16-DIR/LYN/06/2009 dan Surat Edaran Nose : S.23-DIR/LYN/II/2016;

Halaman 31 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan;
- Bahwa ukuran hasil pemeriksaan tersebut adalah rumusan bersama anggota tim pemeriksaan lainnya sehingga Saksi perlu mengkonfirmasi hal tersebut kepada anggota tim pemeriksaan lainnya;
- Bahwa pemeriksaan tersebut dikirimkan ke Kantor Wilayah untuk diambil langkah-langkah lanjutan oleh pihak Kanwil;
- Bahwa dana yang dipergunakan adalah dana persekot BRI unit Hinga;
- Bahwa yang dimaksud dengan dana Persekot adalah dana dari hasil usaha unit kerja yang ditampung pada suatu rekening untuk dipergunakan sebagai dana operasional unit kerja BRI tersebut;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan tersebut Saksi menemukan dana persekot yang seharusnya di pergunakan sebagai operasional Mantri ternyata dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi dengan cara mengirimnya ke sejumlah rekening
- Bahwa prosedur penggunaan dana persekot tersebut diawali dari adanya permintaan dana dari Mantri untuk penggunaan sebagai dana operasional, kemudian CS (*Customer Service*) membuat nota pemindahbukuan ke rekening EDC Mantri / rekening penampungan masing-masing Mantri berdasarkan kebutuhan dana operasional, kemudian nota pembukuan tersebut dibawa ke Kepala Unit untuk dimintakan persetujuan dengan cara Kepala Unit membubuhkan tanda tangan pada kolom *Checker Signer* kemudian nota pembukuan tersebut dibawa kepada Teller untuk dimasukkan ke sistem dan divalidasi dengan cara memasukkan password yang hanya diketahui oleh Kepala Unit sebagai persetujuan. Selanjutnya setelah password tersebut dimasukkan oleh Kepala Unit maka dana akan berpindah dari rekening persekot induk ke rekening masing-masing mantri (**sesuai Bukti SURAT EDARAN Nose : S. 16 – DIR / LYN / 06 / 2009, tentang PEMBUKUAN DAN VERIVIKASI SERTA KEWENANGAN USER DI SISTEM BRINETS**);
- Bahwa setelah dana berpindah dari rekening persekot, selanjutnya proses pencairan dana tersebut menggunakan kartu ATM rekening EDC Mantri yang khusus digunakan oleh Mantri dengan cara digesek pada mesin EDC (*Elektronic Data Capture*) kemudian selanjutnya dapat dilakukan penarikan tunai maupun transfer
- Terdakwa mempergunakan dana persekot tersebut pada waktu dan cara sebagai berikut :  
DARI REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA KE REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI) MENGGUNAKAN SLIP OVER BOKING (MODEL UM 6) :

Halaman 32 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal **22 Februari 2018** Terdakwa memindahbukukan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor rekening 749601000035998 ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI I) nomor rekening 74960106988539 sejumlah **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah);
2. Tanggal **26 Februari 2018** Terdakwa memindahbukukan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor rekening 749601000035998 ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 sejumlah **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah);
3. Tanggal **28 Februari 2018** Terdakwa memindahbukukan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor rekening 749601000035998 ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 sejumlah **Rp.100.000.000,-** (seratus juta rupiah);
4. Tanggal **06 Maret 2018** Terdakwa memindahbukukan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor rekening 749601000035998 ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 sejumlah **Rp.150.000.000,-** (seratus lima puluh juta rupiah);
5. Tanggal **06 Maret 2018** Terdakwa memindahbukukan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor rekening 749601000035998 ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI I) nomor rekening 74960106988539 sejumlah **Rp.100.000.000,-** (seratus juta rupiah);
6. Tanggal **07 Maret 2018** Terdakwa memindahbukukan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor rekening 749601000035998 ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI III) nomor rekening 749601007473537 sejumlah **Rp.150.000.000,-** (seratus lima puluh juta rupiah);
7. Tanggal **07 Maret 2018** Terdakwa memindahbukukan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor rekening 749601000035998 ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI I) nomor rekening 74960106988539 sejumlah **Rp.300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah);
8. Tanggal **08 Maret 2018** Terdakwa memindahbukukan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor

Halaman 33 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 749601000035998 ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 sejumlah **Rp.450.000.000,-**(empat ratus lima puluh juta rupiah);

9. Tanggal **08 Maret 2018** dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor rekening 749601000035998 ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI III) nomor rekening 749601007473537 sejumlah **Rp.350.000.000,-**(tiga ratus lima puluh juta rupiah);

10. Tanggal **09 Maret 2018** Terdakwa memindahbukukan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor rekening 749601000035998 ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI III) nomor rekening 749601007473537 sejumlah **Rp.450.000.000,-**(empat ratus lima puluh juta rupiah);

DARI REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI) KE REKENING TUJUAN MENGGUNAKAN MESIN EDC (ELECTRONIC DATA CAPTURE) :

1. Pada tanggal 22 Pebruari 2018 Terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI I) nomor rekening 74960106988539 ke rekening tujuan an. OKTOVIANUS HERIYANTO nomor rekening 468201010067533 BRI UNIT WONOPITO sejumlah Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) dan dari rekening an. OKTOVIANUS HERIYANTO tersebut pada tanggal 22 Pebruari 2018 itu juga Terdakwa mentransfer lagi ke rekening a.n. **SRI DEWI TAKARINA** nomor rekening 1140016025457 BANK MANDIRI MIKRO TANJUNG KARANG BAMBU KUNING 1 KANCA MANDIRI BANDAR LAMPUNG) sejumlah **Rp.17.000.000,-** (tujuh belas juta rupiah);
2. Pada tanggal 26 Pebruari 2018 Terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 ke rekening tujuan an. OKTOVIANUS HERIYANTO nomor rekening 468201010067533 BRI UNIT WONOPITO sejumlah Rp.37.000.000,-(tiga puluh tujuh juta rupiah) dan dari rekening an. OKTOVIANUS HERIYANTO tersebut Terdakwa mentransfer lagi ke rekening an. **SRI DEWI TAKARINA** nomor rekening 1140016025457 BANK MANDIRI MIKRO TANJUNG KARANG BAMBU KUNING 1 KANCA MANDIRI BANDAR LAMPUNG) sejumlah **Rp.37.000.000,-**( tiga puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 34 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARI REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI) KE REKENING TERDAKWA DAN KE REKENING TUJUAN MENGGUNAKAN MESIN EDC (ELECTRONIC DATA CAPTURE) :

1. Tanggal **28 Pebruari 2018** Terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 ke rekening Simpedes An. SELVINA PENI IGOR nomor rekening 349301048312532 BRI UNIT WAIWERANG sejumlah **Rp.4.560.000,-** (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
2. Tanggal **02 Maret 2018** Terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 ke rekening Simpedes An. SELVINA PENI IGOR nomor rekening 349301048312532 BRI UNIT WAIWERANG sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa mentransfer lagi ke rekening an.**MUASUSUL KHORIAH** nomor rekening 320801028945530 BRI Unit Wates Kanca BRI Kediri sejumlah **Rp.2.000.000,-** (dua juta rupiah);
3. Tanggal **03 Maret 2018** Terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 ke rekening an. **MUASUSUL KHORIAH** nomor rekening 320801028945530 BRI Unit Wates Kanca BRI Kediri sejumlah **Rp. 10.000.000,-**(sepuluh juta rupiah);
4. Tanggal **04 Maret 2018** Terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 ke rekening an.**MUASUSUL KHORIAH** nomor rekening 320801028945530 BRI Unit Wates Kanca BRI Kediri sejumlah **Rp. 500.000,-** (lima ratus ribu rupiah) dan **Rp.17.000.000,-** (tujuh belas juta rupiah) untuk pendaftaran dan administrasi Program ATM SMART CARD;
5. Tanggal **06 Maret 2018** Terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 ke rekening an. OKTOVIANUS HERIYANTO nomor rekening 468201010067533 BRI UNIT WONOPITO sejumlah **Rp.20.000.000,-** (dua puluh juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 06 Maret tersebut Terdakwa mentranfer ke rekening an. **TUMINAH** nomor rekening 0090612470074 Kanca BNI Tanjung Priok sejumlah **Rp.20.000.000,-** (dua puluh juta rupiah);

Halaman 35 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt



6. Tanggal 06 Maret 2018 Terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI I) nomor rekening 74960106988539 ke rekening an. **SANDY IRWANSYAH** nomor rekening 060201011591509 KCP BRI Palembang Sudirman sejumlah **Rp.33.600.000,-** (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
7. Tanggal 7 Maret 2018 Terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI I) nomor rekening 74960106988539 ke rekening an. **SANDY IRWANSYAH** nomor rekening 060201011591509 KCP BRI Palembang Sudirman sejumlah **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah);
8. Tanggal 07 Maret 2018 Terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI III) nomor rekening 749601007473537 ke rekening an. **RUSTAM Hi USMAN** nomor rekening 6001019855535 KANCA BRI PALU sejumlah **Rp.89.000.000,-** (delapan puluh Sembilan juta rupiah);
9. Tanggal 7 Maret 2018 Terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI I) nomor rekening 74960106988539 ke : rekening an. **RUSTAM Hi USMAN** nomor rekening 6001019855535 KANCA BRI PALU sejumlah **Rp.100.000.000,-** (seratus juta rupiah) dan sejumlah **Rp.200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah), dan pada tanggal 7 Maret 2018 tersebut Terdakwa menarik tunai dari REKENING BRI UNIT HINGA ((EDC MANTRI I) nomor rekening 74960106988539 sejumlah Rp.38.600.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mentransfer ke rekening an. **SANDY IRWANSYAH** nomor rekening 060201011591509 KCP BRI PALEMBANG SUDIRMAN sejumlah **Rp.7.400.000,-** (tujuh juta empat ratus ribu rupiah), sisanya Rp.31.600.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) Terdakwa setor kembali ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI I) nomor rekening 74960106988539;
10. Tanggal 08 Maret 2018 Terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 ke rekening an. **RUSTAM Hi USMAN** nomor rekening 6001019855535 KANCA BRI PALU sejumlah **Rp.270.000.000,-** (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
11. Tanggal 08 Maret 2018 Terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI III) nomor rekening 749601007473537

Halaman 36 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening an. **RUSTAM Hi USMAN** nomor rekening 6001019855535 KANCA BRI PALU sejumlah **Rp. 230.000.000,-** (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

**12.** Tanggal **09 Maret 2018** Terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI III) nomor rekening 749601007473537 ke rekening an. **MOH AGIL** nomor rekening 129101019253501 KCP SUDIRMAN PALU sejumlah **Rp.120.000.000,-**(seratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa ditambah penggunaan uang EDC Collection sebesar Rp.10.435.750,- (sepuluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang keberadaan uang fisiknya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Teller (Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pemindahbukuan yang pertama dari rekening persekot induk ke rekening EDC Mantri pada tanggal 22 Februari 2018 pukul 07.38 Wita sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) (**Sesuai Daftar Barang Bukti 12 yakni foto copy rekening koran dengan nomor rekening 749601006988539 pada halaman 11**);
- Bahwa adapun uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dikembalikan lagi pada tanggal 23 Februari 2018 pukul 14.36 Wita ke rekening persekot nomor 749601007474533(**Sesuai Daftar Barang Bukti 12 yakni foto copy rekening koran dengan nomor rekening 749601006988539 pada halaman 13**);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di BRI Unit Hinga total ada 4 (empat) rekening EDC Mantri, namun yang digunakan oleh Terdakwa (Teller) untuk melakukan transaksi-transaksi tersebut sebanyak 3 (tiga) rekening yakni rekening nomor 749601006988539 (Bukti 14) dan rekening nomor 749601007474533 (Bukti 19), rekening nomor 749601007473537
- Bahwa berdasarkan ketentuannya jika dana persekot yang keluar / digunakan sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maka dana tersebut harus dikembalikan dengan jumlah yang sama Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam waktu maksimal 30 hari;
- Bahwa saksi ditugaskan untuk memeriksa setelah ada kejadian penggunaan dana Persekot oleh Terdakwa tersebut berdasarkan SK. Nokep 27/KC-XI/SDM/03/2018, tanggal 12 Maret 2018 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin di BRI Unit Hinga;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini, permasalahan tampak pada adanya validasi yang dilakukan oleh Teller (Terdakwa) sendiri tanpa ada paraf dari Kepala Unit dan CS pada formulir UM-06 yang mana formulir tersebut kewenangan hanya terletak pada CS dan bukan Teller;

Halaman 37 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi tidak mengecek keberadaan form tersebut akan tetapi yang saksi temukan form tersebut sudah divalidasi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu validasi ke sistem seharusnya ada permintaan memasukkan password yang hanya diketahui dan diketik oleh Kepala Unit agar uang berpindah dari rekening persekot ke rekening EDC Mantri;
- Bahwa password tersebut diketikkan pada sebuah PC (Komputer) yang berada pada meja dihadapan Teller;
- Bahwa selain cara tersebut, ada cara lain dalam melakukan validasi yakni dengan cara *remote approval* oleh Kepala Unit sehingga Kepala Unit bisa memasukkan password melalui PC di ruangan Kepala Unit;
- Bahwa di BRI Unit Hinga validasi dapat dilakukan menggunakan kedua cara tersebut;
- Bahwa selanjutnya terkait Formulir model UM-06 untuk tanggal 6 dan tanggal 7 digabungkan dengan bukti transaksi pada tanggal 22 Februari sampai dengan tanggal 09 Maret;
- Bahwa pada saat terjadi transaksi pada mesin EDC ada bukti transaksi berupa struk transaksi;
- Bahwa ada saat pemeriksaan, Bukti struk transaksi hasil cetakan mesin EDC berada pada di tas Terdakwa padahal seharusnya bukti struk tersebut di simpan pada bukti pembukuan harian di ruangan gudang arsip;
- Bahwa seharusnya yang berwenang menyimpan bukti struk transaksi dari mesin EDC bersama bukti pembukuan adalah CS;
- Bahwa formulir model UM-06 untuk setiap transaksi yang dilakukan ada di laci meja yang berada pada ruangan Terdakwa;
- Bahwa sesuai SK pimpinan cabang, untuk Kepala Unit maksimal approval transaksi harian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), namun ditemukan beberapa transaksi yang lebih dari nominal tersebut;
- Bahwa total akumulasi kerugian yang dialami oleh BRI Unit Hinga dari transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 1.218.495.750 (satu milyar dua ratus delapan belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa benar seharusnya semua transaksi tiap harinya harus diselesaikan hari itu juga;
- Bahwa dengan AATR (All Accepted Transaction Report) adalah bukti transaksi harian oleh Teller yang terbaca di sistem, yang digunakan sebagai salah satu acuan dalam pemeriksaan transaksi per hari oleh pimpinan bank, dalam hal ini Kepala unit;
- Bahwa dalam ketentuan Kepala Unit wajib mencetak AATR, kewajiban tersebut sesuai Tugas pokok dan fungsi Kepala Unit dalam SK.S.63/2013 yang mana Kepala Unit berkewajiban untuk menceritakan semua transaksi yang

Halaman 38 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terjadi pada hari tersebut dan pada perkara ini, seharusnya Kepala Unit mengetahui adanya transaksi keluar pada hari itu;
- Bahwa kerugian sejumlah Rp. 1.218.495.750 (satu milyar dua ratus delapan belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) menjadi kerugian BRI Unit Hinga;
  - Bahwa dianggap kerugian dari BRI Unit Hinga karena Dana Persekot didapat dari hasil kegiatan usaha BRI Unit tersebut yaitu salah satunya didapat dari pengumpulan simpanan dan penyaluran pinjaman sehingga selisihnya diperoleh laba BRI Unit tersebut atau dengan kata lain laba tersebut diperoleh dari dana masyarakat yang dikelola oleh BRI;
  - Dana berjumlah Rp. 1.218.495.750 (satu milyar dua ratus delapan belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dianggap sebagai kerugian BRI Unit Hinga karena Teller/Terdakwa tidak dapat mengganti uang tersebut;
  - Bahwa selanjutnya struktur Organisasi BRI Cabang Larantuka yakni pemimpin tertinggi adalah Pemimpin Cabang kemudian dibawahnya Manager Bisnis Mikro (namun di BRI Cabang Larantuka untuk saat ini jabatan tersebut belum ada yang yang menempati) selanjutnya dibawahnya ada Asisten Manager Bisnis Mikro yang membawahi BRI Unit. Selanjutnya pada BRI Unit di pimpin oleh Kepala Unit yang membawahi langsung Mantri, CS, Teller, Satpam dan OB;
  - Bahwa semua Karyawan di unit bertanggung jawab kepada Kepala Unit berdasarkan Surat Keputusan (SK);
  - Bahwa semua karyawan tersebut wajib memiliki SK karena seorang Karyawan bekerja setelah adanya SK;
  - Bahwa SK untuk Karyawan di suatu Unit dikeluarkan oleh pihak Kantor Wilayah;
  - Bahwa SK untuk CS, Teller dan Mantri dikeluarkan oleh pihak Kantor Wilayah;
  - Bahwa SK Mutasi dalam lingkup Cabang dapat dikeluarkan oleh Pemimpin Cabang;
  - Bahwa Tugas Mantri pada pokoknya adalah mencari nasabah dan melakukan penagihan (Marketing/Pemasaran);
  - Bahwa Mantri yang berada di BRI Unit Hinga kurang lebih berjumlah 5 (lima) orang, Saksi tidak mengingatnya dengan pasti;
  - Bahwa penggunaan alat seperti ATM maupun Rekening EDC Mantri haruslah berdasarkan SK Kolektif tentang penunjukkan Penggunaan dan pengelolaan;
  - Bahwa di BRI Unit Hinga SK penunjukkan penggunaan dan pengelolaan rekening penampungan Mantri tersebut ada;
  - Bahwa oleh karena Terdakwa bukan Mantri serta tugas pokok Terdakwa berbeda sehingga dengan demikian tidak ada akses untuk Terdakwa menggunakan ATM maupun rekening penampungan Mantri;

Halaman 39 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah Kartu ATM yang berada di BRI Unit Hinga ada 4 (empat) sesuai dengan jumlah rekening penampungan Mantri;
- Bahwa Jumlah kartu ATM yang dipergunakan oleh Mantri di BRI Unit Hinga hanya 1 (satu);
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan ada 3 (tiga) kartu ATM dipergunakan oleh Terdakwa/Teller dalam melakukan transaksi pemindahbukuan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan yang Saksi lakukan, Kartu ATM tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan transaksi pemindahbukuan dengan menggesek kartu ATM tersebut pada mesin EDC selain yang khusus dipeuntukkan bagi Mantri;
- Bahwa terdapat kata-kata temuan tentang SDM dan integritas tersebut dalam laporan pemeriksaan internal ditujukan kepada Teller yang dalam hal ini adalah Terdakwa;
- Bahwa kelemahan yang ditemukan dari Pemeriksaan yang Saksi lakukan yakni Kepala Unit dan Mantri telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya namun Terdakwa selaku Teller tidak memiliki integritas yang baik;
- Bahwa pada saat pemeriksaan internal, saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang cara mendapatkan PIN ATM dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan PIN ATM dengan cara mengintip pada saat Mantri melakukan transaksi;
- Bahwa menurut ketentuan bahwa ATM mantri berikut buku tabungan disimpan pada brankas kantor, namun saksi tidak mengetahui apakah hal tersebut dilakukan di unit Hinga;
- Bahwa benar ada manipulasi data yang dilakukan oleh Terdakwa yakni pada formulir model UM-06 seharusnya transaksi yang tertera sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun Terdakwa melakukan transaksi sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa sendiri selaku Teller yang melakukan approval karena telah mengetahui password untuk validasi;
- Bahwa sesuai ketentuan bahwa yang harus melakukan Approval adalah Kepala Unit dengan cara menandatangani laporan transaksi;
- Bahwa AATR wajib ditandatangani atau setidaknya tidaknya diparaf oleh Kepala Unit;
- Bahwa AATR disimpan sebagai bukti pembukuan harian;
- Bahwa semua transaksi pada hari tersebut tercatat apa adanya pada laporan nota pembukuan;
- Bahwa berdasarkan hasil penelusuran yang Saksi lakukan ternyata Saksi menemukan bahwa Terdakwa berinisiatif membuat nota pembukuan tanpa adanya permintaan dana operasional dari Mantri serta Terdakwa juga dengan sengaja tidak memasukkan beberapa nota pembukuan;

Halaman 40 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewenangan kepala unit atas pemindahbukuan untuk melakukan approval terhadap transaksi diatas 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruhnya ;

### 2. **SAKSI SAMSON DONI SESA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kedepan persidangan sehubungan dengan perkara penggelapan uang yang dilakukan oleh terdakwa SELVINA PENI IGOR,SE yang terjadi pada waktu antara tanggal 22 Pebruari 2018 s/d tanggal 09 Maret 2018, bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Hinga, Desa Hinga, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara No : BP-28/VIII/RES.2.2/2018/ RESKRIM tanggal 03 Agustus 2018;
- Bahwa struktur organisasi yang ada pada BRI Unit Hinga : Kepala Unit - Mantri - Customer Service- Teller - Penjaga Malam - Security;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala BRI Unit Hinga berdasarkan SK Pemimpin Cabang Larantuka lupa nomor dan tanggal sejak tanggal 15 Januari 2018 s/d tanggal 12 Maret 2018 dimutasi ke BRI Cabang Larantuka sampai sekarang;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku Kepala Unit BRI Hinga secara garis besar antara lain : Monitoring operasional dan bisnis yang ada pada Kantor BRI Unit Hinga;
- Bahwa terdakwa adalah Pegawai Bank/Pekerja pada BRI Hinga dengan jabatan terdakwa pada BRI Unit Hinga saat terjadi masalah adalah sebagai Teller, dan yang menjabat sebagai Teller hanya 1(satu) orang yaitu terdakwa;
- Bahwa tugas dari Teller secara umum melakukan transaksi pembayaran, lengkapnya termuat dalam aturan internal BRI - Daftar Uraian Jabatan Unit Kerja Mikro BRI saksi lupa nomor dan tanggal;
- Bahwa nama Mantri yang bertugas di BRI Unit Hinga saat terjadi masalah yaitu : 1.MANFREDUS RONGGA; 2. MAURUS ES KING JIM KWaelaga; 3. MARIA SHERLINA LAMABELAWA; 4. HENDRIKUS MOLE; 5. ALSON DOREN dan 6. FASRUS RAFSANJANI; sedangkan Customer Service : RAMADAN;
- Bahwa hingga saksi tahu kalau terdakwa yang melakukan penggelapan uang PERSEKOT BRI Unit Hinga dapat saksi terangkan bahwa pada hari

Halaman 41 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 9 Maret 2018 sekitar jam 19.00 wita saksi melakukan pencetakan transaksi harian/Laporan AATR tanggal 9 Maret 2018 dan saksi melihat ada transaksi tidak wajar sejumlah Rp.750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dan Rp.450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah) lalu saksi telusuri ternyata uang tersebut keluar dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA kemudian saksi panggil para Mantri dan teller/terdakwa lalu saksi bertanya dan saat itu terdakwa mengaku bahwa terdakwa yang menggunakan/mengeluarkan uang tersebut. Pada malam itu saksi langsung melapor kepada Pemimpin Cabang BRI Larantuka melalui telephone dan disampaikan Pimpinan Cabang BRI Larantuka bahwa besok tanggal 10 Maret 2018 akan diaudit. Sekitar jam 01.00 dini hari tanggal 10 Maret 2018 saksi menemui lagi terdakwa di rumah orang tuanya dan bertanya lebih jauh lagi tentang penggunaan uang tersebut dan terdakwa mengaku bahwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi yakni untuk bisnis online smart card;

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2018 terdakwa dihadapkan ke kantor BRI Cabang Larantuka untuk diklarifikasi intinya tentang kejadian yang dilakukan terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa adanya transaksi tidak wajar sejumlah sekitar 1.250.000.000,-(satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut semua itu terdakwa yang melakukannya;
- Bahwa setelah dilakukan audit pada tanggal 12 Maret 2018 baru saksi tahu bahwa ada transaksi yang tidak wajar yang dilakukan terdakwa sejumlah sekitar 1.250.000.000,-(satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, setelah dilakukan audit pada tanggal 12 Maret 2018 dan saksi melihat dokumen nota pemindahbukuan berupa Formulir Model UM-6 baru saksi tahu bahwa cara terdakwa melakukan penyimpangan uang BRI yaitu tanpa melalui proses yang sebenarnya yaitu terdakwa telah membuat nota pembukuan tanpa ada permintaan untuk kebutuhan operasional BRI Unit Hinga, dan dalam transaksi pemindahbukuan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI)/rekening penampungan Mantri secara sendiri terdakwa telah menandatangani nota pembukuan tanpa ada tandatangan dari yang berwenang yaitu CUSTOMER SERVICE (selaku pembuat) dan dari pejabat yang berwenang yakni Kepala BRI Unit Hinga selaku CHECKER dan SIGNER, dan selanjutnya terdakwa telah mentransfer/melakukan pengiriman uang dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI)/ rekening

Halaman 42 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampungan mantri ke rekening tujuan menggunakan EDC(ELECTRONIC DATA CAPTURE) yang bukan merupakan tanggungjawab dari terdakwa selaku Teller;

- Bahwa nama rekening persekot BRI Unit Hinga adalah REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA dengan nomor rekeningnya adalah 7496 – 01 – 000035 – 99 – 8, sedangkan untuk Rekening Penampungan Mantri setelah kejadian baru saksi ketahui jumlahnya ada 4 rekening yaitu Nomor rekening 7496 -01-006988-53-9 atas nama BRI Unit Hinga, Nomor rekening 7496 – 01 – 006987 – 53 – 3 atas nama BRI Unit Hinga, Nomor rekening 7496-01-007473-53-7 atas nama BRI Unit Hinga, Nomor rekening 7496 – 01 – 007474 – 53-3 atas nama Bri Unit Hinga, dan yang biasa digunakan adalah 1 rekening yaitu nomor rekening 7496 – 01 – 007474 – 53-3 yang biasanya dipegang oleh Teller/terdakwa dan juga kadang dipegang oleh mantri yaitu oleh sdri MARIA SERLINA LAMABLAWA dan rekening tersebut yang saksi salurkan dana dari Rekening PERSEKOT Unit Hinga ke Rekening Penampungan Mantri tetapi setelah dilakukan pencetakan transaksi harian/Laporan AATR tanggal 9 Maret 2018 baru saksi ketahui bahwa ada penyaluran dana ke 3 (tiga) Rekening Penampungan Mantri termasuk yang dipegang oleh sdri MARIA SERLINA LAMABLAWA, dan sesuai pengakuan terdakwa kepada saksi bahwa terdawalah yang menyalurkan dana dari rekening PERSEKOT Unit Hinga ke 3 Rekening Penampungan Mantri untuk bisnis online;
- Bahwa sumber dana pada rekening persekot BRI Unit Hinga adalah rekening yang diberikan oleh kantor BRI pusat di Jakarta kepada BRI Unit Hinga untuk kepentingan operasional. Rekening tersebut tanpa kartu ATM dan dalam rekening persekot tersebut tidak tertera saldo(0,0) tetapi dapat ditarik dengan nominal berapa saja dan setelah uang tersebut dipakai untuk kepentingan operasional, maka uang tersebut akan dikembalikan ke rekening persekot BRI Unit Hinga sesuai dengan jumlah yang diambil, dan apabila tidak dikembalikan maka saldo pada rekening persekot tersebut akan tertera minus jumlah dana persekot yang sudah diambil;
- Bahwa rekening PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA tersebut adalah rekening dalam bentuk titipan sehingga dananya tidak bisa ditarik langsung, dananya hanya bisa disalurkan harus menggunakan password yang hanya diketahui oleh saksi selaku Kepala Unit tapi jika saksi ada tugas luar maka password tersebut diserahkan/didelegasikan ke Mantri

Halaman 43 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(petugas kredit) kemudian dibuatkan berita acara dan masa berlaku password tersebut 4(empat) hari dan akan diganti password yang baru;

- Bahwa untuk REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA tidak memiliki buku rekening namun ada nama rekening dan nomor rekening dan apabila mau di cairkan harus menggunakan pasword yang dipegang oleh saksi selaku Kepala Unit atau menjadi kewenangan saksi. Sedangkan Rekening Penampungan Mantri merupakan tugas dan wewenang dari Mantri untuk memegang Buku Rekening dan ATMnya, dan diatur dalam aturan internal BRI saksi lupa nomor dan tanggal;
- Bahwa proses pemindahbukuan dana REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA ke REKENING BRI UNIT HINGA/rekening penampungan Mantri adalah melalui proses over boking dengan menggunakan kwitansi UM-06 yang diawali dengan Customer Service(CS) mengajukan permintaan sebagai dokumen sumber yang mana dokumen sumber/ kwitansi tersebut ditandatangani oleh CS yang membuat/Maker kemudian diserahkan kepada saksi selaku Kepala Unit untuk ditandatangani atau yang menyetujui selanjutnya dilakukan pembukuan oleh Teller kemudian di Validasi oleh Teller dengan persetujuan saksi, lengkapnya berdasarkan aturan internal Bank Rakyat Indonesia(PERSERO) Tbk yakni SURAT EDARAN NOSE : S.16-DIR/LYN/06/2009 tanggal 30 Juni 2009 TENTANG PEMBUKUAN DAN VERIFIKASI SERTA KEWENANGAN USER DI SISTEM BRINETs (bukti 28), sebagaimana pada halaman 38 **c. Transaksi Pemindahbukuan**, halaman 39 angka 2 berlanjut ke halaman 40, sebagai berikut :
  - **Petugas/ Deskman/Customer Service(CS)** mengisi Nota Pembukuan untuk transaksi pemindahbukuan berdasarkan dokumen sumber dan menandatangani sebagai Maker serta paraf pada dokumen sumber. Selanjutnya menyerahkan Nota Pembukuan dengan dilampiri dokumen sumber ke Supervisor/Ka Unit;
  - Selanjutnya **Suopervisor(seksi yang memprakarsai transaksi)/Ka Unit** memeriksa kebenaran dan kelengkapan pada Nota Pembukuan dan Dokumen Sumber serta mencocokkan antara Nota Pembukuan dengan Dokumen Sumber, selanjutnya menandatangani Nota Pembukuan sebagai Checker dan paraf pada Dokumen Sumber serta menyerahkan Nota Pembukuan dan dokumen sumber kepada Pejabat yang berwenang sesuai batasan kewenangan mengesahkan transaksi pemindah bukuan;

Halaman 44 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya **Pejabat yang berwenang/ Ka unit** memeriksa kebenaran dan kelengkapan Nota Pembukuan dan dokumen sumber serta mencocokkan antara Nota Pembukuan dengan dokumen sumber, selanjutnya menandatangani Nota Pembukuan sebagai Signer dan paraf pada dokumen sumber serta menyerahkan Nota Pembukuan dan dokumen sumber kepada Petugas / Deskman untuk diserahkan kepada Teller.
- Selanjutnya **Teller** :
  - Menerima Nota Pembukuan dan dokumen sumber dari Petugas/ Deskman.
  - Memastikan Nota Pembukuan telah dilengkapi dengan MCS dan dokumen sumber telah dibubuhi paraf oleh Petugas / Pejabat yang berwenang.
  - Melakukan *entry* data / pembukuan ke dalam sistem BRINETS berdasarkan data pada Nota Pembukuan.
  - Melakukan *Approval* sesuai dengan kewenangannya dan tanda tangan disebelah kanan nominal pada Nota Pembukuan.
  - Apabila diatas kewenangan Teller, maka tanda tangan disebelah kanan nominal Nota Pembukuan sebagai Checker, selanjutnya menyerahkan Nota Pembukuan dan dokumen sumber kepada Pejabat yang berwenang untuk melakukan *approval* pada system BRINETS dan tanda tangan disebelah kanan nominal Nota Pembukuan sebagai Signer.
  - Melakukan validasi pada Nota Pembukuan.
  - Membubuhkan stempel TELAH DIBUKU pada dokumen sumber.
  - Mencocokkan tapak validasi dengan data pada bukti pembukuan untuk memastikan kebenaran transaksi dan membubuhkan paraf pada akhir tapak validasi sebagai bukti telah melakukan pemeriksaan.
  - Menyimpan bukti pembukuan dan dokumen sumber sebagai lampiran AATR;
- Bahwa dana dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA sudah dikatakan sudah masuk ke REKENING BRI UNIT HINGA/Rekening Penampungan Mantri apabila pada nota pembukuan slip over boking Model UM-6 telah divalidasi oleh Teller, dan nota pembukuan slip over boking Model UM-6 yang telah divalidasi tersebut sudah merupakan pencatatan dalam pembukuan;

Halaman 45 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu penggunaan password adalah saat sebelum slip over boking Model UM-6 divalidasi;
- Bahwa sejak saksi bertugas sebagai Kepala BRI Unit Hinga, sudah 14 kali saksi salurkan dana PERSEKOT ke-1 (satu ) Rekening Penampungan Mantri dengan jumlah setiap hari penyalurannya sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yakni tanggal 19 Februari 2018, 20 Februari 2018, 21 Februari 2018, 22 Februari 2018, 23 Februari 2018, 27 Februari 2018, 28 Februari 2018, 1 Maret 2018, 2 Maret 2018, 5 Maret 2018, 6 Maret 2018, 7 Maret 2018, 8 Maret 2018 dan 9 Maret 2018 dan dana yang di salurkan tersebut sudah di kembalikan rekening Persekot Unit;
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2018 saksi pernah menyampaikan secara lisan kepada para Mantri agar Mantri memegang kembali buku rekening dan ATM Rekening Penampungan Mantri yang dipegang oleh Teller/terdakwa, dan setelah kejadian baru saksi tahu kalau 3 (tiga) rekening tabungan lainnya juga dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa terdakwa dapat memegang ATM karena buku dan ATM Penampungan Mantri karena secara aturan internal BRI adalah tugasnya mantri untuk memegangnya;
- Bahwa mantri dalam menjalankan fungsinya harus berdasarkan kepada SK yang dibuat oleh pimpinan cabang sehingga mantra memiliki kewenangan dalam menggunakan atm mantra;
- Bahwa mantra yang ada di unit Hinga belum memiliki SK sehingga tidak berani memegang atm-atm tersebut, namun hanya berdasarkan perintah dari Saksi mereka memegang atm-atmnya;
- Bahwa besaran dana yang dikirimkan terdakwa dari Rekening Penampungan Mantri ke rekening tujuan yang saksi ingat yakni tanggal 09 Maret 2018 sebesar Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening tujuan atas nama RUSTAM dan MUHAMAD tetapi nama lengkap dan nomor rekeningnya saksi lupa;
- Bahwa setiap hari saat kegiatan operasional bank selesai dibuatkan laporan transaksi harian/AATR yang meliputi transaksi setoran, penarikan, transfer dan masih ada lagi termasuk dengan penggunaan dana persekot yang mana akan tertera jumlah minus apabila dana persekot yang digunakan tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa terhadap penggunaan dana PERSEKOT sejak tanggal 22 Pebruari 2018 sampai dengan 09 Maret 2018 saksi ada mencetak laporan AATR;

Halaman 46 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang berwenang mencetak laporan AATR dan yang mengawasi penggunaan dana persekot adalah saksi selaku Kepala Unit sebagaimana diatur dalam Daftar Uraian Jabatan Kaunit, CS dan Teller sesuai dengan Surat Keputusan Nokep : S. 63 – DIR /JBM/12/2013 , tanggal 16 Desember 2013, Tentang Penetapan Daftar Uraian jabatan Unit Kerja Mikro BRI;
- Bahwa yang harus diisi pada kwitansi Model UM-6 adalah awalnya ditulis nomor rekening persekot interen kepada nomor rekening penampungan mantri, kemudian pada kolom uraian ditulis jenis kebutuhan, kemudian pada kolom jumlah ditulis nominal kebutuhan, lalu pada terbilangnya ditulis jumlah nominal dan menggunakan huruf, kemudian diisi tanggal, bulan dan tahun pada saat membuat, kemudian pada kolom bawah meker adalah CS lalu ditanda tangan CS (tugas/kewajibannya), kemudian signer dan cheker adalah Kepala Unit lalu tanda tangan (tugas/ kewajibannya), kemudian dibawa ke Teller lalu saksi selaku Kepala Unit memasukkan pasword untuk divalidasi Teller (tugas/kewajibannya), setelah itu baru bisa digunakan sesuai kebutuhan;
- Bahwa mekanisme pengiriman uang dari rekening PERSEKOT ke Rekening Penampungan Mantri yaitu dengan cara proses Overboking ke Rekening Penampungan Mantri kemudian baru bisa diambil sesuai kebutuhan, sedangkan untuk transfer dari Rekening Penampungan Mantri ke rekening seseorang/tujuan yang memiliki Rekening BRI yaitu dengan menggunakan ATM penampungan mantri lalu digesek pada mesin EDC (Elektronik Data Capture) lalu dikirim atau transfer ke rekening BRI yang dituju. Untuk pengiriman ke bank lain selain BRI dengan menggunakan Kartu ATM penampungan mantri digesek ke EDC lalu memasukkan kode bank yang dituju lalu memasukkan nomor rekening tujuan, dasar aturan mekanisme pencairan dana persekot interen ke rekening mantri adalah sesuai Daftar Uraian Jabatan Kaunit, CS dan Teller sesuai dengan Surat keputusan Nokep : S. 63 – DIR / JBM / 12 / 2013 , tanggal 16 Desember 2013, Tentang Penetapan Daftar Uraian Jabatan Unit Kerja Mikro BRI;
- Bahwa diantara tanggal 22 Pebruari 2018 s/d 09 Maret 2018, pada tanggal 07 Maret 2018 saksi ada tugas ke Larantuka (ada kunjungan Mentri BUMN) sehingga pada saat itu saksi menunjuk PJS dan menyerahkan pasword kepada sdra. MARIA SHERLINA LAMABELAWA, tertuang dalam register serah terima pada BRI Unit Hinga, sehingga pada tanggal 7 Maret 2018 tersebut saksi tidak mencetak laporan AATR;

Halaman 47 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal antara 22 Maret 2018 sampai dengan 09 Maret 2018 hari kerja selain tanggal 7 Maret 2018 saksi memang mencetak AATR namun tidak mendetail mengeceknya, saksi hanya fokus mengecek jumlah uang tunai yang masuk hari itu dengan mencocokkannya dengan sistem pada BRI Unit Hinga (Vault balance) sehingga saksi tidak bertanya lagi kepada Teller/terdakwa pada saat itu, dan waktu untuk menyelesaikan saldo yang belum terselesaikan Persekot Interen BRI Unit hinga adalah 30 hari sesuai dengan Surat Edaran NOSE : S. 23 – DIR / LYN / 11 / 2016, tanggal 30 November 2016;
- Bahwa opname kas dilakukan saksi selaku Kepala Uni bersama dengan Teller dan dilakukan sore hari jam 18.00 wita dimana Teller lengkapi semua transaksi dengan nilai uang, dan membuat slip setoran menjadi *balance* terdiri dari(fisik uang, fisik tiap transaksi dan sistem), dan baik saksi bersama Teller juga menghitung fisik uang, lalu saksi mencetak dan menandatangani laporan transaksi harian/AATR;
- Bahwa pada tanggal antara 22 Maret 2018 sampai dengan 09 Maret 2018 yang saksi lakukan tidak ada belanja lain menggunakan dana PERSEKOT selain belanja untuk kepentingan operasional BRI Unit hinga;
- Bahwa yang bertugas untuk melakukan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank, apabila ada pengiriman melalui overboking atau transper melalui proses Overboking dari Rekening PERSEKOT ke Rekening Penampungan Mantri adalah Customer Service (CS);
- Bahwa setelah kejadian baru saksi ketahui bahwa setelah terdakwa telah membuat pembukuan overboking PERSEKOT ke Rekening Penampungan Mantri dengan tidak melalui mekanisme semestinya kemudian nota pembukuan slip overboking Model UM-6 tersebut terdakwa sembunyikan pada laci mejanya;
- Bahwa terkait adanya transaksi pada tanggal 22 Maret 2018 s/d 09 Maret 2018 hari kerja Customer Service ada melakukan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan transaksi;
- Bahwa terkait adanya pengiriman/transfer dana melalui proses overboking dari Persekot BRI Unit Hinga ke rekening Penampungan mantri dapat dilihat

Halaman 48 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau terekam pada laporan AATR dan rekening koran, sedangkan kalau menggunakan mesin EDC dapat dilihat/terekam di rekening koran atau struk;

- Bahwa transfer dana melalui proses overboking dari Persekot Interen BRI Unit Hinga ke rekening Penampungan mantri yang telah terjadi yang dilakukan terdakwa yang terekam dalam laporan AATR tidak sesuai mekanisme yang sebenarnya seperti membuat pembukuan overboking sendiri tanpa ada permintaan dari CS; pada formulir Model UM-6 tanpa paraf atau persetujuan dari pejabat yang berwenang yaitu saksi selaku Kepala Unit; pada formulir Model UM-6 tersebut tidak ada isiannya atau tanpa diisi nominal uang; terdakwa falidasi sendiri formulir Model UM-6 tanpa sepengetahuan saksi selaku Kepala Unit; begitupula terkait adanya transfer dana dari Rekening Penampungan Mantri ke rekening TUMINI dkk sejumlah sekitar RP 1. 250.000.000,-(satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) juga tanpa sepengetahuan saksi selaku Kepala BRI Unit Hinga;
- Bahwa meskipun pada fomulir Model UM-6 kolom jumlah uang tidak diisi nominal uangnya, namun nilai uangnya dapat dilihat pada validasi yang telah dilakukan terdakwa;
- Bahwa saat saksi memasukkan password kemungkinan terdakwa pernah mengintipnya karena tempat saksi memasukkan password adalah di tempat Teller/terdakwa, dan terdakwa biasanya berada di samping saksi atau juga dibelakang saksi;
- Bahwa sebelum tanggal 09 Maret 2018 saksi tidak pernah mengganti pasword dan alasan saksi tidak mengganti pasword karena saksi tidak menduga kalau terdakwa sudah mengetahui pasword tersebut dan sama sekali saksi tidak mencurigainya. Kemudian pada tanggal 09 Maret 2018 pagi hari saksi mengganti paswordnya, saat ada realisasi pinjaman tiba -tiba terdakwa sudah memasukkan pasword duluan, dan saat itulah saksi **kaget**, dan saat itu saksi panggil terdakwa kenapa kamu bisa masukkan pasword dari mana kamu peroleh pasword itu, dan pada saat itu terdakwa tidak menjawabnya dan tidak berbicara, **terdakwa hanya diam saja**;
- Bahwa pada tanggal 26,27,28 Pebruari 2018, dan tanggal 04,05,06,07,08,09 Maret 2018 tersebut yang memegang ATM adalah Teller/terdakwa, karena pada tanggal 26,27,28 Mantri kadang melakukan penagihan keluar, dan untuk tanggal 04 Maret sampai tanggal 9 Maret 2018 berada ditangan

Halaman 49 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teller/terdakwa karena terkadang kalau Mantri yang pegang dan dibawa kelapangan tidak ada sinyal sehingga tidak bisa digunakan pada EDC, sehingga ditaruh di Teller/terdakwa, dan pada saat Mantri selesai penagihan kemudian slip penyetoran pinjamannya dan uang tunai diserahkan kepada Teller/terdakwa kemudian Teller/terdakwa melakukan transaksi menggunakan ATM Penampungan Mantri tersebut melalui EDC sehingga struk yang keluar dari EDC di jepret bersama slip penyetoran pinjaman;

- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa kejadian ini terjadi dikarenakan ketidakcermatan serta ketidakhati-hatian dari Saksi menjalankan dan melewatkan beberapa standard operasional yang telah ditetapkan berdasarkan surat edaran dan juklak teknis perusahaan;
- Bahwa saat awal tanggal 15 Januari 2018 saksi bertugas di BRI Unit Hinga selaku Kepala Unit, saksi lihat ATM yang biasa digunakan berada di keranjang di meja Teller/terdakwa, seminggu kemudian sekitar tanggal 05 Februari 2018 saksi memerintahkan kepada para Mantri bahwa ATM tersebut harus dipegang oleh Mantri secara bergiliran, dan setelah dilaksanakan 2 hari mengingat SK Penunjukan Pemegangan ATM dan Buku rekening Penampungan Persekot yang biasa digunakan belum ada, maka Mantri tidak melanjutkan pemegangan ATM Penampungan Persekot tersebut, dan untuk berada di tangan Teller/terdakwa, saksi tidak pernah memerintahkan Teller/terdakwa untuk memegang ATM tersebut, namun yang saksi lihat setelah Mantri tidak memegangnya saksi melihat ATM tersebut berada di tangan Teller/terdakwa. Proses sampai ATM tersebut berada ditangan Teller/terdakwa saksi tidak tahu;
- Bahwa yang berwenang melakukan pembukuan overboking adalah CS (Costumer Service) berdasarkan Nose : S . 16 / DIR / LYN / 06 / 2009 , Tanggal 30 Juni 2009 Tentang Pembukuan Dan Ferifikasi Serta Kewenangan User Di Sistem Brinets tertuang pada hal 6 yaitu meker adalah nasabah atau pekerja BRI, dan juga tertuang dalam wewenang CS pada Daftar Uraian Jabatan CS;
- Bahwa yang seharusnya/wajib dilakukan terdakwa selaku Teller sehubungan dengan pembukuan, laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank terkait terjadinya overboking/transaksi pemindah bukuan dari Rekening Persekot Induk Ke Rekening Penampungan Mantri yaitu Teller/terdakwa harus lakukan dalam

Halaman 50 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses overboking adalah meminta fiat kaunit, melakukan validasi pada nota pembukuan overboking, dan melakukan ferifikasi awal, dasar aturan yang mengaturnya adalah Nose : S .16/DIR/LYN/06/2009 , Tanggal 30 Juni 2009, dan juga tertuang dalam Daftar Uraian Jabatan Teler pada tugas dan tanggung jawab utama;

- Bahwa tugas dan wewenang teller berdasarkan Nose : S.16/DIR/LYN/06/2009, Tanggal 30 Juni 2009, dan juga tertuang dalam Daftar Uraian Jabatan Teler adalah meminta fiat kaunit, melakukan validasi pada nota pembukuan overboking, dan melakukan ferifikasi awal;
- bahwa benar, nota pembukuan Overboking (Model UM-6) yang dibuat oleh terdakwa tidak pernah dilaporkan dan diberikan kepada saksi, dan terdakwa menyembunyikan dan menyimpannya di mejanya Teller/terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 16 April 2018 baru saksi melapor perbuatan terdakwa ke Polisi guna proses hukum;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruhnya ;

### 3. Saksi AROE SARIFUDIN,S.E.

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kedepan persidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan uang PERSEKOT kantor BRI Unit Hinga yang dilakukan oleh terdakwa SELVINA PENI IGOR,SE yang terjadi pada waktu antara tanggal 22 Pebruari 2018 s/d tanggal 09 Maret 2018, bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Hinga, Desa Hinga, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara No : BP-28/VIII/RES.2.2/2018/ RESKRIM tanggal 03 Agustus 2018;
- Bahwa jabatan saksi adalah Pemimpin Cabang BRI Larantuka sejak bulan Pebruari 2018 sampai sekarang;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku Pemimpin Cabang BRI adalah menandatangani semua dokumen-dokumen yang terkait dengan Internal maupun External atas dasar surat kuasa direksi, menandatangani perjanjian kredit sesuai dengan limit kewenangan, menandatangani semua biaya-biaya terkait dengan operesional sesuai limit kewenangan, menandatangani

Halaman 51 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kerjasama dengan pihak external, memindahkan pekerjaan dibawah binaan saksi dan menugaskan pekerja dibawah kewenangan saksi;

- Bahwa dana PERSEKOT adalah dana kas yang digunakan untuk operasional pada BRI atau digunakan untuk menampung sementara pengeluaran – pengeluaran dalam rangka memperlancar kegiatan BRI yang akan menjadi biaya yang sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang, dan biaya operasional tersebut seperti biaya perkara, pendidikan, perekrutan dan pembinaan pekerja, perjalanan dinas, rapat, humas, pengobatan beban dinas, telepon listrik dll, dan juga untuk kebutuhan;
- Bahwa sumber dana PERSEKOT adalah dari laba perusahaan pada BRI Unit Hinga, berdasarkan Surat Edaran NOSE : S.23-DIR/LN/11/2016, tanggal 3 November 2016, Tentang Pedoman Penggunaan Dan Penyelesaian Rekening Persekot, Piutang Intern, Piutang Ekstern, Dan Saldo Rekening Menggantung;
- Bahwa jabatan terdakwa pada BRI Unit Hinga adalah sebagai Teller;
- Bahwa saksi tidak melihat cara terdakwa menyalahgunakan uang PERSEKOT namun dapat saksi terangkan bahwa saksi mengetahui pada tanggal 9 Maret 2018 yang mana Kepala Unit BRI Hinga atas nama SAMSON DONI SESA melaporkan kepada saksi bahwa terdakwa telah mengetahui password sistem, dan dilaporkan juga bahwa terdakwa ada melakukan pengambilan dana PERSEKOT, dan setelah diakumulasikan mencapai nilai RP.1. 250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), setelah dikroscek oleh Kepala Unit BRI Unit Hinga Samson Doni Sesa dan ditanyakan kepada terdakwa bahwa ada dana PERSEKOT yang saldonya menggantung, dan pada saat itu juga Kepala Unit BRI Hinga menyuruh terdakwa untuk menyelesaikannya, namun terdakwa tidak bisa menyelesaikannya, sehingga besok harinya saksi memerintahkan staf saksi yang bernama Pak Dewa untuk mendampingi Auditor yang bernama Pak ADI untuk mengecek ke BRI Unit Hinga dan ditemukan dana PERSEKOT yang menggantung dari tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 09 Maret 2018, dan setelah diakumulasikan dari tanggal tersebut sebesar 1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemungkinan dari tanggal 27 Februari 2018 sampai tanggal 08 Maret 2018 Kepala BRI Unit Hinga tidak mengecek neraca saldo PERSEKOT sehingga belum diketahui pada saat itu. Pada tanggal 9 Maret 2018 Kepala BRI Unit Hinga merasa ada transaksi tidak wajar namun tidak ada minta

Halaman 52 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

password ke saksi, sehingga ditelusuri dan ditemukan ada saldo menggantung (belum Nihil) dan ditanyakan kepada terdakwa diakuinya bahwa terdakwa telah menggunakan dana PERSEKOT tanpa sepengetahuan Kepala BRI Unit Hinga, yang total Nilainya dari tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 09 Maret 2018 mencapai RP 1.250.000.000 ( Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah diaudit pada tanggal 12 Maret 2018 baru saksi ketahui bahwa terdakwa menyalahgunakan dana PERSEKOT yang di overboking dari Rekening PERSEKOT ke Rekening Penampungan Mantri selanjutnya ditransfer ke rekening tujuan diluar wilayah Flores Timur dengan cara terlebih dahulu terdakwa melakukan pembukuan memasukkan sendiri dana persekotnya dengan mengunakan password sistem Brinet Kepala BRI Unit Hinga kemudian mengoverboking ke BRI dan BNI yang ada diluar wilayah Flores Timur, dan terdakwa pada saat melakukan pengambilan dana PERSEKOT tersebut tanpa melalui mekanisme dan pembukuan yang semestinya, terdakwa langsung melakukan pengambilan dan mengoverbokingnya dan tanpa sepengetahuan Kepala BRI Unit Hinga dan Slip transaksinya pun tidak dimasukkan dalam Laporan DMH (Daftar Mutasi Harian) yang harus dilakukan Terdakwa selaku Teller setiap hari, yang semestinya semua kegiatan Transaksi harus dilaporkan dan di lampirkan Slip Transaksinya, dan dana yang digelapkan oleh terdakwa tersebut slipnya (Formulir Model UM-6) tidak dimasukkan;
- Bahwa saat saksi memanggil terdakwa dan karyawan BRI Unit Hinga ke BRI Cabang Larantuka, dijelaskan dan diakui terdakwa bahwa terdakwa menyalahgunakan dana PERSEKOT untuk mengikuti bisnis Smart Card dan Uang Goib, kemudian terdakwa juga menjelaskan bahwa terdakwa mengikuti program tersebut karena terdakwa lihat di facebooknya, kemudian saksi lihat pada facebooknya benar terdakwa mengikuti program tersebut; saat itu juga terdakwa mengatakan bahwa sehingga terdakwa dapat mengetahui password Kepala BRI Unit Hinga dengan cara pada saat Kepala BRI Unit Hinga memasukkan passwordnya (ditempat Teller/terdakwa) terdakwa mengintipnya;
- Bahwa saksi juga ketahui dari Kepala BRI Unit Hinga SAMSON DONI SESA bahwa Terdakwa dapat mengetahui password Kepala BRI Unit Hinga yakni terdakwa mengintip/melihat saat Kepala BRI Unit Hinga SAMSON DONI SESA memasukan passwordnya;

Halaman 53 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan khusus yang saksi bentuk dan ditemukan terdakwa telah menyalahgunakan uang BRI dengan cara membuat nota pembukuan overboking sendiri, dan pembukuan overboking tersebut juga dibuatnya tidak sesuai aturan seperti tidak adanya isian dan tidak ada tanda tangan CS dan Kaunit, kemudian karena terdakwa sudah mengetahui passwordnya sehingga terdakwa memvalidasinya dan masuk pada rekening penampungan mantri, (nomor rekeningnya saksi tidak hafal) kemudian dari rekening mantri tersebut baru terdakwa mengirimnya ke rekenin tujuannya (nomor rekening tujuannya tersebut saksi tidak hafal);
- Bahwa pengelolaan dana PERSEKOT BRI Unit sepenuhnya dikelola oleh masing-masing unit kerja, dan saksi selaku Pimpinan Cabang hanya memberikan kewenangan Kepala BRI Unit batas maksimum limit fiat transaksi sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa nama PERSEKOT pada BRI Unit Hinga adalah PERSEKOT UNIT HINGA dan hanya memiliki 1(satu) rekening;
- Bahwa mekanisme over boking PERSEKOT adalah awalnya CS (customer service) membuat nota pembukuan kemudian diserahkan kepada kepala unit untuk diperiksa dan disetujui(sebagai dokumen sumber), setelah disetujui oleh kepala unit kemudian diserahkan lagi kepada CS lalu diserahkan kepada Teller untuk dilakukan dalam pembukuan pada Unit tersebut, namun dalam kasus ini terdakwa melakukan tidak sesuai mekanisme yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana atm uang persekot yang seharusnya merupakan kewenangan mantri ada di tangan Terdakwa yang merupakan teller;
- Bahwa benar Saksi mengeluarkan SK berkaitan untuk penunjukan petugas mantra yang memegang atm-atm mantra, akan tetapi dilakukan pada bulan maret, setelah masalah ini muncul;
- Bahwa akan tetapi yang bertanggungjawab dan yang mengawasi terhadap penggunaan dana PERSEKOT pada BRI UNIT Hinga adalah Kepala Unit;
- Bahwa terdakwa menggunakan dana tersebut untuk di transfer ke rekening BRI, BNI di luar wilayah Flores Timur, yang dikuatkan dengan bukti rekening koran dari Rekening PERSEKOT BRI Unit Hinga, dan juga bukti Slip transaksi;
- Bahwa setelah transaksi, bukti pembukuannya berupa slip transaksinya disimpan/disembunyikan oleh terdakwa yang semestinya slip transaksi

Halaman 54 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dilaporkan kepada Kepala Unit, dan pengakuan terdakwa disembunyikan agar tidak diketahui Kepala BRI Unit Hinga;

- Bahwa yang harus dibuat oleh terdakwa selaku Teller adalah harus mencetak laporan yang sudah ada pada sistem, seperti Laporan DMH (Daftar Mutasi Harian), TTIL (Transaksi Teller Iquiri Lokal), TTIH (Transaksi Teller Inquiri Host) dan melampirkan semua Slip Transaksi pada hari tersebut;
- Bahwa DMH adalah Daftar semua kegiatan transaksi yang dikerjakan teller dari awal mulai buka kantor sampai akhir hari kegiatan bank selesai; TTIL adalah Transaksi pada teler yang masih pada unit kerjanya tersebut; TTIH adalah Transaksi pada Teler yang sudah terhubung dengan kantor pusat;
- Bahwa ditingkat unit semua slip transaksi, nota pembukuan over boking wajib dilaporkan Teller setiap hari kepada Kepala Unit;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruhnya ;

#### 4. Saksi MANFREDUS RONGGA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kedepan persidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan uang PERSEKOT kantor BRI Unit Hinga yang dilakukan oleh terdakwa SELVINA PENI IGOR,SE yang terjadi pada waktu antara tanggal 22 Pebruari 2018 s/d tanggal 09 Maret 2018, bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Hinga, Desa Hinga, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara No : BP-28/VIII/RES.2.2/2018/ RESKRIM tanggal 03 Agustus 2018;
- Bahwa saksi bertugas di BRI Unit Hinga sejak bulan Januari 2018 s/d sekarang;
- Bahwa saat terjadi masalah terdakwa bertugas di BRI Unit Hinga dengan jabatan teller;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung cara terdakwa menyalahgunakan uang PERSEKOT milik Bri Unit Hinga namun dapat saksi jelaskan bahwa pada tanggal 10 Maret 2018 sekitar jam 12.00 wita saat itu saksi berada di Larantuka kemudian ditelephone oleh teman saksi bernama ALSON Pegawai BRI Unit Hinga bahwa terdakwa ada ambil uang kantor BRI Unit

Halaman 55 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hinga sejumlah sekitar Rp.800.000.000,-. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar jam 07.00 wita saksi ke kantor BRI Unit Hinga dan bertanya pada Kepala BRI Unit SAMSON DONI SESA dan Kepala BRI Unit Hinga menyampaikan kepada saksi bahwa pada tanggal 9 Maret 2018 sekitar jam 19.00 wita Kepala BRI Unit Hinga melakukan pemeriksaan/pengecekan kas dan ketahuan ada transfer tidak wajar yang pada akhirnya diketahui sejumlah Rp. 1. 250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa dana PERSEKOT adalah dana yang diperuntukan untuk kebutuhan operasional unit;
- Bahwa mekanisme pemindahbukuan dana PERSEKOT adalah awalnya Costomer Service(CS) membuat pembukuan debit persekot interen masuk atau kredit ke rekening BRI Unit Hinga, setelah dibuat pembukuan CS menandatangani sebagai pembuat/maker kemudian diberikan kepada Kepala Unit untuk disetujui sebagai Signer, setelah Kepala Unit menyetujui kemudian diberikan kepada Teller untuk divalidasi, pada saat validasi tersebut di butuhkan password Kepala Unit untuk menyetujui transaksi tersebut, setelah itu uangnya masuk ke rekening Penampungan BRI unit Hinga, untuk selanjutnya bisa digunakan untuk setor simpan pinjam Khusus untuk BRI Unit Hinga dll;
- Bahwa jumlah dana PERSEKOT yang diberikan setiap harinya maksimal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap rekening, dan rekening yang dimiliki oleh Bri Unit Hinga sebanyak 4 Rekening;
- Bahwa laporan transaksi harian AATR dibuat oleh Kepala Unit dan apakah setiap hari Kepala Unit mencetak laporan AATR atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa Kepala BRI Unit Hinga SAMSON DONI SESA tidak pernah membagikan paswordnya, namun kalau Kaunit tidak berada di kantor Kaunit menunjuk PJS. Kaunit dan pasword tersebut di serahkan juga kepada PJS dengan dituangkan dalam register serah terima, dan pada saat Kaunit kembali kekantor password tersebut diserahkan kembali kepada kaunit;
- Bahwa tugas dan wewenang yang melakukan pembukuan Overboking penggunaan dana PERSEKOT adalah Customer Service berdasarkan Nose : S .16/DIR/LYN/06 / 2009, Tanggal 30 Juni 2009 Tentang Pembukuan Dan Ferifikasi Serta Kewenangan User Di Sistem Brinet tertuang pada hal 6 yaitu meker adalah nasabah atau pekerja BRI, dan juga tertuang dalam wewenang CS pada Daftar Uraian Jabatan;

Halaman 56 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dari Teller dalam transaksi pemindahbukuan dana PERSEKOT adalah meminta fiat kaunit, melakukan validasi pada nota pembukuan overboking, dan melakukan ferifikasi awal, dasar aturan adalah Nose : S .16/DIR/LYN/06/ 2009, Tanggal 30 Juni 2009, dan juga tertuang dalam Daftar Uraian Jabatan Teler pada tugas dan tanggungjawab utama;
- Bahwa proses pemindahbukuan dana REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA ke REKENING BRI UNIT HINGA/rekening penampungan Mantri adalah melalui proses overboking dengan menggunakan kwitansi UM-06 dan yang mengerjakan dan yang mengajukan permintaan adalah Customer Service (CS) yang mana dalam kwitansi tersebut ditandatangani oleh CS yang membuat Maker kemudian diserahkan kepada Kepala Unit untuk ditandatangani atau yang menyetujui kemudian dilakukan pembukuan oleh Teller kemudian di Validasi dengan persetujuan saksi, lengkapnya berdasarkan aturan internal Bank Rakyat Indonesia(PERSERO) Tbk yakni SURAT EDARAN NOSE : S.16-DIR/LYN/06/2009 tanggal 30 Juni 2009 TENTANG PEMBUKUAN DAN VERIFIKASI SERTA KEWENANGAN USER DI SISTEM BRINETS (bukti 28), sebagaimana pada halaman 38 **c. Transaksi Pemindahbukuan**, halaman 39 angka 2 berlanjut ke halaman 40, sebagai berikut :
- **Petugas/ Deskman/Customer Service(CS)** mengisi Nota Pembukuan untuk transaksi pemindahbukuan berdasarkan dokumen sumber dan menandatangani sebagai Maker serta paraf pada dokumen sumber. Selanjutnya menyerahkan Nota Pembukuan dengan dilampiri dokumen sumber ke Supervisor/Ka Unit;
- Selanjutnya **Supervisor(seksi yang memprakarsai transaksi)/Ka Unit** memeriksa kebenaran dan kelengkapan dapat pada Nota Pembukuan dan Dokumen Sumber serta mencocokkan antara Nota Pembukuan dengan Dokumen Sumber, selanjutnya menandatangani Nota Pembukuan sebagai Checker dan paraf pada Dokumen Sumber serta menyerahkan Nota Pembukuan dan dokumen sumber kepada Pejabat yang berwenang sesuai batasan kewenangan mengesahkan transaksi pindah bukuan;
- Selanjutnya **Pejabat yang berwenang/ Ka unit** memeriksa kebenaran dan kelengkapan Nota Pembukuan dan dokumen sumber serta mencocokkan antara Nota Pembukuan dengan dokumen sumber, selanjutnya menandatangani Nota Pembukuan sebagai Signer dan paraf pada dokumen sumber serta menyerahkan Nota Pembukuan dan

Halaman 57 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen sumber kepada Petugas / Deskman untuk diserahkan kepada Teller.

- Selanjutnya **Teller** :
  - Menerima Nota Pembukuan dan dokumen sumber dari Petugas/ Deskman.
  - Memastikan Nota Pembukuan telah dilengkapi dengan MCS dan dokumen sumber telah dibubuhi paraf oleh Petugas / Pejabat yang berwenang.
  - Melakukan *entry* data / pembukuan ke dalam sistem BRINETS berdasarkan data pada Nota Pembukuan.
  - Melakukan *Approval* sesuai dengan kewenangannya dan tanda tangan disebelah kanan nominal pada Nota Pembukuan.
  - Apabila diatas kewenangan Teller, maka tanda tangan disebelah kanan nominal Nota Pembukuan sebagai Checker, selanjutnya menyerahkan Nota Pembukuan dan dokumen sumber kepada Pejabat yang berwenang untuk melakukan *approval* pada system BRINETS dan tanda tangan disebelah kanan nominal Nota Pembukuan sebagai Signer.
  - Melakukan validasi pada Nota Pembukuan.
  - Membubuhkan stempel TELAH DIBUKU pada dokumen sumber.
  - Mencocokkan tapak validasi dengan data pada bukti pembukuan untuk memastikan kebenaran transaksi dan membubuhkan paraf pada akhir tapak validasi sebagai bukti telah melakukan pemeriksaan.
  - Menyimpan bukti pembukuan dan dokumen sumber sebagai lampiran AATR;
- bahwa nomor rekening PERSEKOT BRI UNIT HINGA adalah 7496.01.000035.99.8 atas nama PERSEKOT INTERN URUSAN BUD sedangkan nomor rekening penampungan adalah yang di pegang Mantri adalah :
  - 7496-01-006987-53-9, atas nama BRI UNIT HINGA
  - 7496-01-006987-53-3, atas nama BRI UNIT HINGA
  - 7496-01-007473-53-7, atas nama BRI UNIT HINGA
  - 7496-01-007474-53-3, atas nama BRI UNIT HINGA
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruhnya ;

Halaman 58 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**5. Saksi MARIA SERLYNA LAMABELAWA,S.Sos.:**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kedepan persidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan uang PERSEKOT kantor BRI Unit Hinga yang dilakukan oleh terdakwa SELVINA PENI IGOR,SE yang terjadi pada waktu antara tanggal 22 Pebruari 2018 s/d tanggal 09 Maret 2018, bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Hinga, Desa Hinga, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara No : BP-28/VIII/RES.2.2/2018/ RESKRIM tanggal 03 Agustus 2018;
- Bahwa saksi bertugas di BRI Unit Hinga sejak bulan Januari 2018 s/d sekarang dengan jabatan Mantri Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan tugas melayani pinjaman bagi nasabah yang ingin mengajukan Pinjaman KUR;
- Bahwa saat terjadi masalah terdakwa bertugas di BRI Unit Hinga dengan jabatan Teller;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung cara terdakwa menyalahgunakan uang PERSEKOT milik Bri Unit Hinga namun dapat saksi jelaskan bahwa pada tanggal 09 Maret 2018 Kepala BRI Unit Hinga SAMSON DONI SESA mencetak laporan akhir hari (AATR) ditemukan transaksi yang sangat besar, kemudian saksi disuruh melihat ke komputer diruang Kepala BRI Unit Hinga lalu ditunjukan dan bertanya transaksi apa itu yang jumlahnya besar sekali, kemudian karyawan yang masih ada diminta untuk menelusurinya kemudian mencetak rekening korannya dan ditemukan transaksi pengiriman kerekening simpanan beberapa nasabah diluar daerah yang jumlahnya besar, rekening yang digunakan sebanyak 3 rekening BRI Unit Hinga, dan saat itu saksi dengan karyawan lain menelusuri lagi dan ditemukan transaksi pengiriman ke rekening simpanan dilakukan sejak tanggal 26 Februari 2018, dan setelah ditanya oleh Kepala BRI unit Hinga dan karyawan yang lain saat itu juga terdakwa mengakui bahwa terdawalah yang melakukannya;
- Bahwa jumlah penyalahgunaan uang BRI Unit Hinga yang telah dilakukan terdakwa sejumlah Rp. 1. 250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dana PERSEKOT adalah dana yang diperuntukan untuk kebutuhan operasional unit;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pemindahbukuan dana PERSEKOT adalah awalnya *Customer Service* (CS) membuat pembukuan debit persekot interen masuk atau kredit ke rekening BRI Unit Hinga, kemudian setelah dibuat pembukuan CS menandatangani sebagai pembuat/mekeer kemudian diberikan kepada Kepala Unit untuk disetujui sebagai Signer, setelah Kepala unit menyetujui kemudian diberikan kepada Teller untuk divalidasi, pada saat validasi tersebut di butuhkan paswoord Kepala Unit untuk menyetujui transaksi tersebut, setelah itu uangnya masuk kerekening Penampungan BRI unit Hinga, untuk selanjutnya bisa digunakan untuk setor simpan pinjam Khusus untuk BRI Unit Hinga dll;
- Bahwa jumlah dana PERSEKOT yang diberikan setiap harinya maksimal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap rekening, dan rekening penampungan Mantri yang dimiliki oleh Bri Unit Hinga sebanyak 4 rekening;
- bahwa benar, laporan transaksi harian/AATR dibuat oleh Kepala Unit dan apakah setiap hari Kepala Unit mencetak laporan AATR atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa Kepala BRI Unit Hinga SAMSON DONI SESA tidak pernah membagikan paswordnya kepada saksi, namun kalau Kepala Unit tidak berada di kantor kaunit menunjuk PJS. Kaunit dan pasword tersebut di serahkan juga kepada PJS dengan dituangkan dalam register serah terima, dan pada saat Kaunit kembali kekantor pasword tersebut diserahkan kembali kepada kaunit;
- Bahwa tugas dan wewenang yang melakukan pembukuan Overboking penggunaan dana PERSEKOT adalah Customer Srrvice berdasarkan Nose : S .16/DIR/LYN/06 / 2009, Tanggal 30 Juni 2009 Tentang Pembukuan Dan Ferifikasi Serta Kewenangan User Di Sistem Brinet tertuang pada hal 6 yaitu mekeer adalah nasabah atau pekerja BRI, dan juga tertuang dalam wewenang CS pada Daftar Uraian Jabatan;
- Bahwa tugas dari Teller dalam transaksi pemindahbukuan dana PERSEKOT adalah meminta fiat kaunit, melakukan validasi pada nota pembukuan overboking, dan melakukan ferifikasi awal, dasar aturan adalah Nose : S . 16 / DIR / LYN / 06 / 2009 , Tanggal 30 Juni 2009, dan juga tertuang dalam Daftar Uraian Jabatan Teler pada tugas dan tanggungjawab utama;
- Bahwa proses pemindahbukuan dana REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA ke REKENING BRI UNIT HINGA/rekening penampungan Mantri adalah melalui proses overboking dengan

Halaman 60 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kwitansi UM-06 dan yang mengerjakan dan yang mengajukan permintaan adalah Customer Service (CS) yang mana dalam kwitansi tersebut ditandatangani oleh CS yang membuat Maker kemudian diserahkan kepada Kepala Unit untuk ditandatangani atau yang menyetujui kemudian dilakukan pembukuan oleh Teller kemudian di Validasi dengan persetujuan saksi, lengkapnya berdasarkan aturan internal Bank Rakyat Indonesia(PERSERO) Tbk yakni SURAT EDARAN NOSE : S.16-DIR/LYN/06/2009 tanggal 30 Juni 2009 TENTANG PEMBUKUAN DAN VERIFIKASI SERTA KEWENANGAN USER DI SISTEM BRINETS (bukti 28), sebagaimana pada halaman 38 **c. Transaksi Pemindahbukuan**, halaman 39 angka 2 berlanjut ke halaman 40, sebagai berikut :

- **Petugas/ Deskman/Customer Service(CS)** mengisi Nota Pembukuan untuk transaksi pemindahbukuan berdasarkan dokumen sumber dan menandatangani sebagai Maker serta paraf pada dokumen sumber. Selanjutnya menyerahkan Nota Pembukuan dengan dilampiri dokumen sumber ke Supervisor/Ka Unit;
- Selanjutnya **Suopervisor(seksi yang memprakarsai transaksi)/Ka Unit** memeriksa kebenaran dan kelengkapan pada Nota Pembukuan dan Dokumen Sumber serta mencocokkan antara Nota Pembukuan dengan Dokumen Sumber, selanjutnya menandatangani Nota Pembukuan sebagai Checker dan paraf pada Dokumen Sumber serta menyerahkan Nota Pembukuan dan dokumen sumber kepada Pejabat yang berwenang sesuai batasan kewenangan mengesahkan transaksi pemindah bukuan;
- Selanjutnya **Pejabat yang berwenang/ Ka unit** memeriksa kebenaran dan kelengkapan Nota Pembukuan dan dokumen sumber serta mencocokkan antara Nota Pembukuan dengan dokumen sumber, selanjutnya menandatangani Nota Pembukuan sebagai Signer dan paraf pada dokumen sumber serta menyerahkan Nota Pembukuan dan dokumen sumber kepada Petugas / Deskman untuk diserahkan kepada Teller.
- Selanjutnya **Teller** :
  - Menerima Nota Pembukuan dan dokumen sumber dari Petugas/ Deskman.
  - Memastikan Nota Pembukuan telah dilengkapi dengan MCS dan dokumen sumber telah dibubuhi paraf oleh Petugas / Pejabat yang berwenang.

Halaman 61 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan *entry* data / pembukuan ke dalam sistem BRINETS berdasarkan data pada Nota Pembukuan.
- Melakukan *Approval* sesuai dengan kewenangannya dan tanda tangan disebelah kanan nominal pada Nota Pembukuan.
- Apabila diatas kewenangan Teller, maka tanda tangan disebelah kanan nominal Nota Pembukuan sebagai Checker, selanjutnya menyerahkan Nota Pembukuan dan dokumen sumber kepada Pejabat yang berwenang untuk melakukan *approval* pada system BRINETS dan tanda tangan disebelah kanan nominal Nota Pembukuan sebagai Signer.
- Melakukan validasi pada Nota Pembukuan.
- Membubuhkan stempel TELAH DIBUKU pada dokumen sumber.
- Mencocokkan tapak validasi dengan data pada bukti pembukuan untuk memastikan kebenaran transaksi dan membubuhkan paraf pada akhir tapak validasi sebagai bukti telah melakukan pemeriksaan.
- Menyimpan bukti pembukuan dan dokumen sumber sebagai lampiran AATR;
- Bahwa **Tanggapan terdakwa** terhadap keterangan saksi MARIA SERLYNA LAMABELAWA terdakwa **membenarkannya**.

### 6. Saksi HENDRIKUS SUGI MOLE, S.P.:

- Bahwa saksi HENDRIKUS SUGI MOLE dihadirkan kedepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kedepan persidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan uang PERSEKOT kantor BRI Unit Hinga yang dilakukan oleh terdakwa SELVINA PENI IGOR,SE yang terjadi pada waktu antara tanggal 22 Pebruari 2018 s/d tanggal 09 Maret 2018, bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Hinga, Desa Hinga, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara No : BP-28/VIII/RES.2.2/2018/ RESKRIM tanggal 03 Agustus 2018;
- Bahwa saksi bertugas di BRI Unit Hinga sejak bulan Januari 2018 s/d sekarang dengan jabatan Mantri Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan tugas melayani pinjaman bagi nasabah yang ingin menghgajukan Pinjaman KUR;

Halaman 62 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadi masalah terdakwa bertugas di BRI Unit Hinga dengan jabatan Teller;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung cara terdakwa menyalahgunakan uang PERSEKOT milik BRI Unit Hinga namun pada tanggal tersebut saksi sedang berada tugas keluar lalu diinformasikan melalui telepon oleh rekan saksi bernama MANFREDUS RONGGA yang menyampaikan bahwa salah satu karyawan BRI Unit Hinga yang bernama SELVINA PENI IGOR telah menyalahgunakan dana persekot BRI Unit Hinga sejumlah Rp. 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi ketahui setelah dilakukan audit oleh tim audit;
- Bahwa dana PERSEKOT adalah dana yang diperuntukan untuk kebutuhan operasional unit;
- Bahwa mekanisme pemindahbukuan dana PERSEKOT adalah awalnya Costomer Service(CS) membuat pembukuan debet persekot interen masuk atau kredit ke rekening BRI Unit Hinga, kemudian setelah dibuat pembukuan CS menandatangani sebagai pembuat/mekeer kemudian diberikan kepada Kepala Unit untuk disetujui sebagai Signer, setelah Kepala unit menyetujui kemudian diberikan kepada Teller untuk divalidasi, pada saat validasi tersebut di butuhkan paswoord Kepala Unit untuk menyetujui transaksi tersebut, setelah itu uangnya masuk kerekening Penampungan BRI unit Hinga, untuk selanjutnya bisa digunakan untuk setor simpan pinjam Khusus untuk BRI Unit Hinga dll;
- Bahwa jumlah dana PERSEKOT yang diberikan setiap harinya maksimal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap rekening, dan rekening yang dimiliki oleh Bri Unit Hinga sebanyak 4 Rekening;
- Bahwa yang saksi ketahui rekening penampungan Mantri pada BRI Unit Hinga hanya ada 1(satu) rekening saja yang biasa digunakan dan setelah ada kejadian baru saksi ketahui bahwa rekenang penampungan mantri yang ada pada BRI Unit Hinga ada 4 rekening;
- Bahwa laporan transaksi harian AATR dibuat oleh Kepala Unit dan apakah setiap hari Kepala Unit mencetak laporan AATR atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa Kepala BRI Unit Hinga SAMSON DONI SESA tidak pernah membagikan paswordnya, namun kalau kaunit tidak berada di kantor kaunit menunjuk PJS. Kaunit dan pasword tersebut di serahkan juga kepada PJS dengan dituangkan dalam register serah terima, dan pada saat Kaunit kembali kekantor pasword tersebut diserahkan kembali kepada kaunit;

Halaman 63 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tugas dan wewenang yang melakukan pembukuan Overboking penggunaan dana PERSEKOT adalah Customer Service berdasarkan Nose : S .16/DIR/LYN/06 / 2009, Tanggal 30 Juni 2009 Tentang Pembukuan Dan Ferifikasi Serta Kewenangan User Di Sistem Brinet tertuang pada hal 6 yaitu meker adalah nasabah atau pekerja BRI, dan juga tertuang dalam wewenang CS pada Daftar Uraian Jabatan;
- Bahwa, tugas dari Teller dalam transaksi pemindahbukuan dana PERSEKOT adalah meminta fiat kaunit, melakukan validasi pada nota pembukuan overboking, dan melakukan ferifikasi awal, dasar aturan adalah Nose : S . 16 / DIR / LYN / 06 / 2009 , Tanggal 30 Juni 2009, dan juga tertuang dalam Daftar Uraian Jabatan Teler pada tugas dan tanggungjawab utama;
- Bahwa proses pemindahbukuan dana REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA ke REKENING BRI UNIT HINGA/rekening penampungan Mantri adalah melalui proses over bocing dengan menggunakan kwitansi UM-06 dan yang mengerjakan dan yang mengajukan permintaan adalah Customer Service (CS) yang mana dalam kwitansi tersebut ditandatangani oleh CS yang membuat Maker kemudian diserahkan kepada Kepala Unit untuk ditandatangani atau yang menyetujui kemudian dilakukan pembukuan oleh Teller kemudian di Validasi dengan persetujuan saksi, lengkapnya berdasarkan aturan internal Bank Rakyat Indonesia(PERSERO) Tbk yakni SURAT EDARAN NOSE : S.16-DIR/LYN/06/2009 tanggal 30 Juni 2009 TENTANG PEMBUKUAN DAN VERIFIKASI SERTA KEWENANGAN USER DI SISTEM BRINETS (bukti 28), sebagaimana pada halaman 38 **c. Transaksi Pemindahbukuan**, halaman 39 angka 2 berlanjut ke halaman 40, sebagai berikut :
  - **Petugas/ Deskman/Customer Service(CS)** mengisi Nota Pembukuan untuk transaksi pemindahbukuan berdasarkan dokumen sumber dan menandatangani sebagai Maker serta paraf pada dokumen sumber. Selanjutnya menyerahkan Nota Pembukuan dengan dilampiri dokumen sumber ke Supervisor/Ka Unit;
  - Selanjutnya **Supervisor (seksi yang memprakarsai transaksi)/Ka Unit** memeriksa kebenaran dan kelengkapan pada Nota Pembukuan dan Dokumen Sumber serta mencocokkan antara Nota Pembukuan dengan Dokumen Sumber, selanjutnya menandatangani Nota Pembukuan sebagai Checker dan paraf pada Dokumen Sumber serta menyerahkan Nota Pembukuan dan dokumen sumber kepada Pejabat

Halaman 64 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berwenang sesuai batasan kewenangan mengesahkan transaksi pemindah bukuan;

- Selanjutnya **Pejabat yang berwenang/ Ka unit** memeriksa kebenaran dan kelengkapan Nota Pembukuan dan dokumen sumber serta mencocokkan antara Nota Pembukuan dengan dokumen sumber, selanjutnya menandatangani Nota Pembukuan sebagai Signer dan paraf pada dokumen sumber serta menyerahkan Nota Pembukuan dan dokumen sumber kepada Petugas / Deskman untuk diserahkan kepada Teller.
- Selanjutnya **Teller** :
  - Menerima Nota Pembukuan dan dokumen sumber dari Petugas/ Deskman.
  - Memastikan Nota Pembukuan telah dilengkapi dengan MCS dan dokumen sumber telah dibubuhi paraf oleh Petugas / Pejabat yang berwenang.
  - Melakukan *entry* data / pembukuan ke dalam sistem BRINETS berdasarkan data pada Nota Pembukuan.
  - Melakukan *Approval* sesuai dengan kewenangannya dan tanda tangan disebelah kanan nominal pada Nota Pembukuan.
  - Apabila diatas kewenangan Teller, maka tanda tangan disebelah kanan nominal Nota Pembukuan sebagai Checker, selanjutnya menyerahkan Nota Pembukuan dan dokumen sumber kepada Pejabat yang berwenang untuk melakukan *approval* pada system BRINETS dan tanda tangan disebelah kanan nominal Nota Pembukuan sebagai Signer.
  - Melakukan validasi pada Nota Pembukuan.
  - Membubuhkan stempel TELAH DIBUKU pada dokumen sumber.
  - Mencocokkan tapak validasi dengan data pada bukti pembukuan untuk memastikan kebenaran transaksi dan membubuhkan paraf pada akhir tapak validasi sebagai bukti telah melakukan pemeriksaan.
  - Menyimpan bukti pembukuan dan dokumen sumber sebagai lampiran AATR;
- Bahwa Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi HENDRIKUS SUGI MOLE terdakwa membenarkannya.

## 7. Saksi ALEXIUS SIMON ALSON

Halaman 65 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ALEXIUS SIMON ALSON dihadirkan kedepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kedepan persidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan uang PERSEKOT kantor BRI Unit Hinga yang dilakukan oleh terdakwa SELVINA PENI IGOR,SE yang terjadi pada waktu antara tanggal 22 Pebruari 2018 s/d tanggal 09 Maret 2018, bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Hinga, Desa Hinga, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara No : BP-28/VIII/RES.2.2/2018/ RESKRIM tanggal 03 Agustus 2018;
- Bahwa saksi bertugas di BRI Unit Hinga sejak bulan Desember 2017 s/d sekarang dengan jabatan Mantri Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan tugas : berdasarkan SURAT KEPUTUSAN Nokep : S.63 – DIR / JBM / 12 / 2013 sesuai dengan lampiran 4 tugas dan tanggung jawab sebagai mantri adalah:
  - Membuat rencana pemasaran produk bisnis mikro ( pinjaman, simpana dan jasa bank lainnya ) untuk mendukung pencapaian target yang di tetapkan
  - Melaksanakan dan monitor kegiatan pemasaran bisnis mikro (pinjaman,simpanan dan jasa bank lainnya) untuk meningkatkan kinerja bisnis mikro dan target yang di tetapkan
  - Memprakersa pinjaman mikro sesuai dengan pasar sasaran dan kreteria resiko yang dapat di terima agar target ekspansi kredit tercapai
  - Melakukan penelitian kelengkapan dan keabsaha dokumen pinjaman BRI Unit, prakarsa permohonan pinjaman serta analisa usulan putusan pinjaman agar proses pemberian pinjaman sesuai ketentuan yang berlaku
  - Melakukan pembinaan nasabah BRI Unit untuk menjaga kualitas asset sesuai dengan target yang telah di tetapkan;
- Melakukan penagihan (collection) secara efektif dan efesien terhadap debitur pinjaman BRI unit yang bermasalah atau yang memiliki indikasi akan bermasalah, untuk mengantisipasi timbulnya resiko kredit dengan tetap menjaga hubungan baik degan debitur dan menjaga citra BRI guna

Halaman 66 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendalikan angka non performing loan pinjaman BRI Unit sesuai target yang ditetapkan;

- Memprakarsai usulan penyelesaian pinjaman bermasalah dari BRI Unit agar tercapai kualitas portofolio kredit yang sehat;
- Menjaga kerahasiaan password untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan dalam rangka menjaga kerahasiaan transaksi;
- Mengoperasikan EDC di wilayah kerjanya sesuai dengan kewenangannya dalam rangka mendukung pencapaian target khusus untuk Mantri yang bersangkutan di tugaskan di teras BRI, harus lebih Proaktif (jemput bola) mengingat pedagang pasar pada umumnya kesulitan untuk meningkatkan tempat usahanya;
- Melakukan kerjasama serta membina hubungan baik dengan Unit kerja lain lembaga atau instansi atau pihak ke tiga sesuai dengan kewenangan bidang tugasnya untuk memperlancar pencapaian target yang di tetapkan, peningkatan kinerja jaringan kerja bisnis mikro;
- Melakukan tugas tugas kedinasan dari atasan Ka unit sesuai dengan peran dan kompetensinya untuk mencapai target / standar yang di tetapkan;

Wewenang :

- Berwenang memprakarsai usulan / permohonan pinjaman;
- Berwenang memutus permintaan kupedes sesuai kewenangan;
- Bahwa saat terjadi masalah terdakwa bertugas di BRI Unit Hinga dengan jabatan Teller;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung cara terdakwa menyalahgunakan uang PERSEKOT milik Bri Unit Hinga namun pada tanggal 10 Maret 2018 sekitar jam 16.30 wita, saksi di beritahukan oleh saudara ZULKIFLI JAILANI melalui telepon bahwa ada masalah Teller menyalah gunakan dana PESEKOT. Pada Hari Senin tanggal 12 Maret 2018 saksi masuk kantor dan saksi di beritahukan oleh Kepala BRI Unit Hinga Samson Doni Sesa bahwa jumlah dana PERSEKOT yang di salah gunakan oleh terdakwa adalah sekitar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa dana PERSEKOT adalah Laba perusahaan dan dana rekening yang di gunakan untuk menampung sementara pengeluaran-pengeluaran dalam rangka memperlancar kegiatan BRI yang akan menjadi biaya yang sudah mendapat persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang yang sifatnya harus segera berdasarkan SURAT EDARAN Nose : S.23 – DIR / LYN / 11 /2016 tanggal 30 November 2016;

Halaman 67 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pemindahbukuan dana PERSEKOT adalah awalnya Costomer Service(CS) membuat pembukuan debit persekot interen masuk atau kredit ke rekening BRI Unit Hinga, setelah dibuat pembukuan CS menandatangani sebagai pembuat/meker kemudian diberikan kepada Kepala Unit untuk disetujui sebagai Signer, setelah Kepala unit menyetujui kemudian diberikan kepada Teller untuk divalidasi, pada saat validasi tersebut di butuhkan paswoord Kepala Unit untuk menyetujui transaksi tersebut, setelah itu uangnya masuk kerekening Penampungan BRI unit Hinga, untuk selanjutnya bisa digunakan untuk setor simpan pinjam Khusus untuk BRI Unit Hinga dll;
- Bahwa jumlah dana PERSEKOT yang diberikan setiap harinya maksimal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui rekening penampungan Mantri pada BRI Unit Hinga hanya ada 1(satu) rekening saja yang biasa digunakan dan setelah ada kejadian baru saksi ketahui bahwa rekening penampungan mantri yang ada pada BRI Unit Hinga ada 4 rekening dan 4 (empat) ATM, dan rekening penampungan mantri yang saksi tau tersebut dipegang oleh Mantri Maurus Es king Jim Kwaelaga, sedangkan yang lainnya tidak memegang begitupula ATM karena tidak ada SK Penunjukan dari Pimpinan Cabang BRI Larantuka;
- Bahwa yang berhak memegang rekening PERSEKOT Penampungan Mantri adalah Mantri dan harus ada SK penunjukan dari Pimpinan cabang;
- Bahwa laporan transaksi harian AATR dicetak oleh Kepala Unit dan apakah setiap hari Kepala Unit mencetak laporan AATR atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa, Kepala BRI Unit Hinga SAMSON DONI SESA tidak pernah membagikan passwordnya pada saksi, namun kalau kaunit tidak berada di kantor kaunit menunjuk PJS. Kaunit dan password tersebut di serahkan juga kepada PJS dengan dituangkan dalam register serah terima, dan pada saat Kaunit kembali kekantor password tersebut diserahkan kembali kepada kaunit;
- Bahwa, tugas dan wewenang yang melakukan pembukuan Overboking penggunaan dana PERSEKOT adalah Customer Service berdasarkan Nose : S .16/DIR/LYN/06 / 2009, Tanggal 30 Juni 2009 Tentang Pembukuan Dan Ferifikasi Serta Kewenangan User Di Sistem Brinet tertuang pada hal 6 yaitu meker adalah nasabah atau pekerja BRI, dan juga tertuang dalam wewenang CS pada Daftar Uraian Jabatan;
- Bahwa, tugas dari Teller dalam transaksi pemindahbukuan dana PERSEKOT adalah meminta fiat kaunit, melakukan validasi pada nota

Halaman 68 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukuan overboking, dan melakukan ferifikasi awal, dasar aturan adalah Nose : S . 16 / DIR / LYN / 06 / 2009 , Tanggal 30 Juni 2009, dan juga tertuang dalam Daftar Uraian Jabatan Teler pada tugas dan tanggungjawab utama;

- Bahwa, proses pemindahbukuan dana REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA ke REKENING BRI UNIT HINGA/rekening penampungan Mantri adalah melalui proses overboking dengan menggunakan kwitansi UM-06 dan yang mengerjakan dan yang mengajukan permintaan adalah Customer Service (CS) yang mana dalam kwitansi tersebut ditandatangani oleh CS yang membuat Maker kemudian diserahkan kepada Kepala Unit untuk ditandatangani atau yang menyetujui kemudian dilakukan pembukuan oleh Teller kemudian di Validasi dengan persetujuan saksi;
- Bahwa, yang melakukan pencataan dalam pembukuan adalah CS atas nama RAMADHAN ABDULLAH, setelah di setujui oleh ka Unit selanjutnya di lakukan pembukuan oleh teller dan dokumen tersebut di simpan oleh teller, sedangkan pada tanggal 8 dan 9 Maret 2018 terdakwa melakukan validasi sesuatu transaksi dari rekening PERSEKOT BRI Unit Hinga ke Rekening Penampungan Mantri kemudian terdakwa melakukan transfer ke rekening tujuan yang bukan di buat oleh CS dan tanpa sepengetahuan kepala Unit, sedangkan overbooking yang seharusnya apabila untuk mencairkan dana dari Rekening PERSEKOT, teller meminta paraf dari Signer (ka unit) Checker (CS) Maker (ka unit) dan overboking tersebut di simpan dan di serahkan ke pada kepala Unit pada saat di lakukan pengecekan AATR, tetapi yang di lakukan terdakwa adalah tidak meminta paraf dari Signer (ka unit) Checker (CS) Maker (ka unit) dan menyembunyikan nota pembukuan over boking tersebut;
- Bahwa Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi ALEXIUS SIMON ALSON terdakwa membenarkannya;

## 8. Saksi MAURUS ES KING JIM KWAELAGA

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kedepan persidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan uang PERSEKOT kantor BRI Unit Hinga yang dilakukan oleh terdakwa SELVINA PENI IGOR,SE yang terjadi pada waktu antara tanggal 22 Pebruari 2018 s/d tanggal 09 Maret 2018, bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Hinga, Desa Hinga, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur;

Halaman 69 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara No : BP-28/VIII/RES.2.2/2018/ RESKRIM tanggal 03 Agustus 2018;
- Bahwa saksi bertugas di BRI Unit Hinga sejak bulan Januari 2017 s/d sekarang dengan jabatan Mantri Kredit Usaha Pedesaan (KUPEDES) dengan tugas melayani pinjaman bagi nasabah yang ingin mengajukan Pinjaman KUPEDES;
- Bahwa saat terjadi masalah terdakwa bertugas di BRI Unit Hinga dengan jabatan Teller;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung cara terdakwa menyalahgunakan uang PERSEKOT milik Bri Unit Hinga namun saksi baru mengetahui pada tanggal 09 Maret 2018 sekitar jam 20.00 wita, saksi di hubungi oleh Kepala BRI Unit Hinga melalui SMS agar besok pagi tanggal 10 Maret 2018 masuk kantor. Keesokan harinya saksi masuk kantor jam 09.00 wita dan diberitahu oleh Kepala BRI Unit Hinga bahwa kita ada kebobolan rekening PERSEKOT yang di gunakan oleh Terdakwa SELVINA PENI IGOR, SE lalu saksi bersama dengan saudara DEWA GDE SUGITARIANA, KEPALA BRI UNIT HINGA, ADI, RAMADHAN, MARIA SHERLYNA LAMABELAWA mengecek transaksi yang di gunakan oleh terdakwa, dengan cara membuka aplikasi yang bernama PORTAL DWH (alat kusus untuk mencetak rekening koran) dan yang mengoperasionalkannya adalah saksi sendiri dan ditemukan ada beberapa penarikan dari rekening penampungan mantri yang di pakai untuk transfer ke berbagai rekening tujuan saksi lupa nomor rekening tersebut tetapi sudah terlampir dalam hasil audit interen;
- Bahwa dalam temuan tersebut ditemukan ada keganjilan karena seharusnya over booking yang di tandatangi oleh Kepala BRI Unit Hinga dan CS dan over boking tersebut kosong tetapi ada jumlah uang yang di tarik, dan seharusnya setelah over boking di lakukan pencataan di nota pembukuan kemudian over booking teresebut di simpan di bukti kas dan di serahkan ke kepala unit, namun pada saat pemeriksaan atau audit, nota pembukuan over booking berupa formulir UM-6 yang sudah divalidasi tersebut tidak ada di simpan di bukti kas, setelah di lakukan pencarian over booking tersebut di simpan di laci terdakwa;
- Bahwa berdasarkan rekening koran cara terdakwa melakukan penarikan dana PERSEKOT INTEREN untuk di transfer ke rekening lainnya adalah, terdakwa melakukan overbooking atau pemindahbukuan dari rekening PERSEKOT INTEREN ke Rekening Penampungan Mantri, selanjutnya dari Rekening Penampungan Mantri di transfer ke berbagai rekening tujuan;

Halaman 70 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana PERSEKOT adalah Laba perusahaan dan dana rekening yang di gunakan untuk menampung sementara pengeluaran-pengeluaran dalam rangka memperlancar kegiatan BRI yang akan menjadi biaya yang sudah mendapat persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang yang sifatnya harus segera berdasarkan SURAT EDARAN Nose : S.23 – DIR / LYN / 11 / 2016 tanggal 30 November 2016;
- Bahwa mekanisme pemindahbukuan dana PERSEKOT adalah awalnya Customer Service(CS) membuat pembukuan debit persekot interen masuk atau kredit ke rekening BRI Unit Hinga, setelah dibuat pembukuan CS menandatangani sebagai pembuat/mekeer kemudian diberikan kepada Kepala Unit untuk disetujui sebagai Signer, setelah Kepala unit menyetujui kemudian diberikan kepada Teller untuk divalidasi, pada saat validasi tersebut di butuhkan paswoord Kepala Unit untuk menyetujui transaksi tersebut, setelah itu uangnya masuk kerekening Penampungan BRI unit Hinga, untuk selanjutnya bisa digunakan untuk setor simpan pinjam Khusus untuk BRI Unit Hinga dll;
- Bahwa jumlah dana PERSEKOT yang diberikan setiap harinya maksimal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui Rekening Penampungan Mantri pada BRI Unit Hinga hanya ada 1(satu) rekening saja yang biasa digunakan dan setelah ada kejadian baru saksi ketahui bahwa rekening penampungan mantri yang ada pada BRI Unit Hinga ada 4 rekening dan 4 (empat) ATM;
- Bahwa, yang berhak memegang rekening PERSEKOT Penampungan Mantri adalah Mantri dan harus ada SK penunjukan dari Pimpinan cabang;
- Bahwa kewajiban mencetak laporan transaksi harian AATR adalah Kepala Unit dan apakah setiap hari Kepala Unit mencetak laporan AATR atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa Kepala BRI Unit Hinga SAMSON DONI SESA tidak pernah membagikan paswordnya pada saksi, namun kalau kaunit tidak berada di kantor kaunit menunjuk PJS. Kaunit dan pasword tersebut di serahkan juga kepada PJS dengan dituangkan dalam register serah terima, dan pada saat Kaunit kembali ke kantor pasword tersebut diserahkan kembali kepada kaunit;
- Bahwa tugas dan wewenang yang melakukan pembukuan Overboking penggunaan dana PERSEKOT adalah Customer Srrvice berdasarkan Nose : S .16/DIR/LYN/06 / 2009, Tanggal 30 Juni 2009 Tentang Pembukuan Dan Ferifikasi Serta Kewenangan User Di Sistem Brinet tertuang pada hal 6 yaitu

Halaman 71 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





meker adalah nasabah atau pekerja BRI, dan juga tertuang dalam wewenang CS pada Daftar Uraian Jabatan;

- Bahwa tugas dari Teller dalam transaksi pemindahbukuan dana PERSEKOT adalah meminta fiat kaunit, melakukan validasi pada nota pembukuan overboking, dan melakukan ferifikasi awal, dasar aturan adalah Nose : S . 16 / DIR / LYN / 06 / 2009 , Tanggal 30 Juni 2009, dan juga tertuang dalam Daftar Uraian Jabatan Teler pada tugas dan tanggungjawab utama;
- Bahwa proses pemindahbukuan dana REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA ke REKENING BRI UNIT HINGA/rekening penampungan Mantri adalah melalui proses over bocing dengan menggunakan kwitansi UM-06 dan yang mengerjakan dan yang mengajukan permintaan adalah Customer Service (CS) yang mana dalam kwitansi tersebut ditandatangani oleh CS yang membuat Maker kemudian diserahkan kepada Kepala Unit untuk ditandatangani atau yang menyetujui kemudian dilakukan pembukuan oleh Teller kemudian di Validasi dengan persetujuan saksi;
- Bahwa nomor rekening PERSEKOT : 7496.01.000035.99.8 atas nama PERSEKOT INTERN URUSAN BUD, sedangkan Nomor rekening penampungan mantri adalah : 7496-01-006988-53-9, atas nama BRI UNIT HINGA; 7496-01-006987-53-3, atas nama BRI UNIT HINGA; 7496-01-007473-53-7, atas nama BRI UNIT HINGA; dan 7496-01-007474-53-3, atas nama BRI UNIT HINGA;
- Bahwa Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

## 9. Saksi FAZRUL RAFSANJANI,S.T.

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kedepan persidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan uang PERSEKOT kantor BRI Unit Hinga yang dilakukan oleh terdakwa SELVINA PENI IGOR,SE yang terjadi pada waktu antara tanggal 22 Pebruari 2018 s/d tanggal 09 Maret 2018, bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Hinga, Desa Hinga, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara No : BP-28/VIII/RES.2.2/2018/ RESKRIM tanggal 03 Agustus 2018;
- Bahwa saksi bertugas di BRI Unit Hinga sejak tahun 2017 s/d sekarang dengan jabatan Mantri Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan tugas ekspansi pinjaman, mencari nasabah simpanan , menurunkan tunggakan pinjaman;
- Bahwa saat terjadi masalah terdakwa bertugas di BRI Unit Hinga dengan jabatan Teller;

Halaman 72 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung cara terdakwa menyalahgunakan uang PERSEKOT milik Bri Unit Hinga namun pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 saksi tahu berdasarkan informasi dari rekan kerja saksi di BRI Unit Hinga dan juga dari Kepala BRI Unit Hinga SAMSON DONI SESA yang telah mengecek AATR bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa SELVINA PENI IGOR dan terdakwa juga mengakuinya bahwa telah menyalah gunakan dana persekot Interen BRI Unit Hinga;
- Bahwa dana PERSEKOT adalah Laba perusahaan dan dana rekening yang di gunakan untuk menampung sementara pengeluaran-pengeluaran dalam rangka memperlancar kegiatan BRI yang akan menjadi biaya yang sudah mendapat persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang yang sifatnya harus segerah berdasarkan SURAT EDARAN Nose : S.23 – DIR / LYN / 11 / 2016 tanggal 30 November 2016;
- Bahwa mekanisme pemindahbukuan dana PERSEKOT adalah awalnya Costomer Service(CS) membuat pembukuan debet persekot interen masuk atau kredit ke rekening BRI Unit Hinga, kemudian setelah dibuat pembukuan CS menandatangani sebagai pembuat/mekeer kemudian diberikan kepada Kepala Unit untuk disetujui sebagai Signer, setelah Kepala unit menyetujui kemudian diberikan kepada Teller untuk divalidasi, pada saat validasi tersebut di butuhkan paswoord Kepala Unit untuk menyetujui transaksi tersebut, setelah itu uangnya masuk kerekening Penampungan Mantri BRI unit Hinga, untuk selanjutnya bisa digunakan untuk setor simpan pinjam Khusus untuk BRI Unit Hinga dll;
- Bahwa yang saksi ketahui rekening penampungan Mantri pada BRI Unit Hinga hanya ada 1(satu) rekening saja yang biasa digunakan dan setelah ada kejadian baru saksi ketahui bahwa rekenang penampungan mantri yang ada pada BRI Unit Hinga ada 4 rekening dan 4 (empat) ATM;
- Bahwa yang berhak memegang rekening PERSEKOT Penampungan Mantri adalah Mantri dan harus ada SK penunjukan dari Pimpinan cabang;
- Bahwa yang berkewajiban mencetak laporan transaksi harian AATR adalah Kepala Unit dan apakah setiap hari Kepala Unit mencetak laporan AATR atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa Kepala BRI Unit Hinga SAMSON DONI SESA tidak pernah membagikan paswordnya pada saksi, namun kalau kaunit tidak berada di kantor kaunit menunjuk PJS. Kaunit dan pasword tersebut di serahkan juga kepada PJS dengan dituangkan dalam register serah terima, dan pada saat Kaunit kembali ke kantor pasword tersebut diserahkan kembali kepada kaunit;

Halaman 73 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan wewenang yang melakukan pembukuan Overboking penggunaan dana PERSEKOT adalah Customer Service berdasarkan Nose : S .16/DIR/LYN/06 / 2009, Tanggal 30 Juni 2009 Tentang Pembukuan Dan Ferifikasi Serta Kewenangan User Di Sistem Brinet tertuang pada hal 6 yaitu meker adalah nasabah atau pekerja BRI, dan juga tertuang dalam wewenang CS pada Daftar Uraian Jabatan;
- Bahwa tugas dari Teller dalam transaksi pemindahbukuan dana PERSEKOT adalah meminta fiat kaunit, melakukan validasi pada nota pembukuan overboking, dan melakukan ferifikasi awal, dasar aturan adalah Nose : S . 16 / DIR / LYN / 06 / 2009 , Tanggal 30 Juni 2009, dan juga tertuang dalam Daftar Uraian Jabatan Teller pada tugas dan tanggungjawab utama;
- Bahwa proses pemindahbukuan dana REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA ke REKENING BRI UNIT HINGA/rekening penampungan Mantri adalah melalui proses over bocing dengan menggunakan kwitansi UM-06 dan yang mengerjakan dan yang mengajukan permintaan adalah Customer Service (CS) yang mana dalam kwitansi tersebut ditandatangani oleh CS yang membuat Maker kemudian diserahkan kepada Kepala Unit untuk ditandatangani atau yang menyetujui kemudian dilakukan pembukuan oleh Teller kemudian di Validasi dengan persetujuan Kepala Unit;
- Bahwa Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

### 10. Saksi RAMADHAN ABDULLAH,Spd

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kedepan persidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan uang PERSEKOT kantor BRI Unit Hinga yang dilakukan oleh terdakwa SELVINA PENI IGOR,SE yang terjadi pada waktu antara tanggal 22 Pebruari 2018 s/d tanggal 09 Maret 2018, bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Hinga, Desa Hinga, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara No : BP-28/VIII/RES.2.2/2018/ RESKRIM tanggal 03 Agustus 2018;
- Bahwa saksi bertugas di BRI Unit Hinga sejak bulan Februari 2018 s/d sekarang dengan jabatan Customer Service (CS) dengan tugas memberikan pelayanan kepada nasabah, dan produk-produk bank BRI,

Halaman 74 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadministrasikan rekening tabungan nasabah, berdasarkan dengan daftar Uraian Jabatan CS;

- Bahwa saat terjadi masalah terdakwa bertugas di BRI Unit Hinga dengan jabatan Teller;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung cara terdakwa menyalahgunakan uang PERSEKOT milik Bri Unit Hinga namun pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 Kepala Bri Unit Hinga menyampaikan kepada semua karyawan BRI Unit Hinga agar ke kantor kemudian di Kantor BRI Unit Hinga tersebut Kepala Unit Samson Doni Sesa menyampaikan bahwa terdakwa telah menggunakan dana PERSEKOT BRI Unit Hinga, kemudian semua karyawan mengecek pada meja terdakwa selaku Teller, ditemukan Pembukuan overboking yang tidak ada isian dan tidak ada tandatangan CS dan Kepala Unit serta uraian kebutuhannya tidak diisi namun ada tapak Validasi, kemudian ditanya kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang telah menggunakannya sejumlah sekitar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa dana PERSEKOT adalah Laba perusahaan dan dana rekening yang digunakan untuk menampung sementara pengeluaran-pengeluaran dalam rangka memperlancar kegiatan BRI yang akan menjadi biaya yang sudah mendapat persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang yang sifatnya harus segera berdasarkan SURAT EDARAN Nose : S.23 – DIR / LYN / 11 / 2016 tanggal 30 November 2016;
- Bahwa mekanisme pemindahbukuan dana PERSEKOT adalah Customer Service membuat pembukuan debit persekot interen masuk atau kredit ke rekening BRI Unit Hinga, kemudian setelah dibuat pembukuan CS menandatangani sebagai pembuat/meker kemudian diberikan kepada Kepala Unit untuk disetujui sebagai signer, setelah Kepala Unit menyetujui kemudian diberikan kepada teller untuk divalidasi, pada saat validasi tersebut dibutuhkan paswoord dari Kaunit untuk menyetujui transaksi tersebut, setelah itu uangnya masuk ke Rekening Penampungan mantri BRI unit Hinga, untuk selanjutnya bisa digunakan untuk setor simpan pinjam Khusus untuk BRI Unit Hinga, berdasarkan daftar Uraian Jabatan CS, Kaunit, dan Teller;
- Bahwa yang saksi ketahui rekening penampungan Mantri pada BRI Unit Hinga hanya ada 1(satu) rekening saja yang biasa digunakan dan setelah ada kejadian baru saksi ketahui bahwa rekening penampungan mantri yang ada pada BRI Unit Hinga ada 4 rekening dan 4 (empat) ATM;

Halaman 75 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak memegang rekening PERSEKOT Penampungan Mantri adalah Mantri dan harus ada SK penunjukan dari Pimpinan Cabang;
- Bahwa kewajiban untuk mencetak laporan transaksi harian AATR adalah Kepala Unit dan apakah setiap hari Kepala Unit mencetak laporan AATR atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa Kepala BRI Unit Hinga SAMSON DONI SESA tidak pernah membagikan passwordnya pada saksi, namun kalau kaunit tidak berada di kantor kaunit menunjuk PJS. Kaunit dan password tersebut di serahkan juga kepada PJS dengan dituangkan dalam register serah terima, dan pada saat Kaunit kembali ke kantor password tersebut diserahkan kembali kepada kaunit;
- Bahwa tugas dan wewenang yang melakukan pembukuan Overboking penggunaan dana PERSEKOT adalah Customer Service berdasarkan Nose : S .16/DIR/LYN/06 / 2009, Tanggal 30 Juni 2009 Tentang Pembukuan Dan Ferifikasi Serta Kewenangan User Di Sistem Brinet tertuang pada hal 6 yaitu meker adalah nasabah atau pekerja BRI, dan juga tertuang dalam wewenang CS pada Daftar Uraian Jabatan;
- Bahwa tugas dari Teller dalam transaksi pemindahbukuan dana PERSEKOT adalah meminta fiat kaunit, melakukan validasi pada nota pembukuan overboking, dan melakukan ferifikasi awal, dasar aturan adalah Nose : S . 16 / DIR / LYN / 06 / 2009 , Tanggal 30 Juni 2009, dan juga tertuang dalam Daftar Uraian Jabatan Teller pada tugas dan tanggungjawab utama;
- Bahwa, proses pemindahbukuan dana REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA ke REKENING BRI UNIT HINGA/rekening penampungan Mantri adalah melalui proses overboking dengan menggunakan kwitansi UM-06 dan yang mengerjakan dan yang mengajukan permintaan adalah Customer Service (CS) yang mana dalam kwitansi tersebut ditandatangani oleh CS yang membuat Maker kemudian diserahkan kepada Kepala Unit untuk ditandatangani atau yang menyetujui kemudian dilakukan pembukuan oleh Teller kemudian di Validasi dengan persetujuan Kepala Unit;
- Bahwa Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

## 11. Saksi OKTOVIANUS HERIYANTO

- Bahwa saksi OKTOVIANUS HERIYANTO dihadirkan kedepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kedepan persidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan uang PERSEKOT kantor BRI Unit Hinga yang dilakukan oleh terdakwa SELVINA PENI IGOR,SE yang terjadi di Kantor Bank

Halaman 76 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Indonesia Unit Hinga, Desa Hinga, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa, saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara No : BP-28/VIII/RES.2.2/2018/ RESKRIM tanggal 03 Agustus 2018;
- Bahwa saksi mengetahui penyalahgunaan uang BRI Unit Hinga yang dilakukan oleh terdakwa yakni pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 jam 17.00 Wita saksi di hubungi melalui whats App dan di telepon oleh terdakwa (pacar saksi sejak April 2017) untuk memberitahukan ada masalah yaitu terdakwa telah melakukan pengiriman uang BRI Unit Hinga ke rekening orang yang tidak kenal;
- Bahwa sejak saksi berpacaran dengan terdakwa baru saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah selaku Teller pada BRI Unit Hinga;
- Bahwa saksi pernah membuka rekening Tabungan BRI beserta dengan ATM nya yaitu pada tanggal 07 April 2017 di Unit Wonopito Larantuka dengan nomor rekening 4682-01-010067-53-3 atas nama saksi dengan saldo awal sebesar Rp. 157.000.000,- lalu saksi gunakan habis sampai dengan bulan Oktober 2017. Kemudian pada bulan November 2017 saksi meminjam lagi di BRI sejumlah Rp.242.000.000,- dan saksi juga sudah pergunakan uang tersebut sampai habis, selanjutnya buku tabungan beserta dengan ATM nya saksi berikan kepada terdakwa untuk dipegang pada bulan Desember 2017 dengan tujuan untuk keamanan;
- Bahwa pada saat saksi menitipkan buku tabungan dan ATM kepada terdakwa jumlah saldo yang ada pada rekening saksi adalah sejumlah Rp.73.124,- (tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh empat rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa pada tanggal 26 Februari 2018 ada saldo masuk di rekening atas nama saksi sebesar Rp. 37.000.000,-, pada tanggal 06 Maret 2018 sebesar Rp.20.000.000,- dan Rp. 33.600.000,-;
- Bahwa Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa terdakwa SELVINA PENI IGOR,SE dihadirkan kedepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;

Halaman 77 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kedepan persidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan uang PERSEKOT kantor BRI Unit Hinga yang dilakukannya yang terjadi pada waktu antara tanggal 22 Pebruari 2018 s/d tanggal 09 Maret 2018, bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Hinga, Desa Hinga, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur;
- bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara No : BP-28/VIII/ RES.2.2/ 2018/RESKRIM tanggal 03 Agustus 2018;
- bahwa terdakwa selaku Pegawai Bank/Pekerja pada Kantor Cabang BRI Larantuka berdasarkan surat PERJANJIAN KERJA ANTARA PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DENGAN SELVINA PENI IGOR No : B.3070/KC-XI/LYI/10/2017 tanggal 10 Oktober 2017, dan sebagai **Teller** pada BRI Unit Hinga berdasarkan Surat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KANTOR CABANG LARANTUKA Nomor : B.184/KC-XI/LYI/01/2017 tanggal 26 Januari 2018 Perihal : Rotasi/Mutasi;
- bahwa hingga terdakwa melakukan penyalahgunaan dana BRI Unit Hinga ceritanya pada waktu dan tempat sebagaimana diatas lupa hari dan tanggal sekitar pertengahan bulan Pebruari 2018 terdakwa SELVINA PENI IGOR membuka akun facebook dengan nama akun SELVINA PENI IGOR dan melihat situs **uang goib(Penggandaan Uang (Pondok Spiritual Mahkota Hikmah)** lalu terdakwa klik dan membuka situsnya dan pada situs uang goib tersebut menjanjikan bahwa apabila terdakwa mengirimkan uang, maka uang yang terdakwa kirimkan tersebut akan dikirim kembali kepada terdakwa dengan jumlah dua kali lipat;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendaftar pada situs tersebut dan sudah tertera nomor handphone yang bisa dihubungi yakni nomor 082337811970 atas nama KI AGENG yang berkaitan dengan uang goib lalu terdakwa menghubunginya;
- Bahwa setelah dua atau tiga hari sebelum tanggal 22 Pebruari 2018 nomor handphone yang sama atas nama KI AGENG menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengirim uang dan pada saat itu juga KI AGENG memberikan nomor rekeningnya pada terdakwa melalui SMS(Short Message Service);
- Bahwa sebelum terdakwa mengirim uang kepada KI AGENG terlebih dahulu pada sekitar hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2018 atau hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 bertempat di BRI Unit Hinga terdakwa berusaha mengetahui password REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA

Halaman 78 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mengintip/melirik saat Kepala Unit BRI Unit Hinga SAMSON DONI SESA memasukan passwordnya di meja Teller yaitu 123123;

- Bahwa setelah terdakwa mengetahui password tersebut selanjutnya oleh karena rekening yang biasa dipergunakan adalah 1(satu) rekening yakni atas nama REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 sedangkan yang tidak pernah dipergunakan ada 2(dua) rekening yang disimpan di keranjang disamping Teller/terdakwa yakni atas nama REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI I) nomor rekening 74960106988539 dan atas nama REKENING BRI UNIT HINGA(EDC MANTRI III) nomor rekening 749601007473537, sehingga sebelum terdakwa memindahkan/mengeluarkan uang dengan cara memindahbukukan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor rekening 749601000035998 ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI)/rekening penampungan mantri yang biasa dipakai nomor rekening 749601007474533 dengan password 123123 terlebih dahulu terdakwa iseng-iseng membuka password untuk 2(dua) rekening yang tidak pernah dipergunakan tersebut dengan kode angka 1,2,3,4,5,6, dan ke 2(dua) password tersebut bisa digunakan dengan masing-masing kode 1,2,3,4,5,6;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil slip over boking (MODEL UM 6) yang sudah ada pada Teller/terdakwa kemudian mengisi jumlah uang dan tanpa ada paraf dari Customer Service dan Kepala BRI Unit Hinga kemudian terdakwa falidasi pada slip over boking (Model UM-6) tersebut sehingga uang bisa berpindah/keluar dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI);
- Bahwa kemudian lupa hari dan tanggal sekitar akhir bulan Pebruari 2018 terdakwa membuka lagi akun facebook dengan nama akun SELVINA PENI IGOR dan melihat ada situs **smard card (untuk pendaftaran dan administrasi Program ATM SMART CARD)** lalu terdakwa membuka situs tersebut dan pada situs tersebut ada tercantum untuk penarikan uang tunai di ATM 1 (satu) hari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun tidak ada saldo tetapi bisa ditarik uangnya dan uang yang dikirimkan akan dikembalikan lagi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendaftar dengan melakukan registrasi awal dan terdakwa mendapatkan nomor handphone yakni nomor 081341979110, lalu terdakwa menghubungi pada nomor handphone tersebut dan orang tersebut mengaku bernama MUHAMAD menyuruh terdakwa untuk tidak menghubunginya dinomor handphone tersebut yakni nomor 081341979110 dan orang yang

Halaman 79 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bernama MUHAMAD menyampaikan bahwa MUHAMAD lah yang akan menghubungi terdakwa dinomor handphone terdakwa 082144286061;

- Bahwa beberapa hari kemudian orang yang mengaku bernama MUHAMAD menghubungi terdakwa lagi dengan menggunakan nomor handphoe yang lain yakni nomor 082190726626 dan meminta terdakwa untuk mengirimkan uang kepada orang yang mengaku bernama MUHAMAD dan saat itu orang yang mengaku bernama MUHAMAD juga memberikan nomor rekening melalui SMS(Shhort Message Service);
- Bahwa untuk pengiriman-pengiriman uang berikutnya, didahului dengan orang yang mengaku bernama MUHAMAD mengganti nomor handphone yakni nomor 085242082425 dan nomor 081342474956 dan juga memberikan nomor rekening melalui SMS dengan tujuan yang sama yakni meminta terdakwa mengirimkan uang;
- Bahwa untuk memindahkan/mengeluarkan uang dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI)/rekening penampungan Mantri untuk pendaftaran dan administrasi Program ATM SMART CARD, terdakwa juga menggunakan slip over boking (MODEL UM 6) yang didahului dengan terdakwa mengambil slip over boking (MODEL UM 6) yang sudah ada pada Teller kemudian mengisi nominal uang dan tanpa ada paraf dari Customer Service dan Kepala BRI Unit Hinga kemudian terdakwa falidasi pada slip over boking tersebut sehingga uang bisa berpindah/keluar dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI). Kemudian dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI) ke rekening tujuan untuk Pendaftaran dan administrasi Program ATM SMART CARD juga ditransfer oleh terdakwa menggunakan mesin **EDC(ELECTRONIC DATA CAPTURE)**;
- Bahwa adapun waktu terdakwa melakukan perbuatan mengeluarkan uang dengan cara pemindahbukukan/transfer rekening dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI I)/rekening penampungan, dan dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI I)/rekening penampungan KE REKENING TUJUAN, sebagai berikut :  
**DARI REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA KE REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI) MENGGUNAKAN SLIP OVER BOKING (MODEL UM 6) :**

Halaman 80 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal **22 Februari 2018** terdakwa memindahbukukan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor rekening 749601000035998 ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI I) nomor rekening 74960106988539 sejumlah **Rp. 50.000.000,-**(lima puluh juta rupiah);
2. Tanggal **26 Februari 2018** terdakwa memindahbukukan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor rekening 749601000035998 ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 sejumlah **Rp. 50.000.000,-**(lima puluh juta rupiah),
3. Tanggal **28 Februari 2018** terdakwa memindahbukukan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor rekening 749601000035998 ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 sejumlah **Rp.100.000.000,-**(seratus juta rupiah)
4. Tanggal **06 Maret 2018** terdakwa memindahbukukan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor rekening 749601000035998 ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 sejumlah **Rp.150.000.000,-**(seratus lima puluh juta rupiah)
5. Tanggal **06 Maret 2018** terdakwa memindahbukukan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor rekening 749601000035998 ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI I) nomor rekening 74960106988539 sejumlah **Rp.100.000.000,-**(seratus juta rupiah)
6. Tanggal **07 Maret 2018** terdakwa memindahbukukan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor rekening 749601000035998 ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI III) nomor rekening 749601007473537 sejumlah **Rp.150.000.000,-**(seratus lima puluh juta rupiah)
7. Tanggal **07 Maret 2018** terdakwa memindahbukukan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor rekening 749601000035998 ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI I) nomor rekening 74960106988539 sejumlah **Rp.300.000.000,-**(tiga ratus juta rupiah)
8. Tanggal **08 Maret 2018** terdakwa memindahbukukan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor rekening 749601000035998 ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 sejumlah **Rp.450.000.000,-**(empat ratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 81 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tanggal **08 Maret 2018** dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor rekening 749601000035998 ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI III) nomor rekening 749601007473537 sejumlah **Rp.350.000.000,-**(tiga ratus lima puluh juta rupiah)

10. Tanggal **09 Maret 2018** terdakwa memindahbukukan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor rekening 749601000035998 ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI III) nomor rekening 749601007473537 sejumlah **Rp.450.000.000,-**(empat ratus lima puluh juta rupiah);

DARI REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI) KE REKENING TUJUAN **UNTUK PENDAFTARAN PENGGANDAAN UANG (PONDOK SPIRITUAL MAHKOTA HIKMAH)** MENGGUNAKAN MESIN **EDC**(ELECTRONIC DATA CAPTURE) :

1. Pada tanggal 22 Pebruari 2018 terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI I) nomor rekening 74960106988539 ke rekening tujuan an. OKTOVIANUS HERIYANTO nomor rekening 468201010067533 BRI UNIT WONOPITO sejumlah **Rp.17.000.000,-**(tujuh belas juta rupiah) dan dari rekening an. OKTOVIANUS HERIYANTO tersebut pada tanggal 22 Pebruari 2018 itu juga terdakwa mentransfer lagi ke rekening an.**SRI DEWI TAKARINA** nomor rekening 1140016025457 BANK MANDIRI MIKRO TANJUNG KARANG BAMBU KUNING 1 KANCA MANDIRI BANDAR LAMPUNG) sejumlah **Rp.17.000.000,-**(tujuh belas juta rupiah);

2. Pada tanggal 26 Pebruari 2018 terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 ke rekening tujuan an. OKTOVIANUS HERIYANTO nomor rekening 468201010067533 BRI UNIT WONOPITO sejumlah **Rp.37.000.000,-**(tiga puluh tujuh juta rupiah) dan dari rekening an. OKTOVIANUS HERIYANTO tersebut terdakwa mentransfer lagi ke rekening an.**SRI DEWI TAKARINA** nomor rekening 1140016025457 BANK MANDIRI MIKRO TANJUNG KARANG BAMBU KUNING 1 KANCA MANDIRI BANDAR LAMPUNG) sejumlah **Rp.37.000.000,-**( tiga puluh tujuh juta rupiah);

DARI REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI) KE REKENING TERDAKWA **UNTUK PEMBAYARAN ANGSURAN KREDIT TERDAKWA** DAN KE REKENING TUJUAN **UNTUK PENDAFTARAN DAN ADMINISTRASI PROGRAM ATM SMART CARD** MENGGUNAKAN MESIN **EDC**(ELECTRONIC DATA CAPTURE) :

Halaman 82 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal **28 Februari 2018** terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 ke rekening Simpedes An. SELVINA PENI IGOR nomor rekening 349301048312532 BRI UNIT WAIWERANG sejumlah **Rp.4.560.000,-**(empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) untuk **pembayaran angsuran kredit terdakwa SELVINA PENI IGOR**;
2. Tanggal **02 Maret 2018** terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 ke rekening Simpedes An. SELVINA PENI IGOR nomor rekening 349301048312532 BRI UNIT WAIWERANG sejumlah **Rp.2.000.000,-** (dua juta rupiah) dan selanjutnya terdakwa mentransfer lagi ke rekening an.**MUASUSUL KHORIAH** nomor rekening 320801028945530 BRI Unit Wates Kanca BRI Kediri sejumlah **Rp.2.000.000,-**(dua juta rupiah);
3. Tanggal **03 Maret 2018** terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 ke rekening an.**MUASUSUL KHORIAH** nomor rekening 320801028945530 BRI Unit Wates Kanca BRI Kediri sejumlah **Rp. 10.000.000,-**(sepuluh juta rupiah);
4. Tanggal **04 Maret 2018** terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 ke rekening an.**MUASUSUL KHORIAH** nomor rekening 320801028945530 BRI Unit Wates Kanca BRI Kediri sejumlah **Rp. 500.000,-**(lima ratus ribu rupiah) dan **Rp.17.000.000,-** (tujuh belas juta rupiah) untuk pendaftaran dan administrasi Program ATM SMART CARD;
5. Tanggal **06 Maret 2018** terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 ke rekening an. OKTOVIANUS HERIYANTO nomor rekening 468201010067533 BRI UNIT WONOPITO sejumlah **Rp.20.000.000,-**(dua puluh juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 06 Maret tersebut terdakwa mentranfer ke rekening an. **TUMINAH** nomor rekening 0090612470074 Kanca BNI Tanjung Priok sejumlah **Rp.20.000.000,-**(dua puluh juta rupiah);
6. Tanggal 06 Maret 2018 terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI I) nomor rekening 74960106988539 ke rekening an. **SANDY IRWANSYAH** nomor rekening 060201011591509 KCP BRI Palembang Sudirman sejumlah **Rp.33.600.000,-**(tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
7. Tanggal **7 Maret 2018** terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI I) nomor rekening 74960106988539 ke rekening

Halaman 83 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an.**SANDY IRWANSYAH** nomor rekening 060201011591509 KCP BRI Palembang Sudirman sejumlah **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah);

8. Tanggal **07 Maret 2018** terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI III) nomor rekening 749601007473537 ke rekening an. **RUSTAM Hi USMAN** nomor rekening 6001019855535 KANCA BRI PALU sejumlah **Rp.89.000.000,-** (delapan puluh Sembilan juta rupiah);

9. Tanggal **7 Maret 2018** terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI I) nomor rekening 74960106988539 ke : rekening an. **RUSTAM Hi USMAN** nomor rekening 6001019855535 KANCA BRI PALU sejumlah **Rp.100.000.000,-** (seratus juta rupiah) dan sejumlah **Rp.200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah), dan pada tanggal 7 Maret 2018 tersebut terdakwa menarik tunai dari REKENING BRI UNIT HINGA ((EDC MANTRI I) nomor rekening 74960106988539 sejumlah Rp.38.600.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mentransfer ke rekening an.**SANDY IRWANSYAH** nomor rekening 060201011591509 KCP BRI PALEMBANG SUDIRMAN sejumlah **Rp.7.400.000,-** (tujuh juta empat ratus ribu rupiah), sisanya Rp.31.600.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) terdakwa setor kembali ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI I) nomor rekening 74960106988539;

10. Tanggal **08 Maret 2018** terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 ke rekening an. **RUSTAM Hi USMAN** nomor rekening 6001019855535 KANCA BRI PALU sejumlah **Rp.270.000.000,-** (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

11. Tanggal **08 Maret 2018** terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI III) nomor rekening 749601007473537 ke rekening an. **RUSTAM Hi USMAN** nomor rekening 6001019855535 KANCA BRI PALU sejumlah **Rp.230.000.000,-** (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

12. Tanggal **09 Maret 2018** terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI III) nomor rekening 749601007473537 ke rekening an. **MOH AGIL** nomor rekening 129101019253501 KCP SUDIRMAN PALU sejumlah **Rp.120.000.000,-** (seratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil audit ada penggunaan uang EDC Collection sebesar Rp.10.435.750,- (sepuluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) namun terdakwa juga tidak tahu keberadaan uang fisiknya;
- Bahwa sehingga total penyalahgunaan uang yang telah dilakukan terdakwa Rp.1.218.495.750,- (satu milyar dua ratus delapan belas juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Halaman 84 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pemindahbukuan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI)/ rekening penampungan mantra berdasarkan aturan internal BRI yaitu :
  - **Petugas/ Deskman/Customer Service(CS)** mengisi Nota Pembukuan untuk transaksi pemindahbukuan berdasarkan dokumen sumber dan menandatangani sebagai Maker serta paraf pada dokumen sumber. Selanjutnya menyerahkan Nota Pembukuan dengan dilampiri dokumen sumber ke Supervisor/Ka Unit.
  - Selanjutnya **Suopervisor(seksi yang memprakarsai transaksi)/Ka Unit** memeriksa kebenaran dan kelengkapan dapat pada Nota Pembukuan dan Dokumen Sumber serta mencocokkan antara Nota Pembukuan dengan Dokumen Sumber, selanjutnya menandatangani Nota Pembukuan sebagai Checker dan paraf pada Dokumen Sumber serta menyerahkan Nota Pembukuan dan dokumen sumber kepada Pejabat yang berwenang sesuai batasan kewenangan mengesahkan transaksi pemindah bukuan.
  - Selanjutnya **Pejabat yang berwenang/ Ka unit** memeriksa kebenaran dan kelengkapan Nota Pembukuan dan dokumen sumber serta mencocokkan antara Nota Pembukuan dengan dokumen sumber, selanjutnya menandatangani Nota Pembukuan sebagai Signer dan paraf pada dokumen sumber serta menyerahkan Nota Pembukuan dan dokumen sumber kepada Petugas / Deskman untuk diserahkan kepada Teller.
  - Selanjutnya **Teller** :
    - Menerima Nota Pembukuan dan dokumen sumber dari Petugas/ Deskman.
    - Memastikan Nota Pembukuan telah dilengkapi dengan MCS dan dokumen sumber telah dibubuhi paraf oleh Petugas / Pejabat yang berwenang.
    - Melakukan *entry data* / pembukuan ke dalam sistem BRINETS berdasarkan data pada Nota Pembukuan.
    - Melakukan *Approval* sesuai dengan kewenangannya dan tanda tangan disebelah kanan nominal pada Nota Pembukuan.
    - Apabila diatas kewenangan Teller, maka tanda tangan disebelah kanan nominal Nota Pembukuan sebagai Checker, selanjutnya menyerahkan Nota Pembukuan dan dokumen sumber kepada Pejabat yang berwenang untuk melakukan *approval* pada system BRINETS dan tanda tangan disebelah kanan nominal Nota Pembukuan sebagai Signer.
    - Melakukan validasi pada Nota Pembukuan.
    - Membubuhkan stempel TELAH DIBUKU pada dokumen sumber.

Halaman 85 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mencocokkan tapak validasi dengan data pada bukti pembukuan untuk memastikan kebenaran transaksi dan membubuhkan paraf pada akhir tapak validasi sebagai bukti telah melakukan pemeriksaan.
- Menyimpan bukti pembukuan dan dokumen sumber sebagai lampiran AATR; dan;
- Bahwa terdakwa yang telah membuat nota pembukuan tidak melalui proses yang sebenarnya yaitu tanpa ada permintaan untuk kebutuhan operasional BRI Unit Hinga, dan dalam transaksi pemindahbukuan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI)/rekening penampungan Mantri secara sendiri terdakwa telah menandatangani nota pembukuan tanpa ada tandatangan dari yang berwenang yaitu CUSTOMER SERVICE dan dari pejabat yang berwenang yakni Kepala BRI Unit Hinga selaku CHECKER dan SIGNER, dan selanjutnya terdakwa telah mentransfer/melakukan pengiriman uang dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI)/ rekening penampungan mantri ke rekening tujuan menggunakan EDC(ELECTRONIC DATA CAPTURE) yang bukan merupakan tanggungjawab dari terdakwa selaku Teller atau terdakwa selaku Teller tidak memiliki kewenangan untuk itu;
- bahwa agar tidak diketahui pimpinan/Kepala BRI Unit Hinga terdakwa telah menyembunyikan/menghilangkan nota pembukuan berupa slip over boking (MODEL UM 6) dan bukti transaksi(struk);
- Bahwa untuk mempermudah terdakwa melakukan pengiriman uang dari Rekening PERSEKOT BRI Unit Hinga ke Rekening Penampungan Mantri dan dari Rekening Penampungan Mantri ke rekening tujuan maka sejak terdakwa bekerja di BRI Unit Hinga terdakwa telah memegang buku rekening dan ATM Penampungan Mantri dan terdakwa berusaha mengetahui password Rekening PERSEKOT sehingga lebih mudah melakukan penyaluran/pemindahbukuan dari Rekening PERSEKOT ke Rekening Penampungan Mantri, meskipun terdakwa menyadari bahwa terdakwa tidak berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu;

1. 1 (satu) buah HP (hand phone) merk SBM warna belakang putih;
2. 1 (satu) buah sim card As dengan nomor kartu 621008324257049104;
3. 1 (satu) buah sim card 4G dengan nomor kartu 621002383281979200;

Halaman 86 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 8 (delapan) lembar Foto Copy buku tabungan BRI simpedes dengan nomor rekening 7496 -01 – 006998 – 53 – 9 atas nama BRI unit Hinga;
5. 7 (tujuh) lembar Foto Copy buku tabungan BRI simpedes dengan nomor rekening 7496 -01 – 006967 – 53 – 3 atas nama BRI unit Hinga;
6. 7 (tujuh) lembar Foto Copy buku tabungan BRI simpedes dengan nomor rekening 7496 -01 – 007473 – 53 – 7 atas nama BRI unit Hinga;
7. 7 (tujuh) lembar Foto Copy buku tabungan BRI simpedes dengan nomor rekening 7496 -01 – 007474 – 53 – 3 atas nama BRI unit Hinga;
8. 1 Buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 4682 – 01 – 010087 -53 – 3 atas nama OKTOVIANUS HERYANTO;
9. 1 Buah kartu ATM BRI dengan nomor 5221 8430 4706 4113;
10. 2 (dua) lembar foto copy surat perihal Rotasi / mutasi dengan nomor : B.184/KC–XI/LYI/01/2017, Tanggal 26 Januari 2018;
11. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Nokep : B.17/KC–XI/LYI/03/2018, tanggal 01 maret 2018 Tentang penetapan maximum kas harian PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) kantor Cabang Larantuka;
12. 3 (tiga) lembar Foto copy Surat Keputusan Nokep : B.19/KC–XI/LYI/03/2018 , tanggal 01 Maret 2018 tentang Penetapan Fiat bayar dan setoran tunai dan Fiat pemindahbukuan petugas / pejabat BRI unit kanca Larantuka PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Larantuka;
13. 1 (Satu) lembar rekening koran dengan nomor rekening 749601000035998, nama produk Aktiva lain –lain -IDR, Tanggal Laporan 15/03/18, Periode Transaksi 27/02/18 - 28/02/18, Unit kerja Unit Larantuka;
14. 1 (Satu) lembar rekening koran dengan nomor rekening 749601000035998 , nama produk Aktiva lain –lain -IDR, Tanggal Laporan 15/03/18, Periode Transaksi 01/03/18 - 15/03/18, Unit kerja Unit Larantuka;
15. 22 (dua puluh dua) lembar foto copy Rekening koran dengan nomor rekening 749601006988539, nama produk Setoran mantri Teras, Tanggal Laporan 15/03/18, Periode Transaksi 01/02/18 - 28/02/18, Unit kerja Unit Larantuka;
16. 3 (tiga) lembar foto copy slip penyetoran, 4 (empat) lembar Slip Overboking BRI unit Hinga Nomor rekening 749601006988539;
17. 3 (Tiga) lembar foto copy slip penyetoran, 3 (tiga) lembar Slip penarikan, 3 (tiga) Slip Over boking BRI unit hinga Nomor rekening 749601006988539 beserta 10 lembar foto copy rincian transaksi;
18. 5 (lima) lembar Foto copy slip penyetoran , 3 (tiga) lembar slip Over boking BRI Unit Hinga Nomor rekening 749601007473537;

Halaman 87 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 2 (dua) lembar foto copy Screenshoot postingan facebook untuk uang gaib dan untuk Smartcard;
20. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran dengan nomor rekening 749601007474533, nama produk Setoran mantri Teras Tanggal laporan 15/03/18, periode Transaksi 01/03/18 – 15/03/18, Unit Kerja Unit Hinga Larantuka;
21. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran dengan nomor rekening 749601007474533, nama produk Setoran mantri Teras Tanggal laporan 15/03/18, periode Transaksi 27/02/18 – 28/02/18, Unit Kerja Unit Hinga Larantuka;
22. 2 (dua) lembar foto copy rekening koran dengan nomor rekening 749601007474533, nama produk Setoran mantri Teras Tanggal laporan 15/03/18, periode Transaksi 01/02/18 – 28/02/18, Unit Kerja Unit Hinga Larantuka;
23. 1 (satu) Bundel SURAT KEPUTUSAN Nokep : 25–DIR/JBR/04/2010 Tentang PENETAPAN DAFTAR URAIAN JABATAN KANTOR CABANG PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) kepada Pimpinan cabang dan Asisiten Manajer Bisnis Mikro;
24. 1 (satu) Bundel SURAT KEPUTUSAN Nokep : S.63–DIR/JBM/12/2013 tentang PENETAPAN DAFTAR URAIAN JABATAN UNIT MIKRO BRI kepada KEPALA UNIT BRI, CUSTOMER SERVICE, MANTRI JUNIOR dan TELLER;
25. 1(satu) Lembar PENEMPATAN PEKERJA OUTSOURCING Nomor : B.629/KCXI/LYI/ 03/2015 , Tanggal 04 Maret 2018;
26. 1 (satu) lembar SURAT PENUGASAN Nomor : B.984/KC–XI/LYI/04/2015 tanggal 08 April 2018;
27. 1 (satu) bendel PERJANJIAN KERJA ANTARA PT. PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA dengan SELVINA PENI IGOR Nomor : B.767-DPS/REK/ADM – LTK/03/2015, Tanggal 09 Maret 2015;
28. 1 (satu) lembar PENEMPATAN CALON PEKERJA Nomor : B.2818/KC–XI/LYI/10/2017 Tanggal 12 Oktober 2018;
29. 1 (satu) bundel PERJANJIAN KERJA antara PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) tbk. Dengan SELVINA PENI IGOR Nomor : B.3070/KC–XI/LYI/10/2017;
30. 1 (satu) SURAT EDARAN Nose : S.23–DIR/LYN/11/2016 tentang PEDOMAN PENGGUNAAN DAN PENYELESAIAN REKENING PERSEKOT, PIUTANG INTERN, PIUTANG EKSTERN DAN SALDO REKENING MENGGANTUNG;
31. 1 (satu) bundel SURAT EDARAN Nose : S.16–DIR/LYN/06/2009, Tentang PEMBUKUAN DAN VERIVIKASI SERTA KEWENANGAN USER DI SISTEM BRINETS;

Halaman 88 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) bundel BUKU PEDOMAN OPERASIONAL KANCA / KCP / BRI UNIT BRINETS BAB 2 PENGURUSAN KAS;
33. 3 (tiga) lembar SURAT KEPUTUSAN Nokep : 27/KC-XI/SDM/03/2018, tanggal 12 Maret 2018 Tentang PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PELANGGARAN DISIPLIN di BRI Unit Hinga;
34. 2 (dua) lembar nota pembukuan over booking (kwitansi UM – 06);
35. 1 (satu) bundel ALL ACCEPTED TRANSACTION REPORT (AATR) pada tanggal 26 Februari 2018;
36. 1 (satu) bundel ALL ACCEPTED TRANSACTION REPORT (AATR) pada tanggal 27 Februari 2018;
37. 1 (satu) bundel ALL ACCEPTED TRANSACTION REPORT (AATR) pada tanggal 28 Februari 2018;
38. 1 (satu) bundel ALL ACCEPTED TRANSACTION REPORT (AATR) pada tanggal 2 Maret 2018;
39. 1 (satu) bundel ALL ACCEPTED TRANSACTION REPORT (AATR) pada tanggal 5 Maret 2018;
40. 1 (satu) bundel ALL ACCEPTED TRANSACTION REPORT (AATR) pada tanggal 6 Maret 2018;
41. 1 (satu) bundel ALL ACCEPTED TRANSACTION REPORT (AATR) pada tanggal 8 Maret 2018;
42. 1 (satu) bundel ALL ACCEPTED TRANSACTION REPORT (AATR) pada tanggal 9 Maret 2018;

Ditambah dokumen yang belum disita yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan sidang berupa :

1. 1(satu) jepitan/7(tujuh) lembar rekening koran dengan nomor rekening 749601006988539, nama produk Setoran mantri Teras, periode Transaksi 01/03/18-31/03/18, Unit Kerja Unit Hinga Larantuka;
2. 1(satu) lembar rekening koran dengan nomor rekening 749601007473537, nama produk Setoran mantri Teras, periode Transaksi 01/03/18-31/03/18, Unit Kerja Unit Hinga Larantuka;
3. 2(dua) lembar rekening koran (SELVINA PENI IGOR) dengan nomor rekening 349301048312532 nama produk Simpedes Umum, periode Transaksi 01/02/18-28/02/18, Unit Kerja Unit Waiwerang Larantuka;
4. 2(dua) lembar rekening koran (OKTAVIANUS HERYANTO) dengan nomor rekening 468201010067533 nama produk Simpedes Umum, periode Transaksi 01/02/18-28/02/18, Unit Kerja Unit Wunopito Larantuka;
5. 13(tiga belas) struk dalam 3(tiga) lembar/bukti transaksi pengiriman uang dari rekening penampungan mantri ke rekening tujuan an. MUASUSUL KHOIRIYAH dkk.

Halaman 89 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa terdakwa SELVINA PENI IGOR,SE dihadirkan kedepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kedepan persidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan uang PERSEKOT kantor BRI Unit Hinga yang dilakukannya yang terjadi pada waktu antara tanggal 22 Pebruari 2018 s/d tanggal 09 Maret 2018, bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Hinga, Desa Hinga, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur;
- bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara No : BP-28/VIII/ RES.2.2/ 2018/RESKRIM tanggal 03 Agustus 2018;
- bahwa terdakwa selaku Pegawai Bank/Pekerja pada Kantor Cabang BRI Larantuka berdasarkan surat PERJANJIAN KERJA ANTARA PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DENGAN SELVINA PENI IGOR No : B.3070/KC-XI/LYI/10/2017 tanggal 10 Oktober 2017, dan sebagai **Teller** pada BRI Unit Hinga berdasarkan Surat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KANTOR CABANG LARANTUKA Nomor : B.184/KC-XI/LYI/01/2017 tanggal 26 Januari 2018 Perihal : Rotasi/Mutasi;
- bahwa hingga terdakwa melakukan penyalahgunaan dana BRI Unit Hinga ceritanya pada waktu dan tempat sebagaimana diatas lupa hari dan tanggal sekitar pertengahan bulan Pebruari 2018 terdakwa SELVINA PENI IGOR membuka akun facebook dengan nama akun SELVINA PENI IGOR dan melihat situs **uang goib(Penggandaan Uang (Pondok Spiritual Mahkota Hikmah)** lalu terdakwa klik dan membuka situsnya dan pada situs uang goib tersebut menjanjikan bahwa apabila terdakwa mengirimkan uang, maka uang yang terdakwa kirimkan tersebut akan dikirim kembali kepada terdakwa dengan jumlah dua kali lipat;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendaftar pada situs tersebut dan sudah tertera nomor handphone yang bisa dihubungi yakni nomor 082337811970 atas nama KI AGENG yang berkaitan dengan uang goib lalu terdakwa menghubunginya;
- Bahwa setelah dua atau tiga hari sebelum tanggal 22 Pebruari 2018 nomor handphone yang sama atas nama KI AGENG menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengirim uang dan pada saat itu juga KI AGENG

Halaman 90 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nomor rekeningnya pada terdakwa melalui SMS(Short Message Service);

- Bahwa sebelum terdakwa mengirim uang kepada KI AGENG terlebih dahulu pada sekitar hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2018 atau hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 bertempat di BRI Unit Hinga terdakwa berusaha mengetahui password REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA dengan cara mengintip/melirik saat Kepala Unit BRI Unit Hinga SAMSON DONI SESA memasukan paswordnya di meja Teller yaitu 123123;
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui password tersebut selanjutnya oleh karena rekening yang biasa dipergunakan adalah 1(satu) rekening yakni atas nama REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 sedangkan yang tidak pernah dipergunakan ada 2(dua) rekening yang disimpan di keranjang disamping Teller/terdakwa yakni atas nama REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI I) nomor rekening 74960106988539 dan atas nama REKENING BRI UNIT HINGA(EDC MANTRI III) nomor rekening 749601007473537, sehingga sebelum terdakwa memindahkan/mengeluarkan uang dengan cara memindahbukukan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor rekening 749601000035998 ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI)/rekening penampungan mantri yang biasa dipakai nomor rekening 749601007474533 dengan password 123123 terlebih dahulu terdakwa iseng-iseng membuka password untuk 2(dua) rekening yang tidak pernah dipergunakan tersebut dengan kode angka 1,2,3,4,5,6, dan ke 2(dua) password tersebut bisa digunakan dengan masing-masing kode 1,2,3,4,5,6;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil slip over boking (MODEL UM 6) yang sudah ada pada Teller/terdakwa kemudian mengisi jumlah uang dan tanpa ada paraf dari Customer Service dan Kepala BRI Unit Hinga kemudian terdakwa falidasi pada slip over boking (Model UM-6) tersebut sehingga uang bisa berpindah/keluar dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI);
- Bahwa kemudian lupa hari dan tanggal sekitar akhir bulan Pebruari 2018 terdakwa membuka lagi akun facebook dengan nama akun SELVINA PENI IGOR dan melihat ada situs **smard card (untuk pendaftaran dan administrasi Program ATM SMART CARD)** lalu terdakwa membuka situs tersebut dan pada situs tersebut ada tercantum untuk penarikan uang tunai di ATM 1 (satu) hari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun tidak ada saldo tetapi bisa ditarik uangnya dan uang yang dikirimkan akan dikembalikan lagi;

Halaman 91 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa mendaftar dengan melakukan registrasi awal dan terdakwa mendapatkan nomor handphone yakni nomor 081341979110, lalu terdakwa menghubungi pada nomor handphone tersebut dan orang tersebut mengaku bernama MUHAMAD menyuruh terdakwa untuk tidak menghubunginya dinomor handphone tersebut yakni nomor 081341979110 dan orang yang mengaku bernama MUHAMAD menyampaikan bahwa MUHAMAD lah yang akan menghubungi terdakwa dinomor handphone terdakwa 082144286061;
- Bahwa beberapa hari kemudian orang yang mengaku bernama MUHAMAD menghubungi terdakwa lagi dengan menggunakan nomor handphoe yang lain yakni nomor 082190726626 dan meminta terdakwa untuk mengirimkan uang kepada orang yang mengaku bernama MUHAMAD dan saat itu orang yang mengaku bernama MUHAMAD juga memberikan nomor rekening melalui SMS(Shhort Message Service);
- Bahwa untuk pengiriman-pengiriman uang berikutnya, didahului dengan orang yang mengaku bernama MUHAMAD mengganti nomor handphone yakni nomor 085242082425 dan nomor 081342474956 dan juga memberikan nomor rekening melalui SMS dengan tujuan yang sama yakni meminta terdakwa mengirimkan uang;
- Bahwa untuk memindahkan/mengeluarkan uang dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI)/rekening penampungan Mantri untuk pendaftaran dan administrasi Program ATM SMART CARD, terdakwa juga menggunakan slip over boking (MODEL UM 6) yang didahului dengan terdakwa mengambil slip over boking (MODEL UM 6) yang sudah ada pada Teller kemudian mengisi nominal uang dan tanpa ada paraf dari Customer Service dan Kepala BRI Unit Hinga kemudian terdakwa falidasi pada slip over boking tersebut sehingga uang bisa berpindah/keluar dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI). Kemudian dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI) ke rekening tujuan untuk Pendaftaran dan administrasi Program ATM SMART CARD juga ditransfer oleh terdakwa menggunakan mesin **EDC**(ELECTRONIC DATA CAPTURE);
- Bahwa adapun waktu terdakwa melakukan perbuatan mengeluarkan uang dengan cara pemindahbukukan/transfer rekening dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI I)/rekening penampungan, dan dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI I)/rekening penampungan KE REKENING TUJUAN, sebagai berikut :

Halaman 92 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DARI REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA KE REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI) MENGGUNAKAN SLIP OVER BOKING (MODEL UM 6) :

1. Tanggal **22 Februari 2018** terdakwa memindahbukukan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor rekening 749601000035998 ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI I) nomor rekening 74960106988539 sejumlah **Rp. 50.000.000,-**(lima puluh juta rupiah);
2. Tanggal **26 Februari 2018** terdakwa memindahbukukan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor rekening 749601000035998 ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 sejumlah **Rp. 50.000.000,-**(lima puluh juta rupiah),
3. Tanggal **28 Februari 2018** terdakwa memindahbukukan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor rekening 749601000035998 ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 sejumlah **Rp.100.000.000,-**(seratus juta rupiah)
4. Tanggal **06 Maret 2018** terdakwa memindahbukukan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor rekening 749601000035998 ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 sejumlah **Rp.150.000.000,-**(seratus lima puluh juta rupiah)
5. Tanggal **06 Maret 2018** terdakwa memindahbukukan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor rekening 749601000035998 ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI I) nomor rekening 74960106988539 sejumlah **Rp.100.000.000,-**(seratus juta rupiah)
6. Tanggal **07 Maret 2018** terdakwa memindahbukukan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor rekening 749601000035998 ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI III) nomor rekening 749601007473537 sejumlah **Rp.150.000.000,-**(seratus lima puluh juta rupiah)
7. Tanggal **07 Maret 2018** terdakwa memindahbukukan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor rekening 749601000035998 ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI I) nomor rekening 74960106988539 sejumlah **Rp.300.000.000,-**(tiga ratus juta rupiah)
8. Tanggal **08 Maret 2018** terdakwa memindahbukukan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor rekening 749601000035998 ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor

Halaman 93 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening 749601007474533 sejumlah **Rp.450.000.000,-**(empat ratus lima puluh juta rupiah)

9. Tanggal **08 Maret 2018** dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor rekening 749601000035998 ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI III) nomor rekening 749601007473537 sejumlah **Rp.350.000.000,-**(tiga ratus lima puluh juta rupiah)
10. Tanggal **09 Maret 2018** terdakwa memindahbukukan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA nomor rekening 749601000035998 ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI III) nomor rekening 749601007473537 sejumlah **Rp.450.000.000,-**(empat ratus lima puluh juta rupiah);

DARI REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI) KE REKENING TUJUAN **UNTUK PENDAFTARAN PENGGANDAAN UANG (PONDOK SPIRITUAL MAHKOTA HIKMAH)** MENGGUNAKAN MESIN **EDC**(ELECTRONIC DATA CAPTURE) :

1. Pada tanggal 22 Pebruari 2018 terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI I) nomor rekening 74960106988539 ke rekening tujuan an. OKTOVIANUS HERIYANTO nomor rekening 468201010067533 BRI UNIT WONOPITO sejumlah Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) dan dari rekening an. OKTOVIANUS HERIYANTO tersebut pada tanggal 22 Pebruari 2018 itu juga terdakwa mentransfer lagi ke rekening an.**SRI DEWI TAKARINA** nomor rekening 1140016025457 BANK MANDIRI MIKRO TANJUNG KARANG BAMBU KUNING 1 KANCA MANDIRI BANDAR LAMPUNG) sejumlah **Rp.17.000.000,-**(tujuh belas juta rupiah);
2. Pada tanggal 26 Pebruari 2018 terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 ke rekening tujuan an. OKTOVIANUS HERIYANTO nomor rekening 468201010067533 BRI UNIT WONOPITO sejumlah Rp.37.000.000,-(tiga puluh tujuh juta rupiah) dan dari rekening an. OKTOVIANUS HERIYANTO tersebut terdakwa mentransfer lagi ke rekening an.**SRI DEWI TAKARINA** nomor rekening 1140016025457 BANK MANDIRI MIKRO TANJUNG KARANG BAMBU KUNING 1 KANCA MANDIRI BANDAR LAMPUNG) sejumlah **Rp.37.000.000,-**( tiga puluh tujuh juta rupiah);

DARI REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI) KE REKENING TERDAKWA **UNTUK PEMBAYARAN ANGSURAN KREDIT TERDAKWA** DAN KE REKENING TUJUAN **UNTUK PENDAFTARAN DAN ADMINISTRASI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PROGRAM ATM SMART CARD MENGGUNAKAN MESIN EDC(ELECTRONIC DATA CAPTURE) :

1. Tanggal **28 Februari 2018** terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 ke rekening Simpedes An. SELVINA PENI IGOR nomor rekening 349301048312532 BRI UNIT WAIWERANG sejumlah **Rp.4.560.000,-**(empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) **untuk pembayaran angsuran kredit terdakwa SELVINA PENI IGOR;**
2. Tanggal **02 Maret 2018** terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 ke rekening Simpedes An. SELVINA PENI IGOR nomor rekening 349301048312532 BRI UNIT WAIWERANG sejumlah **Rp.2.000.000,-** (dua juta rupiah) dan selanjutnya terdakwa mentransfer lagi ke rekening an.**MUASUSUL KHORIAH** nomor rekening 320801028945530 BRI Unit Wates Kanca BRI Kediri sejumlah **Rp.2.000.000,-**(dua juta rupiah);
3. Tanggal **03 Maret 2018** terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 ke rekening an.**MUASUSUL KHORIAH** nomor rekening 320801028945530 BRI Unit Wates Kanca BRI Kediri sejumlah **Rp. 10.000.000,-**(sepuluh juta rupiah);
4. Tanggal **04 Maret 2018** terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 ke rekening an.**MUASUSUL KHORIAH** nomor rekening 320801028945530 BRI Unit Wates Kanca BRI Kediri sejumlah **Rp. 500.000,-**(lima ratus ribu rupiah) **dan Rp.17.000.000,-** (tujuh belas juta rupiah) untuk pendaftaran dan administrasi Program ATM SMART CARD;
5. Tanggal **06 Maret 2018** terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 ke rekening an. OKTOVIANUS HERIYANTO nomor rekening 468201010067533 BRI UNIT WONOPITO sejumlah **Rp.20.000.000,-**(dua puluh juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 06 Maret tersebut terdakwa mentranfer ke rekening an. **TUMINAH** nomor rekening 0090612470074 Kanca BNI Tanjung Priok sejumlah **Rp.20.000.000,-**(dua puluh juta rupiah);
6. Tanggal 06 Maret 2018 terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI I) nomor rekening 74960106988539 ke rekening an. **SANDY IRWANSYAH** nomor rekening 060201011591509 KCP BRI Palembang Sudirman sejumlah **Rp.33.600.000,-**(tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 95 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanggal **7 Maret 2018** terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI I) nomor rekening 74960106988539 ke rekening an.**SANDY IRWANSYAH** nomor rekening 060201011591509 KCP BRI Palembang Sudirman sejumlah **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah);
8. Tanggal **07 Maret 2018** terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI III) nomor rekening 749601007473537 ke rekening an. **RUSTAM Hi USMAN** nomor rekening 6001019855535 KANCA BRI PALU sejumlah **Rp.89.000.000,-**(delapan puluh Sembilan juta rupiah);
9. Tanggal **7 Maret 2018** terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI I) nomor rekening 74960106988539 ke : rekening an. **RUSTAM Hi USMAN** nomor rekening 6001019855535 KANCA BRI PALU sejumlah **Rp.100.000.000,-**(seratus juta rupiah) dan sejumlah **Rp.200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah), dan pada tanggal 7 Maret 2018 tersebut terdakwa menarik tunai dari REKENING BRI UNIT HINGA ((EDC MANTRI I) nomor rekening 74960106988539 sejumlah Rp.38.600.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mentransfer ke rekening an.**SANDY IRWANSYAH** nomor rekening 060201011591509 KCP BRI PALEMBANG SUDIRMAN sejumlah **Rp.7.400.000,-** (tujuh juta empat ratus ribu rupiah), sisanya Rp.31.600.000,-(tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) terdakwa setor kembali ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI I) nomor rekening 74960106988539;
10. Tanggal **08 Maret 2018** terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI II) nomor rekening 749601007474533 ke rekening an. **RUSTAM Hi USMAN** nomor rekening 6001019855535 KANCA BRI PALU sejumlah **Rp.270.000.000,-**(dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
11. Tanggal **08 Maret 2018** terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI III) nomor rekening 749601007473537 ke rekening an. **RUSTAM Hi USMAN** nomor rekening 6001019855535 KANCA BRI PALU sejumlah **Rp.230.000.000,-**(dua ratus tiga puluh juta rupiah);
12. Tanggal **09 Maret 2018** terdakwa mentransfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI III) nomor rekening 749601007473537 ke rekening an. **MOH AGIL** nomor rekening 129101019253501 KCP SUDIRMAN PALU sejumlah **Rp.120.000.000,-**(seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil audit ada penggunaan uang EDC Collection sebesar Rp.10.435.750,- (sepuluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) namun terdakwa juga tidak tahu keberadaan uang fisiknya;

Halaman 96 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehingga total penyalahgunaan uang yang telah dilakukan terdakwa Rp.1.218.495.750,- (satu milyar dua ratus delapan belas juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa proses pemindahbukuan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI)/ rekening penampungan mantra berdasarkan aturan internal BRI yaitu :
  - **Petugas/ Deskman/Customer Service(CS)** mengisi Nota Pembukuan untuk transaksi pemindahbukuan berdasarkan dokumen sumber dan menandatangani sebagai Maker serta paraf pada dokumen sumber. Selanjutnya menyerahkan Nota Pembukuan dengan dilampiri dokumen sumber ke Supervisor/Ka Unit.
  - Selanjutnya **Supervisor(seksi yang memprakarsai transaksi)/Ka Unit** memeriksa kebenaran dan kelengkapan data pada Nota Pembukuan dan Dokumen Sumber serta mencocokkan antara Nota Pembukuan dengan Dokumen Sumber, selanjutnya menandatangani Nota Pembukuan sebagai Checker dan paraf pada Dokumen Sumber serta menyerahkan Nota Pembukuan dan dokumen sumber kepada Pejabat yang berwenang sesuai batasan kewenangan mengesahkan transaksi pemindah bukuan.
  - Selanjutnya **Pejabat yang berwenang/ Ka unit** memeriksa kebenaran dan kelengkapan Nota Pembukuan dan dokumen sumber serta mencocokkan antara Nota Pembukuan dengan dokumen sumber, selanjutnya menandatangani Nota Pembukuan sebagai Signer dan paraf pada dokumen sumber serta menyerahkan Nota Pembukuan dan dokumen sumber kepada Petugas / Deskman untuk diserahkan kepada Teller.
  - Selanjutnya **Teller :**
    - Menerima Nota Pembukuan dan dokumen sumber dari Petugas/ Deskman.
    - Memastikan Nota Pembukuan telah dilengkapi dengan MCS dan dokumen sumber telah dibubuhi paraf oleh Petugas / Pejabat yang berwenang.
    - Melakukan *entry data* / pembukuan ke dalam sistem BRINETS berdasarkan data pada Nota Pembukuan.
    - Melakukan *Approval* sesuai dengan kewenangannya dan tanda tangan disebelah kanan nominal pada Nota Pembukuan.
    - Apabila diatas kewenangan Teller, maka tanda tangan disebelah kanan nominal Nota Pembukuan sebagai Checker, selanjutnya menyerahkan Nota Pembukuan dan dokumen sumber kepada Pejabat yang berwenang untuk

Halaman 97 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan *approval* pada system BRINETS dan tanda tangan disebelah kanan nominal Nota Pembukuan sebagai Signer.

- Melakukan validasi pada Nota Pembukuan.
- Membubuhkan stempel TELAH DIBUKU pada dokumen sumber.
- Mencocokkan tapak validasi dengan data pada bukti pembukuan untuk memastikan kebenaran transaksi dan membubuhkan paraf pada akhir tapak validasi sebagai bukti telah melakukan pemeriksaan.
- Menyimpan bukti pembukuan dan dokumen sumber sebagai lampiran AATR; dan;
- Bahwa terdakwa yang telah membuat nota pembukuan tidak melalui proses yang sebenarnya yaitu tanpa ada permintaan untuk kebutuhan operasional BRI Unit Hinga, dan dalam transaksi pemindahbukuan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI)/rekening penampungan Mantri secara sendiri terdakwa telah menandatangani nota pembukuan tanpa ada tandatangan dari yang berwenang yaitu CUSTOMER SERVICE dan dari pejabat yang berwenang yakni Kepala BRI Unit Hinga selaku CHECKER dan SIGNER, dan selanjutnya terdakwa telah mentransfer/melakukan pengiriman uang dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI)/ rekening penampungan mantri ke rekening tujuan menggunakan EDC(ELECTRONIC DATA CAPTURE) yang bukan merupakan tanggungjawab dari terdakwa selaku Teller atau terdakwa selaku Teller tidak memiliki kewenangan untuk itu;
- bahwa agar tidak diketahui pimpinan/Kepala BRI Unit Hinga terdakwa telah menyembunyikan/menghilangkan nota pembukuan berupa slip over boking (MODEL UM 6) dan bukti transaksi(struk);
- Bahwa untuk mempermudah terdakwa melakukan pengiriman uang dari Rekening PERSEKOT BRI Unit Hinga ke Rekening Penampungan Mantri dan dari Rekening Penampungan Mantri ke rekening tujuan maka sejak terdakwa bekerja di BRI Unit Hinga terdakwa telah memegang buku rekening dan ATM Penampungan Mantri dan terdakwa berusaha mengetahui password Rekening PERSEKOT sehingga lebih mudah melakukan penyaluran/pemindahbukuan dari Rekening PERSEKOT ke Rekening Penampungan Mantri, meskipun terdakwa menyadari bahwa terdakwa tidak berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan ;

Halaman 98 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

Dakwaan KESATU : melanggar Pasal 49 Ayat (1) huruf a UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo. pasal 64 ayat (1) KUHP;

### **ATAU**

Dakwaan KEDUA : melanggar Pasal 49 Ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo. pasal 64 ayat (1) KUHP

### **ATAU**

Dakwaan KETIGA : Pasal 49 Ayat (1) huruf c UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo. pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang paling tepat terhadap perbuatan Terdakwa dan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti maupun fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Pasal 49 Ayat (1) huruf a UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo. pasal 64 ayat (1) KUHP, dan untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1. Unsur “pegawai bank”
2. Unsur “dengan sengaja”
3. Unsur “membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank”
4. Unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”.

Halaman 99 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Pegawai Bank**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Pegawai Bank** yaitu mengacu kepada Penjelasan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan dinyatakan “Yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan,” yang mana sehingga terbatas pada pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal yang berkaitan dengan usaha bank, yang dalam hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa benar Terdakwa selaku teller bekerja pada Kantor Cabang BRI Lantuka berdasarkan surat PERJANJIAN KERJA ANTARA PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DENGAN SELVINA PENI IGOR No : B.3070/KC-XI/LYI/10/2017 tanggal 10 Oktober 2017, dan sebagai **Teller** pada BRI Unit Hinga berdasarkan Surat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KANTOR CABANG LARANTUKA Nomor : B.184/KC-XI/LYI/01/2017 tanggal 26 Januari 2018 Perihal: Rotasi/Mutasi, sehingga memiliki wewenang dan bertanggungjawab terhadap hal yang berkaitan dengan usaha bank atau operasional bank sehingga majelis hakim menilai Terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban selaku Terdakwa;

Meimbang, bahwa dengan demikian unsur Pegawai Bank telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur Dengan Sengaja**

Menimbang, bahwa pengertian “*Dengan Sengaja*” dalam teori diartikan sebagai dikehendaki dan diketahui, Majelis Hakim berpendapat Dikehendaki atau kehendak diliputi oleh pengetahuan, sebab untuk menghendaki sesuatu orang terlebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, sehingga untuk menentukan perbuatan ini dikehendaki oleh Terdakwa maka harus dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa sesuai dengan motifnya (alasan pendorong untuk berbuat), perbuatannya, dan tujuannya yang hendak dicapai ;

Menimbang, bahwa menurut *MEMORIE VON TOELICHTING* yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *Willen en Wetten* yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu, mengenai pengertian dengan sengaja ini dalam hukum pidana terdapat dua teori yaitu:

Halaman 100 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Teori Kehendak (*Wills Theorie*) dari Von Hippel;
- b. Teori Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*) dari Frank yang didukung Von Liszt;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata Teori Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*) dipandang lebih memuaskan, demikian menurut Prof. Moelyatno, pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, apabila dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Terdakwa SELVINA PENI IGOR selaku Teller pada BRI Unit Hinga, pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018, Senin tanggal 26 Pebruari 2018, Rabu tanggal 28 Pebruari 2018, hari Jum'at tanggal 2 Maret 2018, Sabtu tanggal 3 Maret 2018, Minggu tanggal 4 Maret 2018, Selasa tanggal 06 Maret 2018, Rabu tanggal 07 Maret 2018, Kamis tanggal 08 Maret 2018, dan hari Jum'at tanggal 09 Maret 2018 bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Hinga, Desa Hinga, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur telah melakukan penyimpangan uang PERSEKOT BRI Unit Hinga sejumlah Rp.1.218.495.750,- (satu milyar dua ratus delapan belas juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk kepentingan pribadinya, yang dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa membuat nota pembukuan berupa slip over boking (MODEL UM 6) tanpa ada permintaan untuk kebutuhan operasional BRI Unit Hinga, dan dalam transaksi pemindahbukuan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI)/Rekening Penampungan Mantri terdakwa telah menandatangani nota pembukuan tanpa ada tandatangan dari yang berwenang yaitu CUSTOMER SERVICE dan dari pejabat yang berwenang yakni Kepala BRI Unit Hinga selaku CHECKER dan SIGNER, dan selanjutnya terdakwa mentransfer/ melakukan pengiriman uang dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI)/ rekening penampungan mantri ke rekening tujuan menggunakan mesin EDC(ELECTRONIC DATA CAPTURE) yang bukan merupakan tanggungjawab dari terdakwa selaku Teller atau terdakwa selaku Teller tidak memiliki kewenangan untuk itu, serta terdakwa telah menyembunyikan/menghilangkan nota pembukuan berupa slip over boking (MODEL UM 6) dan bukti transaksi (struk) tersebut.
2. Selanjutnya sebelum terdakwa memindahbukukan uang dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA ke REKENING BRI

Halaman 101 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNIT HINGA (EDC MANTRI)/Rekening Penampungan Mantri bermula dengan keinginan terdakwa untuk bisnis secara online yakni uang goib yang pada situs uang goib tersebut menjanjikan bahwa apabila terdakwa mengirimkan uang, maka uang yang terdakwa kirimkan tersebut akan dikirim kembali kepada terdakwa dengan jumlah dua kali lipat, juga dilakukan terdakwa terhadap bisnis smart card secara online yang mana pada situs smart card tersebut ada tercantum untuk penarikan uang tunai di ATM 1 (satu) hari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun tidak ada saldo tetapi bisa ditarik uangnya, dan uang yang dikirimkan akan dikembalikan lagi;

3. Bahwa dalam sistem BRINETS, tidak dapat dilakukan transfer uang secara langsung dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA ke rekening tujuan, maka untuk memenuhi keinginan terdakwa tersebut selanjutnya pada sekitar hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2018 atau hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 bertempat di BRI Unit Hinga terdakwa berusaha mengetahui password REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA dengan cara terdakwa mengintip saat Kepala BRI Unit Hinga SAMSON DONI SESA memasukan passwordnya di meja Teller yaitu 123123;
4. Bahwa REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI)/Penampungan Mantri yang biasa dipergunakan adalah hanya 1 rekening saja, namun untuk memenuhi keinginan terdakwa, setelah terdakwa mengetahui password REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA terlebih dahulu terdakwa iseng-iseng membuka password untuk 2(dua) Rekening Penampungan Mantri yang tidak pernah dipergunakan dan berhasil dengan masing-masing kode angka 1,2,3,4,5,6;
5. Bahwa setelah terdakwa berhasil mengetahui password REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA dan 2(dua) password Rekening Penampungan Mantri yang telah berhasil dibuka terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil slip over boking (MODEL UM 6) yang sudah ada pada Teller/terdakwa kemudian mengisi jumlah uang dan tanpa ada paraf dari Customer Service dan Kepala BRI Unit Hinga kemudian terdakwa falidasi pada nota pembukuan berupa slip over boking (Model UM-6) tersebut sehingga uang bisa berpindah/keluar dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA ke 3(tiga) REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI)/Penampungan Mantri sebanyak 10(sepuluh) kali, dan setelah uang berada di REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI)/Penampungan Mantri, selanjutnya dengan menggunakan mesin EDC(ELECTRONIC DATA CAPTURE)

Halaman 102 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mentrasfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI)/Penampungan Mantri ke rekening tujuan sebanyak 13(tiga belas) kali an.SRI DEWI TAKARINA dkk dan ke rekening terdakwa sebanyak 1(satu) kali untuk pembayaran angsuran kredit terdakwa;

6. Bahwa agar tidak diketahui pimpinan/Kepala BRI Unit Hinga selanjutnya terdakwa menyembunyikan/menghilangkan nota pembukuan berupa slip over boking (MODEL UM 6) dan bukti transaksi berupa struk tersebut.
7. Bahwa untuk mempermudah terdakwa melakukan pengiriman uang/pemindahbukuan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI)/Rekening Penampungan Mantri dan dari Rekening Penampungan Mantri ke rekening tujuan maka sejak terdakwa bekerja di BRI Unit Hinga sebagai Teller pada tanggal 26 Januari 2018 terdakwa telah memegang buku rekening dan ATM Penampungan Mantri BRI Unit Hinga dan terdakwa berusaha mengetahui password Rekening PERSEKOT BRI Unit Hinga sehingga lebih mudah melakukan penyaluran/pemindahbukuan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI)/Rekening Penampungan Mantri, meskipun terdakwa menyadari bukan merupakan tanggungjawab dari terdakwa selaku Teller atau terdakwa selaku Teller tidak memiliki kewenangan untuk itu atau bertentangan dengan aturan internal BRI.Terdakwa menyalahgunakan uang PERSEKOT kantor BRI Unit;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut, Majelis hakim menyimpulkan Terdakwa dalam melaksanakan niatnya telah mengetahui bahwa dana persekot tesebut adalah milik Bank BRI unit Hinga, yang apabila terjadi kesalahan atau dipergunakan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan kantor atau digunakan untuk kepentingan pribadi maka Terdakwa dapat dikenai sanksi yang berlaku di tempatnya bekerja, akan tetapi tetap oleh Terdakwa tetap dilakukan dan juga berulang kali, sehingga menimbulkan dampak kerugian bagi BRI unit Hinga;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur dengan sengaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

## **Ad. 3. Unsur “Membuat Atau Menyebabkan Adanya Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan Atau Dalam Laporan, Maupun Dalam Dokumen Atau Laporan Kegiatan Usaha, Laporan Transaksi Atau Rekening Suatu Bank”**

Menimbang, bahwa dalam perkara Perbankan yang menjadi landasan hukum adalah selain ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan Perbankan juga dipergunakan ketentuan-ketentuan dalam bank tersebut, dalam

Halaman 103 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*, Majelis Hakim mengacu kepada Nose: S.16-DIR/LYN/06/2009 Tentang Pembukuan dan Verifikasi Serta Kewenangan User Di Sistem Brinets (bukti 28 hal 5 dan 6), pengertian dari :

1. **Pembukuan** adalah: kegiatan yang dilakukan oleh Teller dengan menerima Nota Pembukuan dan uang dari nasabah atau pekerja BRI, memeriksa kebenaran, kelengkapan pengisian Nota Pembukuan dan ketentuan yang terkait dengan prinsip : mengenal nasabah, mencocokkan jumlah uang dengan jumlah yang tertulis pada Nota Pembukuan, melakukan antry data/pembukuan kedalam sistem BRINETS, memvalidasi Nota Pembukuan kedalam sistem BRINETS;
2. **Dokumen Sumber** adalah : alat bukti tulisan yang berasal dari pihak ekstern maupun inter BRI, sebagai dasar terjadinya suatu transaksi. Dokumen Sumber yang dapat digunakan sebagai dasar terjadinya suatu transaksi harus mendapat persetujuan/pengesahan dari pejabat/petugas yang berwenang. Dokumen sumber dari pihak ekstern antara lain terdiri dari : CEK, Biliyet Giro, Biliyet Deposito, Buku Tabungan, TR-02, Cepebri, Sertibri, Kuitansi, tanda setoran, asli surat permohonan nasabah serta asli dokumen dengan format tertentu dari Nasabah Inti Kerjasama(NIK) yang telah diatur dalam perjanjian kerjasama. Sedangkan Dokumen Sumber dari pihak interen BRI terdiri dari SE,Novacs,Nolex, Bukti Pembukuan, Tanda Setoran, Kuitansi, Standing Intruction, Inward, RTGS, Advice Printing, Print Out Komputer, BRINETS(salinan rekening Koran, salary listing) dan dokumen lain yang diatur dalam ketentuan BRI;
3. **Nota Pembukuan** adalah: formulir-formulir yang telah diseragamkan bentuknya dan masing-masing dilengkapi nama/model atau yang dicetak dari hasil print out computer dari aplikasi yang berlaku, sebagai sarana pembukuan untuk transaksi tunai,kliring dan pemindahbukuan kedalam sitem BRINETS;
4. **Bukti Pembukuan** adalah : Dokumen-dokumen yang membuktikan terjadinya suatu transaksi, yang terdiri dari Dokumen Sumber dan Nota Pembukuan yang telah dilengkapi dengan tapak validasi dan tandatangan nasabah atau petugas/pejabat yang berwenang;
5. **Transaksi Pemindahbukuan (overbooking)** adalah: semua mutasi penyetoran dan pengambilan yang tidak mempengaruhi saldo kas fisik Teller;
6. **Maker** adalah nasabah atau pekerja BRI yang bertindak sebagai Pemrakarsa timbulnya suatu transaksi, baik tunai, kliring atau pemindahbukuan dengan melakukan pembuatan Nota Pembukuan berdasarkan Dokumen Sumbernya serta bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran Nota Pembukuan tersebut;

Halaman 104 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Checker** adalah Teller atau pejabat BRI yang diberi wewenang dan bertanggungjawab memeriksa kebenaran, kelengkapan dan keabsahan Dokumen Sumber dan Nota Pembukuan, baik atas transaksi tunai, transaksi kliring atau transaksi pemindahbukuan;
8. **Signer** adalah : 1. Pejabat BRI yang diberi wewenang dan bertanggungjawab mengesahkan suatu Nota Pembukuan, baik transaksi tunai, transaksi kliring atau transaksi pemindahbukuan; 2 Teller dan Pejabat yang diberi wewenang dan bertanggungjawab memberikan approval di sistem BRINETS, baik tunai, transaksi kliring atau transaksi pemindahbukuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga mengacu pula pada ketentuan Nose :S.23.DIR/LYN/II/2016 Tentang Pedoman Penggunaan Dan penyelesaian Rekening Persekot, Piutang Inetern, Piutang Eksteren Dan Saldo Rekening Menggantung (bukti 27 hal.2) dan juga mengacu kepada BUKU PEDOMAN OPERASIONAL KANCA/KCP/BRI INIT BRINETS, BAB 2 PENGURUSAN KAS (bukti 29 hal.11)yaitu:

- **Rekening Persekot:** adalah rekening yang digunakan untuk menampung sementara pengeluaran-pengeluaran dalam rangka memperlancar kegiatan BRI yang akan menjadi biaya yang sudah mendapat persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang yang sifatnya harus segera dikeluarkan;

Rekening persekot dapat digunakan untuk membuku antara lain : biaya perkara; biaya pendidikan; biaya perekrutan dan pembinaan pekerja; biaya perjalanan dinas; biaya humas; biaya representasi; biaya rapat; biaya pengobatan beban dinas; biaya pam, telephone dan listrik beban dinas; biaya penyelenggaraan undian produk BRI; upah untuk pekerja BRI dan biaya penggantian dokumen hilang/rusak.

- **Kewenangan dan Tanggungjawab Teller:** melakukan validasi pada nota pembukuan; mencocokkan tapak validasi dengan isi nota pembukuan; mencocokkan bukti pembukuan dengan AATR dan menandatangani sebagai Maker;

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut serta dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu fakta-fakta mengenai:

1. Terdakwa SELVINA PENI IGOR selaku Teller pada BRI Unit Hinga, pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018, Senin tanggal 26 Pebruari 2018, Rabu tanggal 28 Pebruari 2018, hari Jum'at tanggal 2 Maret 2018, Sabtu tanggal 3 Maret 2018, Minggu tanggal 4 Maret 2018, Selasa tanggal 06 Maret 2018, Rabu tanggal 07 Maret 2018, Kamis tanggal 08 Maret 2018, dan hari Jum'at

Halaman 105 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Maret 2018 bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Hinga, Desa Hinga, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur telah melakukan penyimpangan uang PERSEKOT BRI Unit Hinga sejumlah Rp.1.218.495.750,- (satu milyar dua ratus delapan belas juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk kepentingan pribadinya, yang dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa membuat nota pembukuan berupa slip over boking (MODEL UM 6) tanpa ada permintaan untuk kebutuhan operasional BRI Unit Hinga, dan dalam transaksi pemindahbukuan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI)/Rekening Penampungan Mantri terdakwa telah menandatangani nota pembukuan tanpa ada tandatangan dari yang berwenang yaitu CUSTOMER SERVICE dan dari pejabat yang berwenang yakni Kepala BRI Unit Hinga selaku CHECKER dan SIGNER, dan selanjutnya terdakwa mentransfer/ melakukan pengiriman uang dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI)/ rekening penampungan mantri ke rekening tujuan menggunakan mesin EDC(ELECTRONIC DATA CAPTURE) yang bukan merupakan tanggungjawab dari terdakwa selaku Teller atau terdakwa selaku Teller tidak memiliki kewenangan untuk itu, serta terdakwa telah menyembunyikan/menghilangkan nota pembukuan berupa slip over boking (MODEL UM 6) dan bukti transaksi (struk) tersebut.

2. Selanjutnya sebelum terdakwa memindahbukukan uang dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI)/Rekening Penampungan Mantri bermula dengan keinginan terdakwa untuk bisnis secara online yakni uang goib yang pada situs uang goib tersebut menjanjikan bahwa apabila terdakwa mengirimkan uang, maka uang yang terdakwa kirimkan tersebut akan dikirim kembali kepada terdakwa dengan jumlah dua kali lipat, juga dilakukan terdakwa terhadap bisnis smart card secara online yang mana pada situs smart card tersebut ada tercantum untuk penarikan uang tunai di ATM 1 (satu) hari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun tidak ada saldo tetapi bisa ditarik uangnya, dan uang yang dikirimkan akan dikembalikan lagi;
3. Bahwa dalam sistem BRINETS, tidak dapat dilakukan transfer uang secara langsung dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA ke rekening tujuan, maka untuk memenuhi keinginan terdakwa tersebut selanjutnya pada sekitar hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2018 atau hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 bertempat di BRI Unit Hinga terdakwa berusaha mengetahui password REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI

Halaman 106 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNIT HINGA dengan cara terdakwa mengintip saat Kepala BRI Unit Hinga SAMSON DONI SESA memasukan paswordnya di meja Teller yaitu 123123;

4. Bahwa REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI)/Penampungan Mantri yang biasa dipergunakan adalah hanya 1 rekening saja, namun untuk memenuhi keinginan terdakwa, setelah terdakwa mengetahui password REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA terlebih dahulu terdakwa iseng-iseng membuka password untuk 2(dua) Rekening Penampungan Mantri yang tidak pernah dipergunakan dan berhasil dengan masing-masing kode angka 1,2,3,4,5,6;
5. Bahwa setelah terdakwa berhasil mengetahui password REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA dan 2(dua) password Rekening Penampungan Mantri yang telah berhasil dibuka terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil slip over boking (MODEL UM 6) yang sudah ada pada Teller/terdakwa kemudian mengisi jumlah uang dan tanpa ada paraf dari Customer Service dan Kepala BRI Unit Hinga kemudian terdakwa falidasi pada nota pembukuan berupa slip over boking (Model UM-6) tersebut sehingga uang bisa berpindah/keluar dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA ke 3(tiga) REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI)/Penampungan Mantri sebanyak 10(sepuluh) kali, dan setelah uang berada di REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI)/Penampungan Mantri, selanjutnya dengan menggunakan mesin EDC(ELECTRONIC DATA CAPTURE) terdakwa mentrasfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI)/Penampungan Mantri ke rekening tujuan sebanyak 13(tiga belas) kali an.SRI DEWI TAKARINA dkk dan ke rekening terdakwa sebanyak 1(satu) kali untuk pembayaran angsuran kredit terdakwa;
6. Bahwa agar tidak diketahui pimpinan/Kepala BRI Unit Hinga selanjutnya terdakwa menyembunyikan/menghilangkan nota pembukuan berupa slip over boking (MODEL UM 6) dan bukti transaksi berupa struk tersebut.
7. Bahwa untuk mempermudah terdakwa melakukan pengiriman uang/pemindahbukuan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI)/Rekening Penampungan Mantri dan dari Rekening Penampungan Mantri ke rekening tujuan maka sejak terdakwa bekerja di BRI Unit Hinga sebagai Teller pada tanggal 26 Januari 2018 terdakwa telah memegang buku rekening dan ATM Penampungan Mantri BRI Unit Hinga dan terdakwa berusaha mengetahui password Rekening PERSEKOT BRI Unit Hinga sehingga lebih mudah melakukan penyaluran/pemindahbukuan dari REKENING PERSEKOT

Halaman 107 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt



INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI)/Rekening Penampungan Mantri, meskipun terdakwa menyadari bukan merupakan tanggungjawab dari terdakwa selaku Teller atau terdakwa selaku Teller tidak memiliki kewenangan untuk itu atau bertentangan dengan aturan internal BRI. Terdakwa menyalahgunakan uang PERSEKOT kantor BRI Unit;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh terdakwa membuat nota pembukuan berupa slip over boking (MODEL UM 6) tanpa ada permintaan untuk kebutuhan operasional BRI Unit Hinga, dan dalam transaksi pemindahbukuan dari REKENING PERSEKOT INTEREN URUSAN BUD BRI UNIT HINGA ke REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI)/Rekening Penampungan Mantri dan juga terdakwa telah menandatangani nota pembukuan tanpa ada tandatangan dari yang berwenang yaitu CUSTOMER SERVICE dan dari pejabat yang berwenang yakni Kepala BRI Unit Hinga selaku CHECKER dan SIGNER, dan kemudian terdakwa mentransfer/melakukan pengiriman uang dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI)/ rekening penampungan mantri ke rekening tujuan menggunakan EDC(ELECTRONIC DATA CAPTURE) yang bukan merupakan tanggungjawab dari terdakwa selaku Teller atau terdakwa selaku Teller tidak memiliki kewenangan untuk itu, serta terdakwa telah menyembunyikan/menghilangkan nota pembukuan berupa slip over boking (MODEL UM 6) dan bukti transaksi (struk) agar tidak diketahui Pimpinan/Kepala BRI Unit Hinga, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tindakan terdakwa SELVINA PENI IGOR,S.E., sehingga bagi Majelis Hakim analisa Penuntut Umum tersebut telah cukup bukti dan sesuai, dan haruslah dinyatakan unsur membuat adanya pencatatan palsu dalam pembukuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

#### **Ad.4. Unsur “Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut sebagaimana penjelasan Pasal 64 ayat (1) KUHP (R. Soesilo dan HR. 11 Juni 1894) adalah perbuatan tersebut harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan, perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya dan waktu antaranya tidak boleh terlalu lama. Penyelesaiannya mungkin makan tempo sampai tahunan akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikan itu antaranya tidak boleh terlalu lama.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada unsur-unsur sebelumnya, telah dinyatakan pula bahwa tindakan Terdakwa bahwa Terdakwa SELVINA PENI IGOR selaku Teller pada BRI Unit Hinga, pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018, Senin tanggal 26 Pebruari 2018, Rabu tanggal 28 Pebruari 2018, hari Jum'at tanggal 2 Maret 2018, Sabtu tanggal 3 Maret 2018, Minggu tanggal 4 Maret 2018, Selasa tanggal 06 Maret 2018, Rabu tanggal 07 Maret 2018, Kamis tanggal 08 Maret 2018, dan hari Jum'at tanggal 09 Maret 2018 bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Hinga, Desa Hinga, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur telah melakukan penyimpangan uang PERSEKOT BRI Unit Hinga sejumlah Rp.1.218.495.750,- (satu milyar dua ratus delapan belas juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk kepentingan pribadinya dan dilakukan dengan jalan terdakwa mentrasfer dari REKENING BRI UNIT HINGA (EDC MANTRI)/Penampungan Mantri ke rekening tujuan sebanyak 13(tiga belas) kali an.SRI DEWI TAKARINA dkk dan ke rekening terdakwa sebanyak 1(satu) kali untuk pembayaran angsuran kredit terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan bahwa unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu yaitu Pasal Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo. pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim akan memutuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 109 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan uang BRI sejumlah Rp.1.218.495.750,- (satu milyar dua ratus delapan belas juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan resiko terhadap reputasi bagi BRI sehingga citra BRI menjadi buruk di mata nasabah;
- Perbuatan Terdakwa dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada bank;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa adalah anak sulung sehingga memiliki beban tanggungjawab terhadap keluarga khususnya adik-adiknya yang masih kecil;
- Terdakwa berjanji untuk merubah perilaku ke depannya
- Terdakwa telah diberikan sanksi keras oleh BRI tempat dia bekerja dengan sanksi pemecatan;

Memperhatikan, Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo. pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SELVINA PENI IGOR, S.E, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja membuat adanya pencatatan palsu dalam pembukuan maupun dalam laporan transaksi suatu Bank secara berlanjut;**

Halaman 110 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP (hand phone) merk SBM warna belakang putih;
  - 1 (satu) buah sim card As dengan nomor kartu 621008324257049104;
  - 1 (satu) buah sim card 4G dengan nomor kartu 621002383281979200;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 8 (delapan) lembar Foto Copy buku tabungan BRI simpedes dengan nomor rekening 7496 -01 – 006998 – 53 – 9 atas nama BRI unit Hinga;
- 7 (tujuh) lembar Foto Copy buku tabungan BRI simpedes dengan nomor rekening 7496 -01 – 006967 – 53 – 3 atas nama BRI unit Hinga;
- 7 (tujuh) lembar Foto Copy buku tabungan BRI simpedes dengan nomor rekening 7496 -01 – 007473 – 53 – 7 atas nama BRI unit Hinga;
- 7 (tujuh) lembar Foto Copy buku tabungan BRI simpedes dengan nomor rekening 7496 -01 – 007474 – 53 – 3 atas nama BRI unit Hinga;

### **Dikembalikan kepada BRI Cabang Larantuka;**

- 1 Buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 4682 – 01 – 010087 -53 – 3 atas nama OKTOVIANUS HERYANTO;
- 1 Buah kartu ATM BRI dengan nomor 5221 8430 4706 4113;

### **Dikembalikan kepada Terdakwa SELVINA PENI IGOR,S.E.;**

- 2 (dua) lembar foto copy surat perihal Rotasi / mutasi dengan nomor : B.184/KC–XI/LYI/01/2017, Tanggal 26 Januari 2018;
- 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Nokep : B.17/KC–XI/LYI/03/2018, tanggal 01 maret 2018 Tentang penetapan maximum kas harian PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) kantor Cabang Larantuka;
- 3 (tiga) lembar Foto copy Surat Keputusan Nokep : B.19/KC–XI/LYI/03/2018 , tanggal 01 Maret 2018 tentang Penetapan Fiat bayar dan setoran tunai dan Fiat pemindahbukuan petugas / pejabat BRI unit kanca Larantuka PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Larantuka;

Halaman 111 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar rekening koran dengan nomor rekening 749601000035998, nama produk Aktiva lain –lain –IDR , Tanggal Laporan 15/03/18, Periode Transaksi 27/02/18 - 28/02/18, Unit kerja Unit Larantuka;
- 1 (Satu) lembar rekening koran dengan nomor rekening 749601000035998 , nama produk Aktiva lain –lain –IDR, Tanggal Laporan 15/03/18, Periode Transaksi 01/03/18 - 15/03/18, Unit kerja Unit Larantuka;
- 22 (dua puluh dua) lembar foto copy Rekening koran dengan nomor rekening 749601006988539, nama produk Setoran mantri Teras, Tanggal Laporan 15/03/18, Periode Transaksi 01/02/18 - 28/02/18, Unit kerja Unit Larantuka;
- 3 (tiga) lembar foto copy slip penyetoran, 4 (empat) lembar Slip Overboking BRI unit Hinga Nomor rekening 749601006988539;
- 3 (Tiga) lembar foto copy slip penyetoran, 3 (tiga) lembar Slip penarikan, 3 (tiga) Slip Over boking BRI unit hinga Nomor rekening 749601006988539 beserta 10 lembar foto copy rincian transaksi;
- 5 (lima) lembar Foto copy slip penyetoran , 3 (tiga) lembar slip Over boking BRI Unit Hinga Nomor rekening 749601007473537;
- 2 (dua) lembar foto copy Screenshoot postingan facebook untuk uang gaib dan untuk Smartcard;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran dengan nomor rekening 749601007474533, nama produk Setoran mantri Teras Tanggal laporan 15/03/18, periode Transaksi 01/03/18 – 15/03/18, Unit Kerja Unit Hinga Larantuka;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran dengan nomor rekening 749601007474533, nama produk Setoran mantri Teras Tanggal laporan 15/03/18, periode Transaksi 27/02/18 – 28/02/18, Unit Kerja Unit Hinga Larantuka;
- 2 (dua) lembar foto copy rekening koran dengan nomor rekening 749601007474533, nama produk Setoran mantri Teras Tanggal laporan 15/03/18, periode Transaksi 01/02/18 – 28/02/18, Unit Kerja Unit Hinga Larantuka;
- 1 (satu) Bundel SURAT KEPUTUSAN Nokep : 25–DIR/JBR/04/2010 Tentang PENETAPAN DAFTAR URAIAN JABATAN KANTOR CABANG PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) kepada Pimpinan cabang dan Asisiten Manajer Bisnis Mikro;
- 1 (satu) Bundel SURAT KEPUTUSAN Nokep : S.63–DIR/JBM/12/2013 tentang PENETAPAN DAFTAR URAIAN JABATAN UNIT MIKRO BRI kepada KEPALA UNIT BRI, CUSTOMER SERVICE, MANTRI JUNIOR dan TELLER;

Halaman 112 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Lembar PENEMPATAN PEKERJA OUTSOURCING Nomor : B.629/KCXI/LYI/03/2015 , Tanggal 04 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar SURAT PENUGASAN Nomor : B.984/KC–XI/LYI/04/2015 tanggal 08 April 2018;
- 1 (satu) bendel PERJANJIAN KERJA ANTARA PT. PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA dengan SELVINA PENI IGOR Nomor : B.767-DPS/REK/ADM – LTK/03/2015, Tanggal 09 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar PENEMPATAN CALON PEKERJA Nomor : B.2818/KC–XI/LYI/10/2017 Tanggal 12 Oktober 2018;
- 1 (satu) bundel PERJANJIAN KERJA antara PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) tbk. Dengan SELVINA PENI IGOR Nomor : B.3070/KC–XI/LYI/10/2017;
- 1 (satu) SURAT EDARAN Nose : S.23–DIR/LYN/11/2016 tentang PEDOMAN PENGGUNAAN DAN PENYELESAIAN REKENING PERSEKOT, PIUTANG INTERN, PIUTANG EKSTERN DAN SALDO REKENING MENGGANTUNG;
- 1 (satu) bundel SURAT EDARAN Nose : S.16–DIR/LYN/06/2009, Tentang PEMBUKUAN DAN VERIVIKASI SERTA KEWENANGAN USER DI SISTEM BRINETS;
- 1 (satu) bundel BUKU PEDOMAN OPERASIONAL KANCA / KCP / BRI UNIT BRINETS BAB 2 PENGURUSAN KAS;
- 3 (tiga) lembar SURAT KEPUTUSAN Nokep : 27/KC-XI/SDM/03/2018, tanggal 12 Maret 2018 Tentang PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PELANGGARAN DISIPLIN di BRI Unit Hinga;
- 2 (dua) lembar nota pembukuan over booking (kwitansi UM – 06);
- 1 (satu) bundel ALL ACCEPTED TRANSACTION REPORT (AATR) pada tanggal 26 Februari 2018;
- 1 (satu) bundel ALL ACCEPTED TRANSACTION REPORT (AATR) pada tanggal 27 Februari 2018;
- 1 (satu) bundel ALL ACCEPTED TRANSACTION REPORT (AATR) pada tanggal 28 Februari 2018;
- 1 (satu) bundel ALL ACCEPTED TRANSACTION REPORT (AATR) pada tanggal 2 Maret 2018;
- 1 (satu) bundel ALL ACCEPTED TRANSACTION REPORT (AATR) pada tanggal 5 Maret 2018;
- 1 (satu) bundel ALL ACCEPTED TRANSACTION REPORT (AATR) pada tanggal 6 Maret 2018;
- 1 (satu) bundel ALL ACCEPTED TRANSACTION REPORT (AATR) pada tanggal 8 Maret 2018;
- 1 (satu) bundel ALL ACCEPTED TRANSACTION REPORT (AATR) pada tanggal 9 Maret 2018;

### Dikembalikan kepada BRI Cabang Larantuka;

Ditambah dokumen (yang belum disita) yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan sidang berupa :

Halaman 113 dari 115 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jepitan/7(tujuh) lembar rekening koran dengan nomor rekening 749601006988539, nama produk Setoran mantri Teras, periode Transaksi 01/03/18-31/03/18, Unit Kerja Unit Hinga Larantuka;
- 1(satu) lembar rekening koran dengan nomor rekening 749601007473537, nama produk Setoran mantri Teras, periode Transaksi 01/03/18-31/03/18, Unit Kerja Unit Hinga Larantuka;
- 2(dua) lembar rekening koran (SELVINA PENI IGOR) dengan nomor rekening 349301048312532 nama produk Simpedes Umum, periode Transaksi 01/02/18-28/02/18, Unit Kerja Unit Waiwerang Larantuka;
- 2(dua) lembar rekening koran (OKTAVIANUS HERYANTO) dengan nomor rekening 468201010067533 nama produk Simpedes Umum, periode Transaksi 01/02/18-28/02/18, Unit Kerja Unit Wunopito Larantuka;
- 13 (tiga belas) struk dalam 3(tiga) lembar/bukti transaksi pengiriman uang dari rekening penampungan mantri ke rekening tujuan an. MUASUSUL KHOIRIYAH dkk.

### Dikembalikan kepada BRI Cabang Larantuka.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018, oleh kami, Marcellino G. S., S.H., M.Hum.,LL.M., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ihsan Amri, S.H. dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yandrif Dance Mauboy, S.H., dan Christa Junita Afoan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Alboin M. Blegur, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

Marcellino G. S., S.H.,M.Hum.,LL.M.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman **114** dari **115** hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt



Yandrif Dance Mauboy, S.H.

Christa Junita Afoan, S.H.